



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun untuk:

- a. Memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2000;
- b. Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- c. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh aset, utang, dan ekuitas dana;
- d. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- e. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang penting yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng

Sedangkan tujuan pelaporan keuangan pemerintah secara spesifik adalah:

- a. Untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan;
- b. Untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan cara:
 - 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
 - 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
 - 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Guna memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP) tertanggal 22 Oktober 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, penerapan SAP dalam laporan keuangan pemerintah diberlakukan efektif untuk pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2010;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 15);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 6);
- m. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 22 Tahun 2014.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Adapun sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan
 - 5.1.1 Aset
 - 5.1.2 Kewajiban
 - 5.1.3 Ekuitas
 - 5.1.4 Pendapatan
 - 5.1.5 Belanja
 - 5.1.6 Pembiayaan
 - 5.1.7 Pendapatan-LO
 - 5.1.8 Beban-LO
 - 5.1.9 Surplus/Defisit - LO
 - 5.1.10. Aktivitas Operasi
 - 5.1.11. Aktivitas Investasi
 - 5.1.12. Aktivitas Pendanaan
 - 5.1.13. Laporan Perubahan SAL
 - 5.1.14. Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

1.4 Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Kabupaten Buleleng merupakan Kabupaten yang berada di Pulau Bali yang memiliki wilayah paling luas di Provinsi Bali, yaitu seluas 1.364,73 km²/36.473 Ha (\pm 24,25% dari luas Provinsi Bali) dengan panjang pantai \pm 157 km. Batas wilayah Kabupaten Buleleng adalah:

- a. Sebelah Barat : Kabupaten Jembrana
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung dan Kabupaten Bangli
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Karangasem
- d. Sebelah Utara : Laut Bali

Secara administrasi Kabupaten Buleleng terbagi atas 9 (sembilan) kecamatan, 129 (seratus dua puluh sembilan) desa dengan 557 banjar dinas, dan 19 kelurahan dengan 63 lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Buleleng menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng mencakup urusan:

- I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perumahan
 - e. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 - f. Sosial
- II. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
 - a. Tenaga Kerja
 - b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - c. Pangan
 - d. Lingkungan Hidup
 - e. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - f. Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - g. Perhubungan
 - h. Komunikasi dan Informatika
 - i. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
 - j. Penanaman Modal
 - k. Statistik
 - l. Kebudayaan
 - m. Perpustakaan
 - n. Kearsipan
- III. Urusan Pemerintahan Pilihan
 - a. Kelautan dan Perikanan
 - b. Pariwisata
 - c. Pertanian
 - d. Perdagangan
 - e. Perencanaan
 - f. Keuangan
 - g. Kepegawaian
- IV. Urusan Pendukung
 - a. Sekretariat Daerah
 - b. Sekretariat DPRD
 - c. Inspektorat

- d. Kewilayahan
- e. Kesatuan Bangsa dan Politik

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki tugas pokok masing-masing yang merupakan pelaksanaan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap SKPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Buleleng.

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2019 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng, yaitu (minimal) :

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,19 %
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,02 %
- c. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,30 %
- d. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,55 %
- e. Tingkat Inflasi sebesar 2,42 %
- f. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp. 35.509.341,58 (Juta Rupiah);

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Buleleng

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/turun (%)
1	Kab/Kota (%)	5,36	5,19	-0,17
2	Kab/Kota (Ribuan Orang)	35,20	34,26	-2,67
3	Provinsi (%)	4,01	3,79	-0,22
4	Nasional (%)	9,82	9,41	-0,41
5	Peringkat Provinsi	7	7	-
6	Peringkat Nasional	81	84	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Buleleng

Persentase penduduk miskin Kabupaten Buleleng pada Tahun 2018 sebesar 5,36% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2019 persentase penduduk miskin berhasil ditekan hingga menjadi 5,19% dan diharapkan pada tahun 2020 terus menurun hingga angka 4,31%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Buleleng masih di atas Provinsi Bali tetapi di bawah angka nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.1.1.1 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Buleleng

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	0,62	0,72	16,13
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,68	0,53	-22,06
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,71	1,55	-9,36
4	Peringkat Provinsi	7	8	-
5	Peringkat Nasional	56	106	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Buleleng

Tabel 2.1.1.2 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Buleleng

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,13	0,14	7,69
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,18	0,11	-38,89
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,44	0,37	-15,90
4	Peringkat Provinsi	7	8	-
5	Peringkat Nasional	56	102	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Buleleng

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buleleng Tahun 2019 adalah sebesar 3.02%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buleleng

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	1,84	3,02	64,13
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	1,37	1,52	10,94
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,34	5,28	-1,12
4	Peringkat Provinsi	9	9	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Buleleng

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Buleleng Tahun 2019 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 3,02 %, sedangkan TPT pada Tahun 2018 adalah sebesar 1,84 % atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2019. Dengan demikian TPT Kabupaten Buleleng masih lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Bali yang sebesar 1,52 % tetapi masih lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 5,28 %.

2.1.3 Indek Gini (*Gini Ratio*)

Indek Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng pencapaian Gini Ratio Kabupaten Buleleng Tahun 2019 tidak rilis, sedangkan untuk tingkat nasional sebesar 0,38 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.3 Gini Ratio Kabupaten Buleleng

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kab/Kota	0,34	-	-
2	Tingkat Provinsi	0,38	-	-
3	Tingkat Nasional	0,39	0,38	-2,56
4	Peringkat Provinsi	7	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Buleleng

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standart of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat , yaitu :

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- d. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Buleleng Tahun 2019 adalah sebesar 72.30 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/turun (%)
1	Kabupaten/Kota	71,70	72,30	0,84
2	Provinsi	74,77	75,38	0,82
3	Indonesia/Nasional	71,39	71,92	0,74
4	Peringkat Provinsi	5	6	-
5	Peringkat Nasional	142	142	-

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Buleleng

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Buleleng adalah sebesar 72,30 poin, dibandingkan Tahun 2018 sebesar 71,70 poin mengalami kenaikan sebesar 0,84 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita . Umur harapan hidup saat lahir mencapai 71,68 tahun pada Tahun 2019, lebih lama 3-4 bulan dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 7,08 tahun dengan harapan lama sekolah 12,91 tahun. Sementara, Standar Hidup, PNB per kapita per tahun sebesar Rp. 13.780 (ribu rupiah) atau meningkat Rp. 545 (ribu rupiah) dibandingkan tahun sebelumnya.

IPM di Kabupaten pada saat ini berada pada urutan ke-6 dari 9 kab/kota yang ada di Provinsi Bali dan berada pada urutan 142 untuk peringkat nasional (indonesia) dari 514 kab/kota yang ada di Indonesia.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses

penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Prov/Kab/Kota

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2019
1	PDRB (harga konstan 2010) (Juta Rupiah)	21.023.600,36	22.204.105,80	23.437.492,47	162.783.940,20	-
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,38	5,62	5,55	5,63	-
3	Peringkat Provinsi	4	5	6	-	-
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	-	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Buleleng

Selama kurun waktu Tahun 2019 - Tahun 2017 perekonomian Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan rata-rata 5,52 %. Pada periode Tahun 2017 – Tahun 2018 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Buleleng sebesar 5,62 % dan pada kurun waktu Tahun 2018– Tahun 2019 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Buleleng sebesar 5,55%. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kabupaten Buleleng menempati urutan 6 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Bali.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Buleleng dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*Creeping Inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng Tingkat Inflasi Kabupaten Buleleng Tahun 2019 adalah sebesar 2,42% dengan kategori ringan/sedang/berat/sangat berat sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.6 Tingkat Inflasi Kabupaten Buleleng

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	1,88	2,42	28,72
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	-	-	-
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	3,13	2,72	-13,10
4	Peringkat Provinsi	1	2	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Buleleng

Tingkat inflasi di Kabupaten Buleleng Tahun 2019 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,42%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2018 adalah sebesar 1,88% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2018. Namun demikian inflasi Kabupaten Buleleng masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang sebesar 2,72%.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Buleleng

Struktur perekonomian Kabupaten Buleleng dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.7 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

dalam jutaan rupiah

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.587.612,00	7.029.198,75	7.582.064,21
2	Pertambangan dan Penggalian	334.929,64	338.319,70	322.778,64
3	Industri Pengolahan	1.776.026,07	1.943.236,97	2.069.442,11
4	Pengadaan Listrik dan Gas	50.914,13	56.054,91	61.230,14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	41.608,26	42.544,26	43.776,54
6	Konstruksi	2.536.543,69	2.850.612,34	3.172.301,38
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.465.573,79	3.844.872,18	4.198.272,81
8	Transportasi dan Pergudangan	358.823,99	388.816,21	420.900,81
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.625.860,56	6.155.785,33	6.607.086,51
10	Informasi dan Komunikasi	1.642.447,02	1.792.498,65	1.918.287,84
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.287.267,78	1.353.946,40	1.486.062,90
12	Real Estate	1.373.673,46	1.454.221,67	1.535.726,20
13	Jasa Perusahaan	203.744,83	220.713,29	236.800,70
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.588.566,32	1.721.009,11	1.822.215,91
15	Jasa Pendidikan	2.237.080,13	2.443.717,10	2.615.617,41
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	647.025,22	708.011,69	772.766,37
17	Jasa lainnya	561.058,26	597.484,76	644.011,10
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	30.318.755,13	32.941.043,33	35.509.341,58
19	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	30.318.755,13	32.941.043,33	35.509.341,58
20	PDRB Provinsi	213.035.855,32	233.791.856,28	252.597.504,04
21	PDRB Nasional (Milyar Rupiah)	13.589.825,70	14.838.311,50	15.833.943,40
22	Peringkat Provinsi	3	3	3
23	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Buleleng

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah telah digariskan sejak awal melalui RPJMD dan Kebijakan Umum Anggaran, meliputi kebijakan pengelolaan yang berkenaan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Arah dan kebijakan umum masing-masing bagian sebagai berikut:

- a. Arah dan kebijakan umum bagian pendapatan adalah untuk mencapai target dan berupaya meningkatkan penerimaan pendapatan pada seluruh obyek pendapatan, sehingga memenuhi kapasitas/kemampuan anggaran daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, melalui:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi obyek pajak dan retribusi daerah;
 - 2) Peninjauan dan penyesuaian kembali Perda-perda yang berkaitan dengan PAD;
 - 3) Secara berkesinambungan melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dalam upaya peningkatan penerimaan Dana Perimbangan sesuai kebutuhan dan permasalahan pembangunan yang juga menjadi prioritas di daerah;
 - 4) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten lainnya serta pihak swasta guna meningkatkan Pendapatan Lain-lain yang Sah sesuai ketentuan.

Secara lebih rinci kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah difokuskan pada:

- 1) Identifikasi dan penggalian sumber-sumber obyek pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
 - 2) Optimalisasi pemungutan disertai dengan pengawasan dan pengendalian yang ketat serta sistematis;
 - 3) Peningkatan sosialisasi kepada subyek dan obyek pajak maupun retribusi serta melakukan pendekatan persuasif;
 - 4) Pembinaan yang intensif kepada petugas dan unit penghasil;
 - 5) Kerja sama dengan lembaga/institusi lainnya yang akan membantu dan mendukung kelancaran pemungutan pajak dan/atau retribusi daerah;
 - 6) Koordinasi ke Pemerintah Pusat dan Provinsi Bali dalam rangka meningkatkan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Kabupaten Buleleng untuk setiap obyek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 7) Komunikasi yang intensif kepada lembaga di tingkat pusat dan provinsi, khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan dana perimbangan bagi kabupaten/kota.
 - 8) Pengkajian dan penyesuaian Perda-Perda yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah.
 - 9) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Gerakan Transaksi Non Tunai sesuai dengan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017.
- b. Arah dan kebijakan umum bagian belanja adalah untuk memenuhi rencana anggaran belanja (Belanja Langsung dan Tidak Langsung) untuk seluruh bagian belanja pada setiap fungsi bidang urusan pemerintahan, baik yang bersifat wajib maupun urusan pilihan yang implementasinya dilaksanakan oleh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng, melalui pelaksanaan agenda prioritas pembangunan di Tahun 2019:
- 1) Penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban serta profesionalisme dan kemandirian aparatur pemerintah;
 - 2) Pembangunan ekonomi daerah, melalui pembangunan pertanian dalam arti luas, perindustrian perdagangan dan koperasi serta pembangunan pada sektor pariwisata;
 - 3) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan;
 - 4) Peningkatan pelayanan kesehatan;
 - 5) Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan;
 - 6) Perbaikan iklim ketenagakerjaan dan investasi.

Kebijakan tersebut terkait dengan struktur bagian belanja daerah, yaitu:

- 1) Belanja Tidak Langsung, ditujukan untuk memenuhi belanja yang hasilnya tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun dirasakan dalam bentuk kelancaran, kemudahan dan ketepatan dalam pelayanan;
- 2) Belanja Langsung, ditujukan untuk memenuhi alokasi biaya bagi kegiatan pembangunan yang hasilnya langsung dirasakan oleh masyarakat, baik berupa barang dan/atau jasa publik;
- 3) Belanja Hibah, bantuan sosial, bagi hasil dan bantuan keuangan, ditujukan untuk memberikan bagian pendapatan daerah kepada pemerintah desa/kelurahan, bagi perorangan, LSM, organisasi profesi, partai politik, instansi vertikal dan bagi program unggulan yang telah ditetapkan namun belum terakomodir dalam struktur belanja yang lain, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Belanja Tidak Terduga, meliputi pengeluaran yang berkenaan dengan bencana

alam, bencana sosial, dan lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, yang bersifat tidak terduga namun tetap harus didukung dengan bukti-bukti yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c. Arah dan kebijakan umum bagian pembiayaan adalah untuk menutup defisit maupun menyeimbangkan anggaran sebagai akibat dari lebih kecilnya rencana anggaran pendapatan daerah dari rencana anggaran belanja, yang diupayakan :
 - 1) Penerimaan pembiayaan berasal dari jenis penerimaan yang tidak membebani daerah;
 - 2) Pengeluaran pembiayaan agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah;
 - 3) Pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menutup defisit yang terjadi dalam pendanaan program kegiatan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD tercermin pada penyerapan anggaran Belanja Langsung beserta capaian indikator kinerjanya (khususnya program utama beserta kegiatannya yang menjadi tupoksi SKPD) dalam konteks penganggaran berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan PP No. 18 Tahun 2016 serta pada masing-masing urusan pemerintah daerah.

Penyelenggaraan masing-masing urusan oleh SKPD terkait sebagai berikut :

Urusan Wajib Pelayanan Dasar:

- a. Urusan Pendidikan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- b. Urusan Kesehatan diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan, dan RSUD Kabupaten Buleleng;
- c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perumahan diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
- e. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Urusan Sosial diselenggarakan oleh Dinas Sosial.

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

- a. Urusan Tenaga Kerja diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja;
- b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Urusan Pangan diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan;
- d. Urusan Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- e. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. Urusan Perhubungan diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan;
- h. Urusan Komunikasi dan Informatika diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- i. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- j. Urusan Penanaman Modal diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- k. Urusan Statistik diselenggarakan oleh Dinas Statistik;
- l. Urusan Kebudayaan diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan;
- m. Urusan Perpustakaan diselenggarakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah;

Urusan Pemerintahan Pilihan

- a. Urusan Kelautan dan Perikanan diselenggarakan oleh Dinas Perikanan;
- b. Urusan Pariwisata diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata;
- c. Urusan Pertanian diselenggarakan oleh Dinas Pertanian;
- d. Urusan Perdagangan diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- e. Urusan Perencanaan diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- f. Urusan Keuangan diselenggarakan oleh PPKD dan Badan Keuangan Daerah;
- g. Urusan Kepegawaian diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Urusan Pendukung

- a. Urusan Sekretariat Daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Sekretariat Daerah;
- b. Urusan Sekretariat DPRD diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD;
- c. Urusan Inspektorat diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah;
- d. Urusan Kewilayahan diselenggarakan oleh Kecamatan Tejakula, Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Sawan, Kecamatan Sukasada dan Kelurahan, Kecamatan Buleleng dan Kelurahan, Kecamatan Banjar, Kecamatan Seririt dan Kelurahan, Kecamatan Gerokgak, dan Kecamatan Busungbiu
- e. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pencapaian indikator kinerja dari masing-masing penyelenggaraan urusan SKPD disajikan tersendiri dalam Buku Laporan Kinerja SKPD (LAKIP).

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 dan perbandingan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018.

Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi (Rp)		Persentase	
		Tahun 2019	Tahun 2018	Realisasi	Kenaikan
PENDAPATAN					
Pendapatan Asli Daerah	444,111,759,000.00	365,596,494,163.38	335,555,493,392.58	82.32	8.95
Pendapatan Transfer	1,873,285,497,533.00	1,829,591,780,269.02	1,623,967,447,866.40	97.67	12.66
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	97,489,600,000.00	93,286,892,610.00	93,313,059,400.13	95.69	(0.03)
Jumlah Pendapatan	2,414,886,856,533.00	2,288,475,167,042.40	2,052,836,000,659.11	94.77	11.48
BELANJA					
Belanja Operasi	1,852,371,713,830.13	1,723,936,119,289.43	1,622,346,376,131.63	93.07	6.26
Belanja Modal	341,656,587,746.58	274,879,718,610.37	204,310,158,602.32	80.45	34.54
Belanja Tidak Terduga	1,842,989,100.00	5,331,986.00	-	0.29	
Jumlah Belanja	2,195,871,290,676.71	1,998,821,169,885.80	1,826,656,534,733.95	91.03	9.43
TRANSFER					
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	20,030,000,000.00	14,947,500,500.00	17,297,396,900.00	74.63	(13.59)
Transfer Bantuan Keuangan	240,203,837,000.00	240,190,638,000.00	220,523,445,624.99	99.99	8.92
Jumlah Transfer	260,233,837,000.00	255,138,138,500.00	237,820,842,524.99	98.04	7.28
Jumlah Belanja dan Transfer	2,456,105,127,676.71	2,253,959,308,385.80	2,064,477,377,258.94	91.77	9.18
Surplus/Defisit	(41,218,271,143.71)	34,515,858,656.60	(11,641,376,599.83)	(83.74)	(396.49)
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan	86,475,714,227.71	56,475,714,227.71	93,843,090,827.54	65.31	(39.82)
Pengeluaran Pembiayaan	45,257,443,084.00	15,157,443,084.00	25,726,000,000.00	33.49	(41.08)
Jumlah Pembiayaan Netto	41,218,271,143.71	41,318,271,143.71	68,117,090,827.54	100.24	(39.34)
SiLPA	-	75,834,129,800.31	56,475,714,227.71	-	34.28

- Pada bagian pendapatan, dari target yang ditetapkan setelah perubahan sebesar Rp2.414.886.856.533,00 terealisasi sebesar Rp2.288.475.167.042,40 atau 94,77% sehingga realisasi pendapatan kurang dari anggaran sebesar Rp126,411,689,490.60.
- Pada bagian belanja, terdapat efisiensi pengeluaran sebesar Rp197.050.120.790,91 atau 8,97% yaitu dari anggaran setelah perubahan yang ditetapkan sebesar Rp2.195.871.290.676,71 terealisasi sebesar Rp1.998.821.169.885,80 atau 91,03%.
- Pada bagian transfer, terdapat efisiensi pengeluaran sebesar Rp5.095.698.500,00 atau 1,96% yaitu dari anggaran setelah perubahan yang ditetapkan sebesar Rp260.233.837.000,00 terealisasi sebesar Rp255.138.138.500,00 atau 98,04%.
- Pada bagian pembiayaan netto terealisasi sebesar 100,24% yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp41.218.271.143,71 dan direalisasikan sebesar Rp41.318.271.143,71.

Adanya pencapaian target pendapatan dan efisiensi belanja serta pembiayaan menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2019 sebesar

Rp75.834.129.800,31. Saldo SiLPA ini akan memberikan fleksibilitas pengelolaan APBD untuk tahun mendatang.

Capaian bagian Pendapatan sebesar 94,77% terinci untuk masing-masing komponen pendapatan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp444.111.759.000,00 terealisasi sebesar Rp365.596.494.163,38 atau 82,32%.
- b. Pendapatan Transfer, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.873.285.497.533,00 terealisasi sebesar Rp1.829.591.780.269,02 atau 97,67%.
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp97.489.600.000,00 terealisasi sebesar Rp93.286.892.610,00 atau 95,69%

Sedangkan capaian bagian Belanja sebesar 91,03% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi, dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.852.371.713.830,13 terealisasi sebesar Rp1.723.936.119.289,43 atau 93,07%.
- b. Belanja Modal, dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp341.656.587.746,58 terealisasi sebesar Rp274.879.718.610,37 atau 80,45%.
- c. Belanja Tidak Terduga, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.842.989.100,00 terealisasi sebesar Rp5.331.986,00 atau 0,29%.

Dan capaian bagian Transfer sebesar Rp255.138.138.500,00 dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp260.233.837.000,00 atau sebesar 98,04%, terinci untuk masing-masing komponen transfer sebagai berikut:

- a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp20.030.000.000,00 terealisasi sebesar Rp14.947.500.500,00 atau 74,63%.
- b. Transfer Bantuan Keuangan, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp240.203.837.000,00 terealisasi sebesar Rp240.190.638.000,00 atau sebesar 99,99%.

Capaian bagian pembiayaan netto sebesar 100,24% terinci untuk penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagai berikut:

- a. Jumlah penerimaan pembiayaan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp86.475.714.227,71 terealisasi sebesar Rp56.475.714.227,71 atau 65,31%.
- b. Jumlah pengeluaran pembiayaan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp45.257.443.084,00 terealisasi sebesar Rp15.157.443.084,00 atau 33,49%.

Sementara itu jika dibandingkan dengan realisasi APBD Tahun 2018, realisasi pendapatan tahun 2019 mengalami peningkatan 11,48%, yaitu dari Rp2.052.836.000.659,11 pada tahun 2018 menjadi Rp2.288.475.167.042,40 pada tahun 2019. Dari sisi belanja, terjadi peningkatan realisasi sebesar 9,43%, yaitu Rp1.826.656.534.733,95 pada tahun 2018 menjadi Rp1.998.821.169.885,80 pada tahun 2019. Sedangkan untuk realisasi transfer tahun 2019 mengalami peningkatan 7,28% yaitu dari Rp237.820.842.524,99 pada tahun 2018 menjadi Rp255.138.138.500,00 pada tahun 2019. Pembiayaan netto di tahun 2019 terealisasi Rp41.318.271.143,71 sedangkan tahun sebelumnya terealisasi Rp68.117.090.827,54.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Meskipun pencapaian pendapatan secara menyeluruh mencapai target yang telah ditetapkan dan efisiensi terhadap belanja lebih besar dari target pendapatan yang tidak tercapai, namun demikian terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pencapaian tersebut.

Secara umum permasalahan tersebut diantaranya:

- a. Terbatasnya alokasi dan akumulasi dana yang dikelola pemerintah daerah sebagai akibat masih relatif rendahnya PAD dan proporsinya terhadap APBD Kabupaten Buleleng, sehingga sebagian besar sumber dana untuk membiayai pengeluaran/belanja berasal dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum dan dana perimbangan lainnya yang dialokasikan oleh pemerintah pusat.
- b. Masih tingginya penyerapan dana untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, sehingga Dana Alokasi Umum sebagian besar terserap untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, disamping itu juga untuk pemenuhan program dan kegiatan masih terbatas sebagai akibat dari terbatasnya kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang diberlakukan di Kabupaten Buleleng di tahun 2018 mengacu kepada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan Pemerintah Kabupaten Buleleng terdapat pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng dan BLU RSUD Kabupaten Buleleng.

4.2. Entitas Akuntansi

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2008, entitas akuntansi diberlakukan pada 23 (dua puluh tiga) dinas, 2 (dua) sekretariat, 4 (empat) badan, 1 (satu) satuan polisi pamong praja, 1 (satu) Inspektorat dan 9 (sembilan) unit kerja kecamatan. Sesuai dengan PP No. 18 Tahun 2016, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016. Entitas akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Buleleng terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Umum Daerah
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Dinas Pemadam Kebakaran
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
10. Dinas Sosial
11. Dinas Tenaga Kerja
12. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13. Dinas Ketahanan Pangan
14. Dinas Lingkungan Hidup
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16. Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa
17. Dinas Perhubungan
18. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
19. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
21. Dinas Statistik
22. Dinas Kebudayaan
23. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
24. Dinas Perikanan
25. Dinas Pariwisata
26. Dinas Pertanian

27. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
28. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
29. PPKD
30. Badan Keuangan Daerah
31. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
32. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
33. Sekretariat Daerah
34. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
35. Sekretariat DPRD
36. Inspektorat Daerah
37. Kecamatan Tejakula
38. Kecamatan Kubutambahan
39. Kecamatan Sawan
40. Kecamatan Sukasada
41. Kecamatan Buleleng
42. Kecamatan Banjar
43. Kecamatan Seririt
44. Kecamatan Gerokgak
45. Kecamatan Busungbiu
46. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

- Basis Kas (*Cash Basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas

Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan serta Belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.

- Basis Akrua (*Accrual Basis*) untuk penyusunan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas

Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Pada tanggal neraca pos-pos Monetary Account disesuaikan dengan kurs tengah Bank Indonesia. Nilai lebih atau kurang antara kurs tanggal neraca dengan kurs tanggal transaksi dibukukan sebagai penambah (pengurang) ekuitas dana.

4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan, penerapan SAP dalam laporan keuangan pemerintah berbasis akrual diberlakukan efektif untuk pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2015. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, untuk penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018 dilakukan beberapa penyesuaian antara lain: pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas, pemilihan metode penilaian dan pencatatan akun-akun Neraca dan Laporan Operasional, penyisihan piutang tak tertagih untuk menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan serta pemberlakuan kapitalisasi dan penyusutan aset, dan amortisasi aset tetap tak berwujud untuk menggambarkan terjadinya penurunan nilai.

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Neraca

1) Aset Lancar

Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas BLU, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang, dan Persediaan.

a) Kas di Kas Daerah

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Buleleng yang berada di rekening Kas Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Bali. Kas Daerah dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

b) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UUDP) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca.

c) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari Bendahara Penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan dari setoran para Wajib Pajak/Retribusi yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca.

d) Kas di Kas BLU

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada BLU/RSUD. Kas di Kas BLU merupakan saldo kas yang berada pada Bank Pembangunan Daerah Bali. Kas BLU dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

e) Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Kas Dana Kapitasi JKN adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank atas dana Kapitasi yang dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan JKN. Kas di Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP merupakan saldo kas yang berada pada Bank Pembangunan Daerah Bali. Kas Dana Kapitasi JKN dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

f) Saldo Kas Lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintah

Kas Dana selain pengaturan tersebut di atas, pada praktiknya terdapat penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya adalah penerimaan hibah langsung penerimaan dana BOS oleh sekolah negeri milik pemerintah kabupaten/kota sebagai hibah dari pemerintah provinsi. Pembukaan rekening bank tersebut harus mempunyai dasar hukum dan rekening tersebut wajib dilaporkan kepada BUD. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening bank tersebut dilaporkan di neraca SKPD sebagai Kas Lainnya yang diterima karena Penyelenggaraan Pemerintahan.

g) Kas Lainnya

Adalah Kas di rekening Pemerintah selain saldo kas yang dijelaskan di atas seperti:

- 1) Bunga dan Jasa Giro Rekening Bendahara Pengeluaran atau rekening JKN yang belum disetor ke kas daerah pada tanggal neraca.
- 2) Pungutan pajak yang belum disetor ke kas umum negara pada tanggal neraca
- 3) Pengembalian belanja yang belum disetor ke kas daerah
- 4) Dana yang berasal dari SPM-LS yang sampai tahun anggaran berakhir masih tersimpan di rekening Bendahara Pengeluaran (belum diserahkan kepada yang berhak)

h) Setara Kas

Adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Sebagai contoh, suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang terhitung sejak tanggal perolehan investasi, misalnya deposito berjangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan, dan investasi yang dicairkan sewaktu-waktu tanpa biaya signifikan.

i) Piutang Pajak

Piutang Pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau dokumen yang dipersamakan dengan itu yang pembayarannya belum diterima. Piutang Pajak dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi.

j) Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Perkiraan Piutang Retribusi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi.

k) Piutang Lainnya

Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Piutang Pajak dan Piutang Retribusi. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

l) Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka merupakan sejumlah pembayaran yang dibayar awal atas sejumlah beban atau pengeluaran tertentu. Atau semua biaya dan beban yang telah dibayarkan yang belum merupakan kewajiban pada periode yang bersangkutan.

m) Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang merupakan penyisihan atas piutang agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (net realisable value). Perhitungan penyisihan piutang didasarkan pada umur piutang dan dibedakan menurut jenis piutang. Penyisihan piutang dilakukan atas piutang pajak dan piutang retribusi serta piutang selain pajak dan retribusi dengan klasifikasi umur sebagai berikut:

- Piutang Pajak

Kategori	Umur Piutang	% Penyisihan Piutang
a. Lancar	Kurang dari 1 (satu) tahun	0,5 %
b. Kurang Lancar	1 sampai dengan 2 tahun	10 %
c. Diragukan	Di atas 2 tahun sampai dengan 5 tahun	50 %
d. Macet	Di atas 5 tahun	100 %

- Piutang Retribusi

Kategori	Umur Piutang	% Penyisihan Piutang
a. Lancar	0 sampai dengan 1 (satu) bulan	0,5 %
b. Kurang Lancar	Di atas 1 sampai dengan 3 bulan	10 %
c. Diragukan	Di atas 3 bulan sampai dengan 12 bulan	50 %
d. Macet	Di atas 12 bulan	100 %

- Piutang selain Pajak dan Retribusi

Kategori	Umur Piutang	% Penyisihan Piutang
a. Lancar	0 sampai dengan tanggal jatuh tempo	0,5 %
b. Kurang Lancar	Di atas 1 bulan sejak surat tagihan I	10 %
c. Diragukan	Di atas 1 bulan sejak surat tagihan II	50 %
d. Macet	Di atas 1 bulan sejak surat tagihan III	100 %

n) **Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah stok opname persediaan yang masih ada pada tanggal neraca.

Persediaan berupa obat-obatan, dan bahan habis pakai kesehatan dicatat dengan metode pencatatan secara perpetual. Sedangkan persediaan selain obat-obatan dan bahan habis pakai kesehatan dicatat dengan metode pencatatan secara periodik. Persediaan yang dicatat secara periodik dinilai berdasarkan biaya perolehan terakhir apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Sedangkan persediaan yang dicatat dengan metode pencatatan perpetual dinilai dengan menggunakan metode First in First Out (FIFO). Beban persediaan atas persediaan yang dicatat dengan metode periodik dicatat pada saat pembelian, dan pada akhir tahun dilakukan penyesuaian sebesar persediaan akhir periode (dicatat dengan menggunakan pendekatan beban). Sedangkan beban persediaan atas persediaan yang dicatat dengan metode perpetual, dicatat berdasarkan pemakaian yang direkap setiap bulan (menggunakan pendekatan aset).

2) **Investasi Jangka Panjang**

a) **Investasi Non Permanen – Dana Bergulir**

Investasi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat oleh pengguna atau kuasa pengguna anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lain. Investasi Dana Bergulir dinilai sebesar jumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Penyajian dana bergulir berdasarkan *net realizable value* dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan.

b) **Investasi Permanen**

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk investasi permanen antara lain adalah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

(1) **Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara/daerah. Penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 51% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud.

Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

(2) Investasi Permanen Lainnya

Investasi Permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah, diklasifikasikan sebagai Investasi Permanen Lainnya. Investasi ini dicatat sebesar harga perolehan ditambah biaya lainnya yang dikeluarkan untuk investasi permanen lainnya.

3) Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan Aset Tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisasi ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisasi ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

Batas biaya/belanja yang bisa dikapitalisasi (*capitalization threshods*) untuk masing masing aset tetap adalah:

a. Satuan Minimum kapitalisasi Aset Tetap adalah sebagai berikut:

NO	JENIS ASET TETAP (per satuan)	NILAI (Rp)
1.	Peralatan dan mesin	300.000,00
2.	Aset tetap lainnya hewan, ternak, tanaman, alat olah raga, buku dan barang bercorak kesenian	
	Hewan/Ternak	
	- Ternak	500.000,00
	- Unggas	150.000,00
	- Ikan	300.000,00
	- Hewan Kebun Binatang	
	- Hewan Pengamanan	
	Tumbuhan	
	- Tanaman Perkebunan	1.000.000,00 (tanaman keras/berkayu)
	- Tanaman Holtikultura	1.000.000,00 (tanaman keras/berkayu)
	- Tanaman Hias	1.000.000,00 (tanaman keras/berkayu)
	Buku Perpustakaan	Tidak ada batasan kapitalisasi
	Barang bercorak seni budaya	Tidak ada batasan kapitalisasi

b. Untuk pembelian barang yang khusus memakai satuan meter perhitungannya merupakan satu unit kesatuan. Contoh: Korden dihitung per rel dan Karpet dengan satuan gelaran.

Terhadap Pengeluaran untuk pengadaan baru Aset Tetap di bawah nilai kapitalisasi di atas, maka atas aset tetap tersebut tidak disajikan sebagai aset tetap di Neraca namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan tetap dilakukan pencatatan secara tersendiri (*extracomptable*) dan diperlakukan sebagai belanja barang dan jasa /beban.

c. Pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditure*) sebagai berikut: Suatu pengeluaran setelah perolehan awal atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Bertambah ekonomis
- Bertambah umur ekonomis
- Bertambah volume
- Bertambah kapasitas produksi

Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap Bangunan Gedung, Jalan, Jembatan dan Bangunan Irigasi yang dikapitalisasi dalam nilai aset adalah:

Bangunan Gedung

Rehabilitasi Bangunan Gedung di atas 30%. Untuk menentukan persentase rehabilitasi dapat dihitung dengan cara:

$$\text{Persentase Rehab} = \frac{\text{Nilai Rehab}}{\text{Luas Bangunan} \times \text{HSBG tahun berkenaan}} \times 100\% \\ (\text{sesuai tipe bangunan})$$

Contoh: Nilai rehab Gedung A adalah sebesar Rp150.000.000,00 dengan luas bangunan 100 m² dan Harga Satuan Bangunan Gedung (HSBG) Pemerintah Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2016 untuk Bangunan Sederhana adalah Rp4.530.000,00

$$\text{Persentase Rehab} = \frac{150.000.000}{100 \times 4.530.000} \times 100\% \\ = 33,11\%$$

Karena rehabnya di atas 30%, maka nilai rehab ini terkapitalisasi ke dalam aset tetap.

Jalan

Jenis rehabilitasi jalan yang terkapitalisasi ke dalam aset tetap adalah:

- 1) Peningkatan struktur adalah kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan ruas-ruas jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas jalan tersebut dalam kondisi mantap sesuai dengan umur rencana.
- 2) Peningkatan kapasitas merupakan penanganan jalan dengan pelebaran perkerasan, baik menambah maupun tidak menambah jumlah jalur.

Jembatan

Jenis rehabilitasi jembatan yang terkapitalisasi dalam aset tetap adalah rehab berupa penggantian jembatan, merupakan pekerjaan mengganti bagian elemen atau struktur yang telah mengalami kerusakan berat dan tidak berfungsi sebagai contoh: sambungan siar-muai, perletakan, pembatas dan sebagainya. Jika diperlukan terkadang bagian struktur juga diganti, contohnya elemen lantai, gelagar memanjang secara individu, bagian-bagian sekunder atau elemen pengaku dan sebagainya. Sedangkan penggantian keseluruhan jembatan merupakan pertimbangan terakhir dalam proses peningkatan prasarana yang ada.

Bangunan Irigasi

Jenis rehabilitasi bangunan irigasi yang terkapitalisasi dalam aset tetap adalah rehab berupa peningkatan bangunan irigasi yaitu untuk bangunan irigasi yang mengalami kerusakan di atas 40% misalnya peningkatan dari saluran tanah menjadi pasangan, dari pasangan menjadi beton.

Untuk pengeluaran-pengeluaran aset tetap yang tidak memenuhi kriteria diatas, maka atas aset tersebut tetap dilakukan pencatatan tersendiri dan dipisahkan dari daftar aset tetap (ekstrakomptabel).

Penjelasan kebijakan akuntansi per aset tetap adalah sebagai berikut:

a) Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam Aset Tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Biaya ini meliputi harga pembelian atau biaya pembebasan tanah serta biaya untuk memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh.

b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup antara lain: alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan Mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan Mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di Neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Gedung dan Bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan Bangunan dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultasi dan pajak. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Untuk aset yang telah diklasifikasikan ke dalam Aset Lainnya dan kemudian direhab berat, maka pencatatan dan penyajian dalam Aset Tetap sebesar realisasi biaya rehab berat tersebut, tanpa memperhitungkan nilai awal.

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, Irigasi dan Jaringan di Neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, Irigasi, Jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, Irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultasi, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi dan pembongkaran. Harga perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

e) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset Tetap Lainnya di Neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Aset Tetap Lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset Tetap Lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap Lainnya didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis Aset Tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

g) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis Aset Tetap pada tanggal laporan keuangan. Penyusutan

aset tetap dihitung berdasarkan periode semesteran dimana dihitung sejak tahun perolehan barang tersebut. Aktiva tetap kecuali tanah, hewan, tumbuhan dan buku, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus. Persentase penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaat sebagai berikut:

Nama aktiva tetap	Masa manfaat (bulan)
Peralatan dan Mesin berupa alat angkutan dan alat berat	24
Peralatan dan Mesin Lainnya	16
Gedung dan Bangunan	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	40
Instalasi Listri, air dan telepon	20
Aset Tetap Lainnya	10

Dalam hal aset yang dikapitalisasi bertambah masa manfaatnya, maka penambahan masa manfaat ditentukan sesuai dengan jenis rehabnya berdasarkan tabel berikut:

Jenis Rehab	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul/Rehab dari Nilai Perolehan Aset tetap	Penambahan Umur Ekonomis (semester)
a. Bangunan	> 0% s.d 30 %	10
	> 30% s.d 45 %	20
	> 45 % s.d 65 %	30
	> 65% s.d 100%	Kembali ke Umur Ekonomis Awal
b. Jalan	> 0% s.d 30%	4
	> 30% s.d 60%	10
	> 60% s.d 100%	Kembali ke Umur Ekonomis Awal
c. Jembatan	> 0% s.d 30 %	10
	> 30% s.d 45 %	20
	> 45 % s.d 65 %	30
d. Bangunan Irigasi	> 0% s.d 5%	4
	> 5% s.d 10%	10
	> 10% s.d 20%	20
d. Jaringan/ Instalasi	> 0% s.d 30%	10
	> 30% s.d 45%	20
	> 45% s.d 65%	30

Untuk perhitungan penyusutannya diperoleh dari nilai buku ditambahkan dengan nilai kapitalisasi disusutkan dengan metode garis lurus sesuai masa manfaat yang baru.

4) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri atas Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain.

a) Aset Tidak Berwujud

Aset tidak Berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Jenis -jenis Aset Tak Berwujud antara lain: *Software*, Lisensi, Hak Paten/Cipta, Hasil Kajian/Pengembangan yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang. Aset tidak berwujud dicatat dengan nilai perolehannya atau nilai wajar jika tidak terdapat nilai

perolehannya. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 tahun.

b) Aset Lain-lain

Aset Lain-Lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari Aset Lain-Lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Aset Lain-Lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-Lain, dicantumkan sebesar nilai tercatatnya yaitu nilai perolehan setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya. Untuk aset lainnya berupa Gedung yang telah direhab berat, maka nilai perolehannya dihapuskan dari daftar aset lain-lain.

5) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

b) Utang Bunga

Utang bunga merupakan bunga yang telah jatuh tempo atau menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai akibat dari adanya utang pokok. Perkiraan ini dicatat sebesar nilai nominal. Utang bunga dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Pada umumnya akun ini berkaitan dengan utang yang berasal dari pinjaman jangka panjang. Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang pada setiap akhir periode akuntansi. Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan

setelah tanggal neraca. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

d) Pendapatan di terima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima oleh Pemerintah melebihi hak yang seharusnya diterima, seperti pendapatan sewa pemakaian kekayaan daerah yang diterima dimuka. Pendapatan diterima dimuka disajikan sebesar nilai nominal bagian pendapatan yang diterima dimuka.

e) Utang Belanja

Utang belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal diakui pada saat barang/jasa sudah diterima, namun belum dibayar pada saat Laporan Keuangan dan/atau pada saat kewajiban timbul selama pagu anggaran masih tersedia kecuali belanja listrik, air, telepon. Utang belanja termasuk diantaranya Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang dan Jasa dan Utang Belanja Modal yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

f) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya, yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu utang jangka pendek diatas, adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dan penambahan aset yang diperoleh dari penerimaan hak yang belum saatnya diterima dan akan dipertanggungjawabkan kemudian. Utang jangka pendek lainnya dibukukan sebesar nilai nominal.

6) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah yang dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

a) Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat

Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat merupakan utang jangka panjang yang diharapkan akan dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng terkait dengan pinjaman yang telah diambil dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal neraca dengan memperhitungkan bunga masa tenggang sebagai penambah pokok pinjaman. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri – pemerintah pusat adalah sebesar jumlah yang belum dibayar Pemerintah Kabupaten Buleleng yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal neraca.

Utang dalam negeri – pemerintah pusat dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

7) **Ekuitas**

Ekuitas Dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

b. Laporan Realisasi Anggaran

1) **Pendapatan**

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada Kas Daerah. Pencatatan pendapatan berdasarkan asas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber antara lain: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pengembalian atau koreksi atas pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan maupun periode sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan.

2) **Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga.

a) **Belanja Operasi**

Akun ini merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan

b) **Belanja Modal**

Akun ini merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap Lainnya.

c) **Belanja Tidak Terduga**

Akun ini merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

3) **Transfer**

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan oleh pemerintah daerah.

1) **Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota**

Akun ini merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan seperti pengeluaran dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintahan Desa.

2) Transfer Bantuan Keuangan

Akun ini merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran Dana Bantuan Keuangan ke Desa, Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

4) Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah yang memerlukan pembayaran kembali dari pemerintah daerah dan penerimaan kembali dari pemerintah daerah. Pembiayaan dimaksudkan untuk memberikan gambaran sumber-sumber dana yang diperoleh untuk menutup defisit anggaran atau penggunaan dana yang dilakukan apabila terjadi surplus anggaran.

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban, dan operasional-operasional dari entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

1) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah. Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*). Pendapatan-LO diakui pada saat:

- Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*. Yang diklasifikasikan dalam Pendapatan dengan Penetapan:
 - Pajak Hotel: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Gubuk Pariwisata: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Restoran: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Rumah Makan: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Cafeteria: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Kantin: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Tontonan Film/Bioskop: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Karaoke : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Permainan Biliar: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Balap kendaraan bermotor: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Permainan Ketangkasan: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Panti Pijat/Refleksi: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - Mandi Uap/Spa: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB

- Pusat Kebugaran: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
- Pajak Parkir : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
- Pajak Air Tanah: diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
- Pajak Penerangan Jalan: diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
- Pajak Sarang Burung Walet: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
- Pajak Mineral Bukan Logam: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan: diakui pada saat terbitnya SPPT dan SPPT Denda
- BPHTB: diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak BPHTB
- Pendapatan Denda Pajak Hotel: diakui pada saat terbitnya Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus: diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Penyedotan Kakus
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor: diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah: diakui pada saat terbitnya Surat ijin pemakaian kekayaan daerah
- Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron: diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak
- Reklame Kain: diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak
- Retribusi Pemberian Ijin: diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Ijin
- Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD: diakui pada saat terbitnya Laporan Keuangan BUMD
- Kerugian Uang: diakui pada saat terbitnya SK TGR dan SKTJM
- Pendapatan BLUD: diakui pada saat terbitnya bill tagihan dan hasil verifikasi dari penanggung klaim
- Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*). Contoh Pendapatan tanpa penetapan :
 - Retribusi Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah
 - Retribusi Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan: diakui pada saat realisasi kontrak
 - Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
 - Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - Retribusi Terminal
 - Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi
 - Retribusi Pelayanan Tempat Pariwisata
 - Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sesudah dipotong Jasa Giro
 - Penjualan hasil perkebunan
 - Penjualan hasil perikanan
 - Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21
 - Fasilitas Umum
 - Retribusi Pelayanan kesehatan di Puskesmas
 - Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

- Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
- Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21
- Dana bagi hasil cukai hasil tembakau
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Perikanan
- Dana Alokasi Umum
- Dana Alokasi Khusus
- Bagi Hasil dari Pajak
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Bali Berupa Bagi Hasil Pajak Hotel dan Restoran
- Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
- Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
- Dana Desa
- Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali
- Surplus Penjualan Aset Non Lancar
- Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
- Pendapatan Luar Biasa
- Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.
- Pengakuan Pendapatan-LO untuk pendapatan hibah langsung yang dikelola langsung oleh SKPD diakui pada saat diterbitkannya pengesahan atas pendapatan tersebut oleh BUD.
- Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.
- Pengembalian atas pendapatan LO pada periode berjalan dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan pengembalian pendapatan-LO atas pendapatan tahun sebelumnya menjadi beban pos luar biasa.
- Pada akhir tahun juga dilakukan penyesuaian terhadap pendapatan apabila terdapat pendapatan yang bukan merupakan pendapatan tahun berjalan seperti pendapatan diterima dimuka. Contoh Pendapatan Sewa yang melewati akhir tahun anggaran.

2) **Beban-LO**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban, diakui pada saat:

- a) timbulnya kewajiban;
- b) terjadinya konsumsi aset; dan
- c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Dalam hal pengakuan beban atas transaksi Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat diuraikan sebagai berikut:

- Atas pengeluaran belanja pegawai, belanja tidak langsung, dan belanja perjalanan dinas, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, belanja kontribusi pejabat negara, uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, beban diakui saat terjadinya pengeluaran kas. Pengakuan ini juga berlaku untuk belanja yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang sudah menjadi BLUD.
- Atas pengeluaran belanja pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme

LS, beban diakui pada saat terbitnya dokumen Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa, atau dokumen yang dipersamakan seperti surat tagihan listrik, telepon dan air. Pengakuan ini juga berlaku untuk belanja yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang sudah menjadi BLUD

- Atas pengeluaran belanja dengan mekanisme UP/GU/TU, beban akan diakui pada saat bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat pertanggungjawaban (SPJ). Pengakuan ini juga berlaku untuk belanja yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang sudah menjadi BLUD
- Beban atas pengeluaran yang dikelola sendiri oleh unit kerja dalam entitas akuntansi diakui saat pengesahan beban oleh BUD
- Beban hibah, subsidi, transfer dan bantuan sosial diakui pada saat SP2D LS diterbitkan
- Beban pos luar biasa diakui pada saat SP2D LS diterbitkan
- Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada akhir periode akuntansi belum dibayar.
 - Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
 - Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.
 - Sisa persediaan pada akhir tahun setelah dilakukan stok opname persediaan sebagai penyesuaian/pengurang atas beban persediaan.
 - Beban dibayar dimuka sebagai penyesuaian atas beban tersebut sebesar yang bukan merupakan kewajiban pada tahun pelaporan.
 - Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban yang sama dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan pengembalian belanja-LO yang dibukukan oleh PPKD.

d. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama Tahun Anggaran 2018 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan dan non-anggaran.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2018 dan saldo

kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2019.

Metode penyusunan Laporan Arus Kas adalah Metode Langsung yaitu dilakukan dengan cara menyajikan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi secara lengkap, dilanjutkan dengan kegiatan aktivitas investasi aset non-keuangan, dan pembiayaan serta non anggaran.

Susunan dan isi Laporan Arus Kas terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:

1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas terdiri dari: rincian Pendapatan Asli Daerah, rincian Pendapatan Transfer, rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan Arus Keluar terdiri dari: rincian Belanja Operasi, Belanja Tak Terduga dan Belanja Bagi Hasil – Transfer.

2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas investasi dari hasil penjualan aset tetap dan aset lainnya, penjualan investasi dan pencairan dana cadangan. Sedangkan Arus keluar kas dari aktivitas investasi adalah belanja pembelian aset tetap dan aset lainnya, pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal Pemerintah Daerah.

3) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Penerimaan dari aktivitas pendanaan dapat berasal dari pinjaman. Sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman.

4) Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas non-anggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah.

e. Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) memberikan informasi tentang Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Buleleng yang merupakan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang merupakan akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih dan

SiLPA/SiKPA tahun anggaran berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih harus menyajikan:

- 1) Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya;
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) SiLPA/SiKPA Tahun berjalan;

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan pokok yang menggambarkan ekuitas real dari suatu entitas akuntansi/pelaporan beserta kenaikan atau penurunan ekuitas yang disebabkan surplus/defisit LO, koreksi yang menambah maupun mengurangi Ekuitas dalam satu periode. Laporan Perubahan Ekuitas mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- 1) Ekuitas Awal;
- 2) Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;
- 4) Ekuitas Akhir

g. Laporan Keuangan BLUD

Untuk RSUD Kabupaten Buleleng, setelah pada tahun 2003 ditetapkan sebagai *Rumah Sakit Unit Swadana* berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 524 Tahun 2003 tanggal 8 Oktober 2003, maka pada tahun 2007, berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 589 Tahun 2006 tanggal 26 Desember 2006, status pengelolaan keuangan RSUD Kabupaten Buleleng ditetapkan sebagai Tahun 2015 *Pola Keuangan Badan Layanan Umum*. Dengan terbitnya PSAP Nomor 13 yang berlaku untuk penyusunan Laporan Keuangan BLUD Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah mengatur kebijakan penyusunan Laporan Keuangan BLUD dalam Kebijakan Akuntansi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dalam kebijakan ini, diatur bahwa RSUD BLUD adalah entitas pelaporan. Selain itu, BLUD selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD) yang menyelenggarakan akuntansi adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya. Laporan Keuangan BLUD disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada Laporan Entitas Pelaporan yang membawahnya. Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya. Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan
Neraca Komparatif Tahun 2019 dan 2018

5.1.1 Aset

1) Aset Lancar	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	Rp228.898.129.460,97	Rp183.136.221.174,81

Kas dan Setara Kas	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	Rp75.834.129.800,31	Rp56.475.714.227,71

Kas dan setara kas sesuai saldo per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 terdiri dari saldo kas di kas daerah, saldo kas di Bendahara Penerimaan, saldo kas di Bendahara Pengeluaran, saldo kas di BLUD, saldo kas lainnya, saldo kas dana kapitasi JKN pada FKTP, saldo kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintah serta Saldo Kas Lainnya. Saldo per masing-masing rincian kas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Kas di Kas Daerah	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	Rp46.675.918.822,64	Rp23.564.949.732,08

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, yang terdiri dari:

No	Rekening	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
1	PT Bank BPD Bali Cabang Singaraja: Rek 014.01.00.03001-0	46.675.918.822,64	23.564.949.732,08
Jumlah		46.675.918.822,64	23.564.949.732,08

Saldo Kas di Kas Daerah Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2019 sesuai dengan saldo pada R/K kas daerah Kabupaten Buleleng No. Rek 014.01.00.03001-0 per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp46.675.918.822,64. Saldo tersebut termasuk didalamnya adalah saldo kas Dana BOS akibat kelebihan penyetoran bunga sebesar Rp1.329.880,09. Rincian atas saldo kas Dana BOS dapat dilihat pada **lampiran I.3** dan **lampiran I.4**.

b) Kas di Bendahara Penerimaan	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	Rp35.010.321,00	Rp94.320.516,00

Jumlah tersebut merupakan saldo yang berasal dari pungutan jasa pelayanan, klaim dan pajak yang diterima oleh Bendahara Penerimaan pada Dinas/Badan/Kantor di Pemerintah Kabupaten Buleleng yang belum disetorkan ke Rekening Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Dinas/Badan/Kantor	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	1.366.400,00	0,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	33.643.921,00	94.320.516,00
Jumlah		35.010.321,00	94.320.516,00

Atas saldo Kas Di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018, telah disetorkan ke rekening BLUD selama tahun 2019 sebesar Rp94.320.516,00.

Sedangkan atas saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019, dapat dijelaskan yaitu :

- (1) Sebesar Rp1.366.400,00 berada di Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan berupa Pendapatan retribusi yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Sebesar Rp33.643.921,00 RSUD yang merupakan pungutan jasa pelayanan kesehatan BLUD RSUD yang belum disetorkan ke Kas BLUD.

c) Kas di Bendahara Pengeluaran	<u>31 Desember 2019</u> Rp13.371.831,00	<u>31 Desember 2018</u> Rp92.234.716,00
--	--	--

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan perhitungan saldo kas yang berada pada masing-masing Bendahara Pengeluaran Dinas/Badan/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 yang belum disetorkan ke Rekening Kas Daerah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp13.371.831,00 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020 telah disetor seluruhnya ke Kas Daerah. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 sebesar Rp92.234.716,00 telah disetor seluruhnya pada tahun 2019. Saldo Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2019 terdiri dari:

1	Nama SKPD	Jumlah Per 31/12/19	Penyetoran s.d. 10/01/2020	
			Tanggal Setor	Nilai Setoran
1	2	2	4	5
1	KECAMATAN BULELENG	3.948.729,00	08 Januari 2020	3.933.729,00
			08 Januari 2020	15.000,00
2	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	9.423.102,00	03 Januari 2020	1.578.102,00
			07 Januari 2020	7.845.000,00
Total		13.371.831,00		

Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 adalah pada **Lampiran I.1.**

d) Kas di BLU Kabupaten Buleleng	<u>31 Desember 2019</u> Rp4.067.240.984,04	<u>31 Desember 2018</u> Rp5.979.298.574,83
---	---	---

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di BLUD Kabupaten Buleleng pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 menurut catatan buku yang dihitung berdasarkan selisih jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran BLUD yang disahkan sesuai SP2D Pengesahan yang diterbitkan oleh BUD.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi antara catatan buku dengan rekening koran kas BLUD, bahwa Saldo Kas di BLUD Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.067.240.984,04 yang terdiri dari saldo pada R/K Kas BLU Kabupaten Buleleng No. Rek. 014.01.05.00062-0 atas nama RSUD Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2019 sebesar Rp Rp2.067.240.984,04 dan Deposito RSUD pada Bank BPD Bali sebesar Rp2.000.000.000,00.

Sedangkan saldo Kas BLUD per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.979.298.574,83 terdiri dari saldo pada R/K Kas BLU Kabupaten Buleleng No. Rek. 014.01.05.00062-0 sebesar Rp5.979.298.574,83.

e) **Kas Lainnya** **31 Desember 2019**
Rp1.192.450,81 **31 Desember 2018**
Rp347.489,94

Saldo Kas Lainnya Per 31 Desember tahun 2019 sebesar Rp1.192.450,81 merupakan saldo kas yang masih berada direkening bendahara atas nama pemerintah kabupaten Buleleng yang sudah tidak dimanfaatkan lagi, atas rekening tersebut sudah dilakukan penutupan dan saldo rekening tersebut telah disetorkan ke Kas daerah pada tahun 2020 dan saldo kas per 31 Desember 2018 sebesar Rp347.489,94 yang merupakan saldo Jasa Giro atau bunga tabungan yang masih berada di rekening PPTK yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada tahun 2019.

Rincian Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2019 adalah pada **Lampiran I.2**.

f) **Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP** **31 Desember 2019**
Rp19.847.952.342,59 **31 Desember 2018**
Rp22.155.736.236,98

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 menurut buku yang dihitung berdasarkan selisih jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran yang disahkan sesuai Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) yang diterbitkan oleh BUD.

Rincian atas saldo kas Dana kapitasi JKN sebesar Rp19.847.952.342,59 pada Rekening Dana Kapitasi JKN Puskesmas se-Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

dalam rupiah

Puskesmas	Rekening JKN di BPD Bali	Saldo Dana Kapitasi JKN pada FKTP (menurut buku)	Terdiri dari	
			Saldo bank pada R/K Bank	Kas di bendahara JKN
1	2	3	4	5
Tejakula I	014 02.02.52798-7	628.718.939,41	628.718.939,41	-
Tejakula II	014 02.02.52792-5	1.339.008.682,30	1.339.008.682,30	-
Kubutambahan I	014 02.02.52791-3	492.091.573,88	492.091.573,88	-
Kubutambahan II	014 02.02.52808-4	1.501.104.709,00	1.501.104.709,00	-
Sawan I	014 02.02.52800.-8	689.369.308,71	689.369.308,71	-
Sawan II	014 02.02.52801-1	637.967.119,61	637.967.119,61	-
Buleleng I	014 02.02.52771-7	2.068.566.622,30	2.068.566.622,30	-
Buleleng II	014 02.02.00030-7	493.589.944,00	493.589.944,00	-
Buleleng III	014 02.02.52779-3	1.662.934.271,00	1.662.934.271,00	-
Sukasada I	014 02.02.52794-9	1.924.397.919,00	1.924.397.919,00	-
Sukasada II	043 02.02.25120-2	663.454.230,82	663.454.230,82	-
Banjar I	015 02.02.09966-1	914.306.453,66	914.306.453,66	-
Banjar II	015 02.02.09969-6	649.611.278,00	649.611.278,00	-
Seririt I	015 02.02.09974-9	1.275.024.307,00	1.275.024.307,00	-
Seririt II	015 02.02.09955-5	1.046.224.261,63	1.046.224.261,63	-
Seririt III	014 02.02.52804-6	493.052.037,40	493.052.037,40	-
Busungbiu I	014 02.02.52802-2	658.263.034,00	658.263.034,00	-
Busungbiu II	015 02.02.09979-9	358.156.207,00	358.156.207,00	-
Gerokgak I	015 02.02.09957-9	1.060.165.290,72	1.060.165.290,72	-
Gerokgak II	015 02.02.09978-7	608.434.151,80	608.434.151,80	-
RS Pratama Tangguy	015 01.05.00074-0	341.083.776,35	341.083.776,35	-
RS Pratama Giri Ema	014.01.05.00635-3	342.428.225,00	342.428.225,00	-
Total		19.847.952.342,59	19.847.952.342,59	-

- g) **Saldo Kas Lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintahan** **31 Desember 2019** **31 Desember 2018**
Rp5.193.443.048,23 **Rp4.588.826.961,88**

Saldo ini merupakan Saldo rekening BOS SD dan SMP termasuk juga Saldo dari Hibah PAUD dan SMP yang dihitung dari perhitungan pengesahan saldo awal ditambah pengesahan pendapatan dan dikurangi pengesahan belanja yang bersumber dari pendapatan hibah langsung dengan rincian sebagai berikut:

dalam rupiah

No	Nama	Saldo Kas Per 31 Desember 2018	Pengembalian bunga bank th 2018	Mutasi selama 2018		Bunga bank yang belum disetor ke kasda tahun 2019	saldo kas di Kasda (lebih setor)	Saldo Kas Per 31 Desember 2019
				Pendapatan	Belanja			
1	BOS SD	2.748.755.560,53	42.161.419,75	57.108.164.060,00	57.820.193.927,11	169.937,50	1.329.878,09	1.993.404.333,08
2	BOS SMP	1.840.071.401,35	29.152.462,70	32.876.668.550,00	31.487.548.771,50		2,00	3.200.038.715,15
3	HIBAH PAUD	0,00		1.088.000.000,00	1.088.000.000,00			-
4	HIBAH SMP	(0,00)		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			(0,00)
	Total	4.588.826.961,88	71.313.882,45	92.072.832.610,00	91.395.742.698,61	169.937,50	1.329.880,09	5.193.443.048,23

Dari rincian sisa kas di atas, sebesar Rp169.937,50 merupakan saldo jasa giro BOS SD yang belum disetorkan ke rekening Kas Daerah. Sedangkan pada rekening Kas Daerah terdapat saldo kas BOS sebesar Rp1.329.880,09 akibat adanya kelebihan setor ke rekening Kas Daerah .

Rincian saldo kas per sekolah dapat dilihat pada **Lampiran I.3, I.4, I.5, I.6, dan I.7.**

- h) **Piutang Pendapatan** **31 Desember 2019** **31 Desember 2018**
Rp145.541.361.746,67 **Rp142.263.238.504,99**

Saldo piutang pendapatan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 terdiri dari saldo piutang pajak daerah, saldo piutang retribusi, saldo piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, saldo piutang lain-lain PAD yang sah, saldo piutang transfer, dan piutang pendapatan lainnya.

- i) **Piutang Pajak Daerah** **31 Desember 2019** **31 Desember 2018**
Rp88.420.290.149,41 **Rp 75.992.872.760,77**

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Rincian saldo piutang pajak adalah sebagai berikut:

No	Jenis Piutang Pajak	Piutang Pajak per 31 Des 2019 (Rp)	Piutang Pajak per 31 Des 2018 (Rp)
1	Piutang Pajak Hotel	3.443.379.708,24	2.196.286.663,14
2	Piutang Pajak Restoran	2.146.434.351,93	1.495.847.039,93
3	Piutang Pajak Air Tanah	582.501.983,00	761.054.670,00
4	Piutang Pajak Hiburan	239.410.665,50	167.322.694,06
5	Piutang Pajak Parkir	3.001.000,00	3.001.000,00
6	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	81.961.540.544,74	71.369.360.693,64
7	Piutang Pajak Reklame	44.021.896,00	0,00
	Jumlah	88.420.290.149,41	75.992.872.760,77

Penjelasan atas saldo piutang Pajak adalah sebagai berikut:

- (1) Saldo Piutang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Air Tanah dicatat sebesar nilai nominal Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD/SKPKB) yang diterbitkan dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang

k) **Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan** **31 Desember 2019** **31 Desember 2018**
Rp 13.328.638.029,23 **Rp11.434.745.140,81**

Jumlah tersebut merupakan saldo atas Bagian Laba Perusahaan Daerah per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	
		Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
1.	Bagian Laba Perusahaan Daerah :		
	- Bagian Laba Bank Pembangunan Daerah Bali	13.324.527.343,23	11.431.998.925,81
	- Bagian Laba PT JAMKRIDA	4.110.686,00	2.746.215,00
Jumlah		13.328.638.029,23	11.434.745.140,81

Catatan:

- Pada tahun 2019 bagian laba /deviden pada Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai dengan Berita Acara Nomor :0373/BA/DIR/TIA/2020. Deviden Tahun Buku 2019 untuk Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar Rp13.324.527.343,23. Dari kepemilikan saham untuk Kabupaten Buleleng adalah sebesar 2,87%.
- Bagian laba/deviden pada PT Jamkrida sesuai dengan Surat nomor 280/JBM/II/2020 perihal Penyampaian Jumlah deviden atas Penyertaan Modal Jamkrida Pemkab Buleleng untuk Tahun Buku 2019 tanggal 17 Februari 2020 sebesar Rp4.110.686,00.

l) **Piutang Lain-Lain PAD yang sah** **31 Desember 2019** **31 Desember 2018**
Rp29.792.713.071,77 **Rp39.414.997.099,62**

Jumlah tersebut merupakan saldo atas Piutang TP TGR, Piutang Tagihan Penjualan Angsuran, Piutang pada RSUD, per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018
1	Piutang TP TGR	116.004.818,00	157.647.559,00
2	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	49.651.275,00	50.764.475,00
3	Piutang Denda Pajak	2.674.580.886,75	1.649.275.077,88
4	Piutang Pendapatan BLUD RSUD	26.952.476.092,02	37.531.162.480,34
5	Piutang Denda Keterlambatan	0,00	26.147.507,40
Jumlah		29.792.713.071,77	39.414.997.099,62

- (1) Rincian Mutasi Piutang Lain-Lain PAD yang sah dapat dilihat pada **Lampiran III**.
- (2) Piutang TPTGR merupakan saldo lancar temuan kerugian daerah yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Majelis Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp116.004.818,00. Atas piutang tersebut, terdapat piutang yang sudah dinyatakan sebagai Piutang Sementara yang Belum Dapat ditagih sebesar Rp26.550.000,00 (2 penanggung hutang). Rincian Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dilihat pada **Lampiran III.1**.
- (3) Piutang Tagihan Penjualan Angsuran merupakan saldo tagihan penjualan kendaraan roda dua dan roda empat milik Pemerintah Kabupaten Buleleng yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar

- (1) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian merupakan saldo lancar atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Majelis Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp65.023.633,70. Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian dilihat pada **Lampiran III.7**
- (2) Uang Muka Pekerjaan merupakan pencatatan atas uang muka pekerjaan yang telah dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran. Atas uang muka pekerjaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp30.163.070,22 telah dilakukan pengembalian uang muka pada tahun 2019 saat pekerjaan telah terselesaikan 100%. Sedangkan untuk uang muka pekerjaan per 31 Desember 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Penyedia	Nilai Piutang (Rp)	Ket
1.	Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Banyuasri	PT. Tunas Jaya Sanur	22.492.726.154,73	Jaminan uang muka nomor 19/OJR/064/10265/RA BU senilai Rp23.928.432.079,50
2.	Manajemen Konstruksi Revitalisasi pasar rakyat banyuasri	PT Daya Cipta Dian Rancana	132.000,00	
	Total		22.492.858.154,73	

o) Penyisihan Piutang **31 Desember 2019** **31 Desember 2018**
Rp(44.353.890.785,70) **Rp(40.022.567.638,60)**

Jumlah tersebut merupakan saldo penyisihan piutang atas piutang dengan klasifikasi piutang lancar dengan umur kurang dari 1 tahun (penyisihan 0,5%), piutang kurang lancar dengan umur 1 tahun sampai 2 tahun (penyisihan 10%), piutang ragu-ragu dengan umur di atas 2 tahun sampai dengan 5 tahun (penyisihan 50%), dan piutang macet dengan umur di atas 5 tahun (penyisihan 100%) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sesuai Kebijakan Akuntansi yang berlaku. Rincian saldo dan mutasi penyisihan piutang tak tertagih selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pajak	Saldo Akhir Penyisihan Piutang Per 31 Des 2018	Koreksi Penyisihan Selama tahun 2019	Penghapusan Penyisihan Piutang	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Saldo Akhir Penyisihan Piutang Per 31 Des 2019
1	Penyisihan Piutang Pajak	38.252.914.851,81	(616.277.424,27)		3.302.997.795,83	40.939.635.223,37
2	Penyisihan Piutang Retribusi	6.789.250,00		(5.101.900,00)	3.284.187,50	4.971.537,50
3	Penyisihan Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	50.764.475,00		(1.113.200,00)		49.651.275,00
4	Penyisihan Piutang TPTGR	117.117.577,24		(909.091,00)	121.449,93	116.329.936,17
5	Penyisihan Piutang Denda Keterlambatan	130.737,54		(130.737,54)		0,00
6	Penyisihan Piutang BLUD	1.465.685.688,44		(176.975.707,46)	664.676.153,07	1.953.386.134,05
7	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	-	616.277.424,27		426.451.409,45	1.042.728.833,72
8	Penyisihan Piutang Transfer	71.840.517,52		(71.840.517,52)	68.080.364,98	68.080.364,98
9	Penyisihan Piutang Lainnya	150.815,35		(150.815,35)	112.464.290,77	112.464.290,77
10	Penyisihan Piutang hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	57.173.725,70		(57.173.725,70)	66.643.190,14	66.643.190,14
	Total	40.022.567.638,60	0,00	(313.395.694,57)	4.644.718.841,67	44.353.890.785,70

Rincian penyisihan piutang tak tertagih dapat dilihat pada **Lampiran V, V.1, V.2, V.3, V.4, V.5, V.6, V.7, dan V.8.**

p) Beban Dibayar dimuka	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	Rp48.689.792,89	Rp9.696.961,16

Saldo Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.696.961,16 yang merupakan asuransi Kendaraan Roda empat pada Sekretariat Daerah. Sedangkan per 31 Desember 2019 terdapat Beban dibayar Dimuka sebesar Rp48.689.792,89 yang terdiri dari asuransi Kendaraan Roda empat sebesar Rp9.652.086,89 dan sisa pembayaran deposit bahan bakar minyak ke SPBU No 5481114 (PT. Cahya Lestari Karya) yang belum ditukarkan sebesar Rp39.037.706,00 Rincian beban dibayar dimuka, dapat dilihat pada **Lampiran VI**.

q) Persediaan	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	Rp29.269.957.118,37	Rp24.379.976.049,33

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan barang pakai habis, obat-obatan, barang kuasi dan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga pada Dinas/Badan/Kantor/Sekolah dan unit kerja lainnya di lingkungan Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 berdasarkan hasil stok opname persediaan di masing-masing SKPD. Rincian atas saldo persediaan ini adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		31-Des-19	31-Des-18
1	Persediaan alat tulis kantor	1.475.556.639,23	1.125.013.138,35
2	Persediaan Barang Cetakan	1.518.378.712,59	1.873.003.960,77
3	Persediaan Materai	57.852.000,00	62.037.000,00
4	Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	280.800.023,47	329.752.882,00
5	Obat-Obatan dan Alat Kesehatan	25.323.367.613,08	18.375.541.262,73
6	Bahan Makanan Pokok	78.830.830,00	477.747.646,00
7	Alat Listrik	174.231.400,00	242.998.535,00
8	Persediaan Cek	2.472.500,00	4.867.600,00
9	Persediaan Bahan Bangunan	193.688.030,00	33.446.050,00
10	Persediaan Sparepart kendaraan/mesin	90.450.700,00	104.327.100,00
11	Persediaan Cinderamata, Patung, Pandel dan Tropy	24.354.000,00	9.504.000,00
10	Persediaan Lainnya	49.974.670,00	1.741.736.874,48
Jumlah		29.269.957.118,37	24.379.976.049,33

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp29.269.957.118,37 tersebar di beberapa SKPD, dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran VII**.

Catatan:

- (1) Pada awal tahun 2019, dilakukan koreksi nilai persediaan senilai Rp3.023.874.896,02 dengan rincian sebagai berikut:

SKPD	Nilai (Rp)	Penjelasan
Dinas Kesehatan	2.967.560.045,00	Persediaan awal atas obat dan BHP Kesehatan droping dari Pemerintah Provinsi
Dinas Kesehatan	9.146.851,02	Koreksi pencatatan atas saldo awal persediaan obat, BHP dan bahan kimia
RSUD	47.168.000,00	Kurang catat persediaan bahan lab
Total	3.023.874.896,02	

Penilaian atas saldo awal persediaan obat droping dari Pemerintah Provinsi Bali dilakukan dengan menggunakan nilai wajar yang dilakukan oleh tim penilai internal Dinas Kesehatan berdasarkan berita acara hasil penilaian nomor 027/5076/XII/2019.

- (2) Selama tahun 2019, terdapat pendapatan hibah barang berupa persediaan obat dan bahan habis pakai kesehatan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Bali senilai Rp10.103.909.197,60, dengan rincian persediaan obat senilai Rp 9.020.777.659,50 dan persediaan Bahan Habis Pakai Kesehatan senilai Rp1.083.131.438,00.
- (3) Pada RSUD Kabupaten Buleleng, selama tahun 2019 terdapat retur atau pengembalian obat dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
	Saldo awal retur obat dan BHP yang belum diklaim per 31 Desember 2018	19.784.438,00
2	Retur Obat selama tahun 2019	305.196.550,13
3	Retur Bahan Habis Pakai Kesehatan selama tahun 2019	68.793.755,63
4	Retur yang telah diklaim sampai dengan 31 Desember 2019	276.719.181,08
5	Retur yang belum dikembalikan sampai dengan 31 Desember 2019	117.055.562,68

- (4) Selama tahun 2019 terdapat barang persediaan berupa persediaan cetak karcis yang sudah tidak bisa digunakan lagi karena perubahan tarif senilai Rp16.767.157,66.
- (5) Selama tahun 2019 terdapat barang yang *expired* berupa obat pada Dinas Kesehatan sebanyak 1.898.737 satuan, yang pencatatannya sudah dikeluarkan dari persediaan obat dan telah diakui sebagai beban persediaan (rincian dapat dilihat pada **Lampiran VII.1**).

2) Investasi Jangka Panjang **31 Desember 2019** **31 Desember 2018**
Rp197.942.353.603,68 **Rp182.758.682.674,31**

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Rincian masing-masing akun Investasi Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

a) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen – **31 Desember 2019** **31 Desember 2018**
Dana Bergulir **Rp355.281.431,00** **Rp272.154.990,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo investasi Dana Bergulir yang dikelola oleh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Saldo investasi dana bergulir disajikan sebesar *net realizable value* (nilai perolehan investasi setelah dikurangi penyisihan dana bergulir) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018
1	Dinas Koperindag	Rp355.281.431,00	Rp272.154.990,00
Jumlah		Rp355.281.431,00	Rp272.154.990,00

Mutasi saldo investasi dana bergulir selama 2019 adalah sebesar Rp83.126.441,00 yang disebabkan karena adanya pelunasan dari pihak pengguna investasi sehingga saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp355.281.431,00 yang digulirkan sejak tahun 2001. Pada tahun 2019 Saldo Investasi Dana Bergulir sebesar

(2) Penyertaan pada PDAM dengan menggunakan metode ekuitas. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng bahwa modal dasar PDAM ditetapkan sebesar Rp135.000.000.000,00. Pada tahun 2019, terdapat penambahan penyertaan modal disetor sebesar Rp.8.710.000.000,00, yang terdiri dari:

- (a) Penyertaan Modal sesuai dengan Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 900/1024/HK/2019 sebesar Rp4.400.000.000,00.
- (b) Penyertaan Modal sesuai dengan Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 900/1174/HK/2019 sebesar Rp2.700.000.000,00.
- (c) Penyertaan Modal sesuai dengan Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 900/487/HK/2019 sebesar Rp1.610.000.000,00 berupa tanah bangunan kantor .

Sehingga sampai 2019 jumlah modal yang telah disetor senilai Rp41.763.365.828,89. Hasil dari penyertaan modal selama 2019 diperoleh laba PDAM sebesar Rp10.459.218.530,68. Dari akumulasi keseluruhan nilai penyertaan modal sampai tahun 2019, nilai penyertaan modal pada PDAM adalah sebesar Rp74.037.018.490,29 berdasarkan Laporan Keuangan PDAM (*audit*) tahun buku 2019. Rincian penyertaan modal pada PDAM dapat dilihat pada **Lampiran IX.2**.

(3) Penyertaan pada PD BPR Bank Buleleng 45 menggunakan metode ekuitas. Sesuai dengan Perda Nomor 14 Tahun 2006 jumlah modal dasar yang disetor ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00. Pada tahun 2019, terdapat penambahan modal disetor sebesar Rp9.325.000.000,00, yang terdiri dari :

- (a) Penyertaan Modal sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor: 900/424/HK/2019 sebesar Rp2.500.000.000,00.
- (b) Penyertaan Modal sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor: 900/1043/HK/2019 sebesar Rp6.825.000.000,00 berupa tanah bangunan.

Sehingga sampai 2019 jumlah modal yang telah disetor senilai Rp9.325.000.000,00. Hasil dari penyertaan modal selama 2019 diperoleh laba PD. BPR Bank Buleleng 45 adalah sebesar Rp91.501.165,00. Dari akumulasi keseluruhan nilai penyertaan modal sampai tahun 2019, nilai penyertaan modal pada PD. BPR Bank Buleleng 45 adalah sebesar Rp22.595.609.421,00. Pada Neraca PD bank Buleleng 45 atas Penyertaan Modal tanah senilai Rp6.825.000.000,00 sesuai Keputusan Bupati nomor 900/1043/HK/2019 dicatat sebagai penambahan pada akun Aset tetap dan Inventaris dan juga dicatat sebagai Kewajiban lain-lain. Rincian penyertaan modal pada PD BPR Bank Buleleng dapat dilihat pada **Lampiran IX.3**.

(4) Penyertaan pada PD Swatantra menggunakan metode ekuitas. Sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2015 jumlah modal dasar yang disetor ditetapkan sebesar Rp20.075.000.000,00. Pada tahun 2019, tidak terdapat penambahan modal disetor, sehingga sampai 2019 jumlah modal yang telah disetor senilai 2.050.000.000,00. Hasil dari penyertaan modal selama 2019 diperoleh laba PD. Swatantra adalah sebesar Rp1.413.100.927,43. Dari akumulasi keseluruhan nilai penyertaan modal sampai tahun 2019, nilai penyertaan modal pada PD. Swatantra adalah sebesar Rp4.748.258.250,76 berdasarkan Laporan Keuangan PD. Swatantra (*audit*) tahun buku 2019. Rincian penyertaan modal pada PD. Swatantra dapat dilihat pada **Lampiran IX.4**.

(5) Penyertaan pada PD Pasar menggunakan metode ekuitas Sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2015 jumlah modal dasar yang disetor ditetapkan sebesar Rp160.000.000.000,00. Pada tahun 2019, terdapat penambahan penyertaan modal sebesar Rp2.771.446.698,00 sesuai Keputusan Bupati Nomor: 907/774/HK/2019 berupa :

- (a) Revitalisasi Pasar Buleleng Rp 93.247.000,00
- (b) Revitalisasi Pasar Anyar I Rp 197.484.000,00
- (c) Revitalisasi Pasar Kampung Bugis Rp 198.214.000,00
- (d) Pasar Kuliner Taman Kota Rp 198.784.000,00
- (e) Belanja Modal Pengadaan Pasar Rakyat Rp 969.084.698,00
Kampung Bugis
- (f) Belanja Modal Pasar Rakyat Sukasada Rp 1.114.633.000,00

Selain itu terdapat juga penghapusan atas penyertaan modal berupa bangunan pasar dengan total nilai Rp14.754.128.514,00 sesuai dengan Persetujuan Bupati Buleleng tentang Pemusnahan barang milik daerah yang dipisahkan sebagai penyertaan modal pada PD Pasar Kabupaten Buleleng Nomor 221/PDP/XI/2019 sebesar Rp2.057.434.136,00 dan Persetujuan Bupati Buleleng Nomor: 171A/PDP/XI/2018 sebesar Rp12.696.694.378,00. Sehingga sampai 2019 jumlah modal yang telah disetor senilai Rp41.673.599.717,00. Hasil dari penyertaan modal selama 2019 sebesar Rp238.800.782,25. Dari akumulasi keseluruhan nilai penyertaan modal sampai tahun 2019, nilai penyertaan modal pada PD. Pasar adalah sebesar Rp43.462.873.303,00 berdasarkan Laporan Keuangan PD. Pasar (*audit*) tahun buku 2019. Rincian penyertaan modal pada PD Pasar dapat dilihat pada **Lampiran IX.5**.

(6) Penyertaan pada PT Jamkrida per tanggal 31 Desember 2019 dihitung menggunakan metode biaya sebesar Rp500.000.000,00. Tidak terdapat penambahan Penyertaan Modal pada tahun 2019. Besarnya jumlah penyertaan modal pada PT. Jamkrida telah sesuai dengan besarnya modal disetor yang telah diatur pada Perda No. 2 Tahun 2013. Rincian penyertaan modal pada PT Jamkrida dapat dilihat pada **Lampiran IX.6**

Dari laba yang diperoleh oleh masing-masing Perusahaan Daerah pada tahun 2019, bagian laba atau deviden yang harus disetorkan ke Kas Daerah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Perusahaan Daerah	Laba (Rugi) Tahun 2019 (Rp)	% bagian Laba	Jumlah bagian laba / deviden (Rp)
1	PT. BPD Bali	588.051.246.537,00	2,87%	13.324.527.343,23
2	PDAM Buleleng	10.459.218.530,68	55%	5.752.570.191,87
3	PD. BPR Bank Buleleng 45	91.501.165,00	50%	45.750.582,50
4	PD. Swatantra	1.413.100.927,43	40%	565.240.370,97
5	PD. Pasar	238.800.782,00	55%	131.340.430,10
6	PT. Jamkrida	3.302.873.591,00	0,38%	4.110.686,00

3) Aset Tetap 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp2.117.436.868.361,08 **Rp1.965.604.617.181,37**

Jumlah Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.117.436.868.361,08 dan Rp1.965.604.617.181,37 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1	Tanah	593.566.069.382,10	552.440.348.860,10
2	Peralatan dan mesin	583.286.241.606,94	507.695.191.178,91
3	Gedung dan bangunan	883.556.666.251,67	829.643.297.829,64
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.122.893.068.922,24	1.053.466.948.566,29
5	Aset Tetap Lainnya	93.567.730.752,33	72.415.640.309,77
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	40.701.367.635,19	27.159.614.318,19
7	Akumulasi Penyusutan	(1.200.134.276.189,39)	(1.077.216.423.881,53)
	Jumlah	2.117.436.868.361,08	1.965.604.617.181,37

Mutasi aset tetap sebesar Rp151.832.251.179,71 secara umum disebabkan karena:

No	Uraian Mutasi		Jumlah
1	Penambahan		
	- Realisasi Belanja Modal selama 2019	:	274,879,718,610.37
	- Pendapatan Hibah Barang	:	8,269,651,842.00
	- Koreksi Ekuitas atas Penilaian Barang	:	55,064,310,315.09
	- Reklas dari aset lain-lain	:	342,663,001.00
	- Koreksi kurang catat saldo awal	:	13,874,319.46
	- Kapitalisasi dari belanja barang	:	118,541,591.09
	- Hutang Belanja Modal	:	367,884,385.35
	- Piutang Uang Muka	:	30,163,070.22
	- Penambahan Ak. Penyusutan Aset tetap	:	(122,917,852,307.86)
	Total Penambahan		216,168,954,826.72
2	Pengurangan:		
	- Penghapusan	:	29,292,860,368.65
	- Reklas ke Aset Tak Berwujud	:	134,359,500.00
	- Reklas ke aset lain-lain	:	9,449,607,328.55
	- Koreksi Pencatatan saldo awal	:	80.74
	- Reklas ke Kemitraan dengan pihak ketiga	:	1,847,534,000.00
	- Reklas ke Belanja pemeliharaan	:	3,496,000.00
	- Ekstracomtable	:	556,654,277.88
	- Uang muka Konstruksi Aset Tetap	:	22,492,858,154.73
	- Realisasi Belanja Modal untuk pelunasan	:	559,333,936.46
	Total Pengurangan		64,336,703,647.01
	Total Mutasi		151,832,251,179.71

Rincian mutasi aset tetap per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran X**.

a) **Tanah** **31 Desember 2019** **31 Desember 2018**
Rp593.566.069.382,10 **Rp552.440.348.860,10**

Jumlah tersebut merupakan nilai Tanah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Mutasi bertambah selama Tahun 2019 sebesar Rp41.125.720.522,00 terdiri dari:

No	Uraian Mutasi		Jumlah (Rp)
1	Penambahan		
	- Realisasi Belanja Modal	:	3,403,833,192.00
	- Penerimaan Hibah	:	1,691,700,000.00
	- Koreksi Ekuitas atas Penilaian Barang	:	49,402,415,151.00
	Total Penambahan		54,497,948,343.00
2	Pengurangan:		
	- Penghapusan Aset Tetap	:	11,524,693,821.00
	- Kemitraan dengan Pihak Ketiga	:	1,847,534,000.00
	Total Pengurangan		13,372,227,821.00
	Total Mutasi		41,125,720,522.00

Catatan:

- (1) Dari 1.349 bidang tanah, terdapat 933 bidang tanah yang telah bersertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng, sedangkan 416 bidang tanah sedang dalam proses pensertifikatan secara bertahap.
- (2) Terdapat penambahan pencatatan 66 (enam puluh enam) bidang tanah pada tahun 2019 atas tanah yang telah dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng yang dinilai dengan menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2019 sebesar Rp49.402.415.151,00. Hasil penilaian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penambahan atas aset tanah selama tahun 2019 disebabkan karena:
 - (a) Realisasi belanja modal tanah tahun 2019 senilai Rp3.403.833.192,00;
 - (b) Terdapat hibah barang senilai Rp1.691.700.000,00 dari Kementerian Keuangan RI sesuai BAST Nomor : 02/WKN.14/2019 Tanggal 30 April 2019.

Catatan:

- (1) Untuk aset tetap Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi, dilakukan pencatatan tersendiri dan dipisahkan dari daftar aset tetap (*ekstracomptabel*). Per 31 Desember 2019 aset yang dicatat *ekstracomptabel* sebesar Rp27.573.444.513,85. Rincian aset tetap *extracomptable* dapat dilihat pada **Lampiran X.12**.
- (2) Penambahan atas aset peralatan dan mesin selama tahun 2019 disebabkan karena:
 - (a) Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2019 senilai Rp75.950.418.445,30;
 - (b) Terdapat hibah barang senilai Rp3.284.118.421,00 yang bersumber:
 - (1) Kementerian Kesehatan senilai Rp195.813.176,00;
 - (2) Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil senilai Rp79.200.000,00;
 - (3) Hibah dari Badan Koordinasi Penanaman Modal senilai Rp54.766.200,00;
 - (4) Hibah dari Pihak Ketiga senilai Rp3.500.000,00;
 - (5) Hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp2.950.839.045,00
 - (c) Pada tahun 2019, terdapat penambahan pencatatan aset tetap peralatan dan mesin yang sudah dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebelum tahun 2019, dengan menggunakan nilai wajar yang dinilai oleh Tim Penilai Pemerintah Kabupaten Buleleng, menggunakan metode survei harga pasar barang tersebut saat ini, serta memperhatikan penyusutan fungsi dan ekonomis, senilai Rp234.082.824,00. Hasil penilaian ditetapkan dengan Keputusan Bupati Buleleng;
 - (d) Selama tahun 2019 terdapat mutasi barang berupa reklasifikasi pencatatan akun aset lain-lain ke akun aset peralatan dan mesin sebesar Rp10.500.000,00 atas aset yang semula dalam kondisi rusak berat ditemukan dalam kondisi baik;
 - (e) Terdapat reklas antar akun aset tetap menjadi aset peralatan dan mesin senilai Rp3.180.870.246,74 antara lain karena menyesuaikan dengan ketentuan tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yaitu Peraturan Menteri dalam Negeri RI nomor 108 tahun 2016 tentang penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah. Disamping itu, reklasifikasi aset tetap menjadi aset tetap peralatan dan mesin terjadi atas pengadaan tahun 2019 senilai Rp 2.016.716.705,94.
 - (f) Terdapat belanja barang dan jasa yang nilainya memenuhi Batasan kapitalisasi aset peralatan dan mesin sehingga dicatat sebagai aset tetap senilai Rp40.560.850,00;
 - (g) Penambahan aset tetap yang belum terbayar senilai Rp43.634.910,00 (pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga).
- (3) Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin selama tahun 2019 disebabkan karena:
 - (a) Penghapusan melalui penjualan dan pemusnahan peralatan dan mesin senilai Rp192.424.000,00;
 - (b) Terdapat pengurangan aset peralatan dan mesin karena reklasifikasi pencatatan ke akun aset tetap diluar peralatan dan mesin senilai Rp1.243.706.935,79;
 - (c) Terdapat reklasifikasi pencatatan aset tetap peralatan dan mesin menjadi aset tak berwujud berupa software senilai Rp134.359.500,00;
 - (d) Terdapat pula mutasi aset berupa reklasifikasi pencatatan akun aset peralatan dan mesin ke akun aset lain-lain sebesar Rp7.119.461.181,55 yang terdiri dari :

- (1) atas aset yang semula dalam kondisi baik dan digunakan dalam menunjang tugas pokok SKPD menjadi kondisi rusak berat dan tidak digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD sebesar Rp4.314.776.181,55;
- (2) aset tetap yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga sebesar Rp2.804.685.000,00
- (e) Terdapat pengurangan nilai aset karena koreksi pencatatan sebesar Rp79,73;
- (f) Terdapat pengurangan nilai aset karena tidak memenuhi definisi sebagai aset tetap namun terklasifikasi ke dalam belanja pemeliharaan sebesar Rp3.496.000,00;
- (g) Aset peralatan dan mesin yang nilainya tidak memenuhi Batasan kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin, sehingga dicatat pada *extracomptable* senilai Rp476.404.277,88;
- (4) Selama tahun 2019 terdapat mutasi aset tetap peralatan dan mesin antar SKPD sebesar Rp4.446.343.129,33;
- (5) Terdapat 23 kendaraan hasil pengadaan tahun 2019 dengan nilai sebesar Rp6.064.084.000,00 yang belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa BPKB dikarenakan saat ini masih sedang proses;
- (6) Rincian mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada **Lampiran X.2.**

c) **Gedung dan Bangunan** **31 Desember 2019** **31 Desember 2018**
Rp883.556.666.251,67 **Rp829.643.297.829,64**

Jumlah tersebut merupakan nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Mutasi selama Tahun 2019 sebesar Rp53.913.368.422,03.terdiri dari:

No	Uraian Mutasi	Jumlah (Rp)
1	Penambahan	
	- Realisasi Belanja Modal	: 92,317,497,175.62
	- Penerimaan Hibah	: 2,609,038,958.00
	- Koreksi Ekuitas atas Penilaian Barang	: 1,565,088,539.23
	- Reklas antar akun Aset Tetap	: 13,768,869,540.68
	- Reklasifikasi dari aset lain-lain	: 332,163,001.00
	- Belanja Barang yang dikapitalisasi ke aset tetap	: 30,980,741.09
	- Piutang Uang Mukatahun lalu	: 30,163,070.22
	Total Penambahan	110,653,801,025.84
2	Pengurangan:	
	- Penghapusan	: 3,756,191,434.65
	- Reklas antar akun Aset Tetap	: 30,003,053,384.42
	- Reklas ke aset lain-lain	: 161,911,000.00
	- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	: 0.01
	- Piutang Uang Muka Tahun 2019	: 22,492,858,154.73
	- Pelunasan Hutang Belanja Modal	: 326,418,630.00
	Total Pengurangan	56,740,432,603.81
	Total Mutasi	53,913,368,422.03

Catatan:

- (1) Terdapat Aset tetap Gedung dan Bangunan yang merupakan pinjam pakai dari Pemerintah Provinsi Bali kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng sebanyak 7 unit dengan total nilai sebesar Rp8.780.511.501,45. Atas asset ini Pemerintah Kabupaten Buleleng telah melakukan perjanjian pinjam pakai dengan pemerintah Provinsi Bali dan juga mengajukan permohonan Hibah terhadap aset dimaksud untuk dapat ditetapkan menjadi Barang Milik Daerah Kabupaten Buleleng. Selain itu terdapat juga Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Buleleng yang berada diatas tanah milik masyarakat atau pihak ketiga.

Terhadap hal ini Pemerintah Kabupaten masih terus melakukan inventarisasi dan pendataan bukti-bukti kepemilikan otentik tanah dimaksud serta melakukan pendekatan dengan pihak-pihak terkait.

- (2) Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2019 disebabkan karena:
 - (a) Realisasi belanja modal tahun 2019 senilai Rp92.317.497.175,62;
 - (b) Penerimaan Hibah senilai Rp2.609.038.958,00 bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - (c) Terdapat penambahan pencatatan aset Gedung dan bangunan yang telah dikuasai dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng sebelum tahun 2018 sebanyak 82 unit senilai Rp1.565.088.539,23, dengan menggunakan nilai wajar hasil penilaian aset gedung dan bangunan yang dilakukan oleh Tim Penilai Pemerintah Kabupaten Buleleng, dan menggunakan metode NJOP yang memperhitungkan penyusutan fungsi, fisik dan ekonomis. Hasil penilaian ini menambah nilai aset sebesar Rp1.565.088.539,23 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Buleleng;
 - (d) Penambahan aset berupa reklasifikasi pencatatan dari aset tetap diluar Gedung dan bangunan ke dalam aset tetap Gedung dan bangunan senilai Rp13.665.400.540,68 dan terdapat reklasifikasi pencatatan saldo awal gedung dan bangunan senilai Rp103.469.000,00 karena menyesuaikan dengan ketentuan tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yaitu Peraturan Menteri dalam Negeri RI nomor 108 tahun 2016 tentang penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah;
 - (e) Penambahan aset berupa reklasifikasi pencatatan dari aset lain-lain ke aset Gedung dan bangunan senilai Rp332.163.000,00 atas aset Gedung yang semula dalam kondisi rusak menjadi kondisi baik;
 - (f) Penambahan aset tetap dari belanja barang jasa yang terkapitalisasi senilai Rp30.980.741,09;
 - (g) Penambahan nilai aset atas uang muka konstruksi tahun 2018 yang telah terselesaikan pada tahun 2019 senilai Rp30.163.070,22.
- (3) Pengurangan aset tetap Gedung dan bangunan selama tahun 2019 disebabkan karena:
 - (a) Penghapusan Gedung sebesar Rp3.756.191.434,65 dengan rincian:
 - (1) Penghapusan melalui Hibah senilai Rp2.331.437.881,00;
 - (2) Penghapusan Gedung dan bangunan melalui pemusnahan/penjualan senilai Rp1.424.753.553,65;
 - (b) Reklasifikasi pencatatan dari aset Gedung dan bangunan ke dalam aset tetap diluar Gedung dan bangunan senilai Rp29.779.876.384,42 dan reklasifikasi pencatatan aset Gedung dan bangunan tahun lalu ke dalam aset diluar Gedung dan bangunan senilai Rp223.177.000,00;
 - (1) Reklasifikasi pencatatan aset Gedung dan bangunan ke aset lain-lain atas aset yang kondisinya rusak dan tidak digunakan untuk menunjang tupoksi SKPD senilai Rp161.911.000,00;
 - (2) Adanya dan koreksi pencatatan senilai Rp0,01;
 - (3) Terdapat pembayaran dimuka atas konstruksi Gedung dan Bangunan senilai Rp.22.492.858.154,73 yaitu uang muka yang telah dibayarkan ke penyedia per 31 Desember 2019
 - (4) Realisasi belanja modal yang merupakan pelunasan atas hutang pekerjaan Gedung dan bangunan tahun 2018 senilai Rp326.418.630,00;

- (4) Selama tahun 2019, terdapat mutasi Gedung dan Bangunan antar SKPD sebesar Rp3.750.865.725,00
- (5) Rincian mutasi aset tetap Gedung dan Bangunan dapat dilihat di **Lampiran X.3.**

d) **Jalan, Irigasi, dan Jaringan** **31 Desember 2019** **31 Desember 2018**
Rp1.122.893.068.922,24 **Rp1.053.466.948.566,29**

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Mutasi selama Tahun 2019 sebesar Rp69.426.120.355,95 terdiri dari :

No	Uraian Mutasi	Jumlah (Rp)
1	Penambahan	
	- Realisasi Belanja Modal	: 79,445,029,927.45
	- Penerimaan Hibah	: 69,250,000.00
	- Koreksi karena penilaian	: 3,862,723,800.86
	- Hutang Belanja Modal	: 287,046,275.35
	- Reklas antar akun Aset Tetap	: 9,182,713,584.70
	Total Penambahan	92,846,763,588.36
2	Pengurangan:	
	- Penghapusan Aset Tetap	: 13,246,521,413.00
	- Reklas antar akun Aset Tetap	: 7,789,671,364.95
	- Pelunasan hutang modal	: 232,915,306.46
	- Reklas ke aset lain-lain (aset yang dihibahkan)	: 2,151,535,147.00
	- Koreksi Pencatatan	1.00
	Total Pengurangan	23,420,643,232.41
	Total Mutasi	69,426,120,355.95

Catatan:

- (1) Penambahan atas nilai aset jalan irigasi dan jaringan selama tahun 2018 terjadi karena:
- Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2018 senilai Rp79.445.029.927,45;
 - Penambahan penerimaan hibah senilai Rp69.250.000,00 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Terdapat penambahan nilai aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan karena penilaian aset yang baru tercatat yang dilakukan oleh Tim Penilai Pemerintah Kabupaten Buleleng senilai Rp3.862.723.800,86;
 - Penambahan aset tetap karena reklasifikasi pencatatan dari aset tetap diluar jalan, irigasi dan jaringan ke dalam aset jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp9.182.713.584,70;
 - Penambahan aset tetap yang belum terbayar senilai Rp287.046.275,35;
- (2) Pengurangan atas nilai aset jalan irigasi dan jaringan selama tahun 2019 terjadi karena:
- Penghapusan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp 13.246.521.413,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Penghapusan melalui hibah atas aset jalan, irigasi dan jaringan pada tahun 2019 senilai Rp12.846.021.413,00
 - Penghapusan melalui pemusnahan atas aset jalan, irigasi dan jaringan pada tahun 2019 senilai Rp400.500.000,00;
 - Adanya reklasifikasi pencatatan aset jalan, irigasi dan jaringan ke aset tetap diluar aset jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp7.789.671.364,95;
 - Adanya realisasi belanja modal yang merupakan pelunasan atas utang belanja modal tahun 2018 senilai Rp232.915.306,46;
 - Adanya reklasifikasi pencatatan asset jalan desa yang akan dihibahkan ke asset lain-lain sebesar Rp2.151.535.147,00;
 - Adanya koreksi pencatatan sebesar Rp1,00

(4) Akumulasi Penyusutan Aset tetap Lainnya senilai Rp 5.512.240.589,54

Perubahan nilai penyusutan aset tetap dari tahun 2019 sebesar Rp122.917.852.307.86 disebabkan karena:

No	Uraian Mutasi	Jumlah (Rp)
1	Penambahan Akumulasi Penyusutan	
	- Penyusutan atas hibah barang :	467,837,537.15
	- Reklas dari rusak ke baik :	188,311,771.00
	- Penyusutan atas Penilaian :	269,369,823.00
	- Mutasi dari SKPD :	2,704,246,579.95
	- Beban Penyusutan Aset tetap 2019 :	131,633,714,836.48
	Total Penambahan	135,263,480,547.58
2	Pengurangan Akumulasi Penyusutan	
	- Reklas ke Aset Lain-Lain :	5,532,109,706.83
	- Koreksi Penyusutan Tahun Lalu :	1,316,425,015.21
	- Penghapusan Aset Tetap :	2,792,846,937.74
	- Mutasi ke SKPD :	2,704,246,579.94
	Total Pengurangan	12,345,628,239.72
	Total Mutasi	122,917,852,307.86

Catatan:

- (1) Penambahan penyusutan aset tetap disebabkan karena:
 - (a) Penyusutan atas aset tetap yang diperoleh melalui hibah dimana perhitungan penyusutannya berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar Rp467.837.537,15
 - (b) Penyusutan atas reklasifikasi aset tetap dari kondisi rusak berat ke kondisi baik sebesar Rp 188.311.771,00
 - (c) Koreksi penyusutan aset tetap yang dilakukan penilaian senilai Rp269.369.823,00
 - (d) Penambahan beban penyusutan aset tetap sebesar Rp2.704.246.579,95
- (2) Pengurangan penyusutan aset tetap disebabkan karena:
 - (a) Penyusutan aset tetap atas aset yang direklas ke aset lain-lain sebesar Rp5.532.109.706,83
 - (b) Koreksi atas penyusutan aset tetap tahun lalu akibat reklasifikasi antar aset tetap senilai Rp1.316.425.015,21
 - (c) Penyusutan atas aset tetap yang dihapuskan senilai Rp2.792.846.937,74, yang terdiri dari:
 - (1) Penyusutan aset tetap yang dihapuskan karena hibah senilai Rp1.691.226.192,84
 - (2) Penyusutan aset tetap yang dihapuskan melalui pemusnahan/lelang senilai Rp1.101.620.744,90
- (3) Rincian mutasi akumulasi penyusutan aset tetap dapat dilihat pada **Lampiran X.7**.
- (4) Rincian mutasi akumulasi penyusutan aset tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada **Lampiran X.7a**
- (5) Rincian mutasi akumulasi penyusutan aset tetap Gedung dan bangunan dapat dilihat pada **Lampiran X.7b**
- (6) Rincian mutasi akumulasi penyusutan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada **Lampiran X.7c**
- (7) Rincian mutasi akumulasi penyusutan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada **Lampiran X.7d**

4) Aset Lainnya	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	Rp57.175.648.220,39	Rp60.076.023.877,75

Aset lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp57.175.648.220,39 sedangkan pada per 31 Desember 2018 sebesar Rp60.076.023.877,75. Rincian atas aset lainnya adalah sebagai berikut:

a) Tagihan Jangka Panjang	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	Rp92.178.938,56	Rp92.516.225,00

Nilai Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp92.178.938,56 yaitu berupa tuntutan ganti rugi yang merupakan hasil penetapan dari Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Buleleng dan atas pertimbangan Majelis Pertimbangan TPTGR Kabupaten Buleleng. Tuntutan Ganti Rugi ini adalah pendapatan atas tuntutan ganti rugi yang jatuh temponya lebih dari 1 (satu) tahun. Dibandingkan dengan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Jangka Panjang tahun 2019, terjadi penurunan senilai Rp337.286,44, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Penambahan atas Tuntutan Ganti Kerugian berupa SKTJM pada tahun 2019 senilai Rp69.400.947,26
- (2) Reklasifikasi ke Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah senilai Rp58.819.633,70
- (3) Pelunasan atas tagihan jangka tuntutan ganti kerugian daerah senilai Rp10.918.600,00
- (4) Pada tahun 2019, terdapat pencabutan pembebanan kerugian daerah berupa Surat Keputusan Nomor 900/03/PPKD/2019 tentang Pencabutan SKP2K Nomor 900/006/PPKD/2017 atas nama Kadek Artama.

Rincian Tagihan Jangka Panjang dapat dilihat pada **Lampiran XI**.

b) Kemitraan dengan Pihak Ketiga	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	Rp15.204.255.750,00	Rp13.356.721.750,00

Nilai aset kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2019 atas nilai tanah yang dikerjasamakan sebesar Rp15.204.255.750,00 dengan rincian :

No	Uraian	Saldo awal	Mutasi Tahun 2019		Jumlah (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
1	Tegalan lain-lain	12,150,546,000.00	-	-	12,150,546,000.00
2	Tanah	574,000,000.00	-	-	574,000,000.00
3	Tanah Pesanggrahan Gitgit	31,655,750.00	-	-	31,655,750.00
4	Bangunan Pesanggrahan Gitgit	600,520,000.00	-	-	600,520,000.00
5	Tanah Bangunan	-	1,847,534,000.00	-	1,847,534,000.00
	Total	13,356,721,750.00	1,847,534,000.00	-	15,204,255,750.00

Catatan

- (1) Tanah tegalan sesuai dengan penetapan hasil sensus berupa 1 (satu) bidang aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 terletak di Dusun Batu Ampar Desa Pejarakan seluas 450.000 m² dengan nilai sebesar Rp12.150.546.000,00 yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Hak pengelolaan ini diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Departemen Dalam Negeri sejak tanggal 16 Maret 1976. Nilai yang tercatat adalah dengan menggunakan NJOP terakhir. Aset tanah ini telah dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan memberikan Hak

(2) Akumulasi Amortisasi Aset Tetap Tak Berwujud

Amortisasi aset tak berwujud dilakukan dengan metode garis lurus dan umur ekonomis selama 5 tahun. Perhitungan amortisasi aset tak berwujud sebagai berikut:

Amortisasi aset tak berwujud tahun 2018	: Rp 2.339.826.100,00
Beban amortisasi aset tak berwujud tahun 2019	: Rp 285.857.150,00
Total Amortisasi aset tak berwujud tahun 2019	: Rp 2.625.683.250,00

Rincian mutasi Aset Tidak Berwujud per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran XII**.

d) Aset Lain-lain	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	Rp41.383.217.981,83	Rp45.979.292.702,75

Jumlah Aset Lain-Lain per tanggal 31 Desember 2019 merupakan Aset Tetap yang dihentikan penggunaan aktifnya karena rusak berat atau tidak digunakan untuk tupoksi SKPD karena kondisi lainnya menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Yang tercatat dalam aset lain-lain per 31 Desember 2019 terdiri dari:

- (1) Kas jaminan bongkar reklame yang merupakan kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp7.414.378,00. Kas jaminan bongkar reklame ini dipungut oleh Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016, yang dipungut sebesar 15% dari pajak reklame. Apabila setelah jatuh tempo, reklame yang terpasang sudah dibongkar oleh pihak penyelenggara reklame, maka uang jaminan ini dikembalikan ke penyelenggara reklame. Dan apabila tidak dibongkar maka Pemerintah melakukan pembongkaran dengan menggunakan uang jaminan dimaksud. Perhitungan kas jaminan bongkar reklame sampai 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

- Kas Jaminan Bongkar per 31 Desember 2018	: Rp 196.388.259,00
- Penambahan kas Jaminan Bongkar tahun 2019	: Rp 735.480,00
- Kas yang telah dieksekusi ke Kas Daerah	: Rp (22.811.372,00)
- Kas yang dikembalikan ke pihak penyelenggara	: Rp (166.897.989,00)
- Sisa Kas jaminan bongkar per 31 Desember 2019	: Rp 7.414.378,00

Kas Jaminan Bongkar Reklame terdapat pada rekening Dinas Penanaman Modal dan PPTSP dengan nomer rekening 014.01.05.00513-2 dengan saldo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp7.414.378,00. Rincian atas Kas Jaminan Bongkar sebesar Utang Jaminan Bongkar yang dapat dilihat pada **Lampiran XIV.4**.

- (2) Aset tetap yang sudah dihentikan penggunaannya karena rusak berat dan tidak digunakan untuk menunjang tupoksi SKPD yang dicatat sebesar nilai buku yaitu Rp 38.104.453.505,58. Untuk Tahun 2019 nilai Aset Lain-Lain terdiri dari:

Nilai Perolehan Aset Lain-lain	Rp 81,028,370,143.28
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	Rp (42,923,916,637.90)
Nilai Buku	Rp 38,104,453,505.38

Mutasi aset lain-lain tahun 2019 sebesar Rp7.678.450.938,37 terdiri dari :

No	Uraian Mutasi	Jumlah (Rp)
1	Penambahan Aset lain-lain	
	- Reklas dari Aset Tetap (Nilai Perolehan) :	
	a. Nilai Perolehan :	4,493,387,181.55
	b. Ak.Penyusutan :	(4,017,889,912.02)
	Total Reklas :	475,497,269.53
	- Koreksi :	
	a. Nilai Perolehan :	-
	b. Akum Penyusutan :	80,779,372.61
	Total :	80,779,372.61
	Total Penambahan	556,276,642.14
2	Pengurangan Aset Lain-Lain	
	- Pengeluaran Penyertaan Modal :	
	a. Nilai Perolehan :	2,771,446,698.00
	b. Ak.Penyusutan :	(304,653,829.80)
	Total :	2,466,792,868.20
	- Penghapusan Aset Lain-Lain :	
	a. Nilai Perolehan :	17,328,783,210.88
	b. Ak.Penyusutan :	(14,008,865,829.91)
	Total :	3,319,917,380.97
	- Reklas ke Aset Tetap (km kondisi baik) :	
	a. Nilai Perolehan :	342,663,001.00
	b. Ak.Penyusutan :	(188,311,771.00)
	Total :	154,351,230.00
	- Koreksi :	
	a. Nilai Perolehan :	6,421,410.00
	b. Akum Penyusutan :	-
	Total :	6,421,410.00
	- Beban Penyusutan :	2,287,244,691.34
	Total Pengurangan	8,234,727,580.51
	Total Mutasi	(7,678,450,938.37)

Catatan:

- (1) Penambahan aset lain-lain selama tahun 2019 disebabkan karena adanya reklasifikasi pencatatan atas aset tetap yang tidak digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD senilai Rp4.493.387.181,55 dengan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2019 senilai Rp4.017.889.912,02.
Terdapat pula koreksi pencatatan bertambah akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp80.779.372,61.
- (2) Pengurangan aset lain-lain selama tahun 2019 disebabkan karena:
 - (a) Penghapusan aset lain-lain melalui penyertaan modal ke PD. Pasar senilai Rp2.771.446.698,00 dengan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2019 senilai Rp.304.653.829,80 berupa revitalisasi pasar.
 - (b) Penghapusan aset lain-lain senilai Rp17.328.783.210,88 dengan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2019 senilai Rp14.008.865.829,91.
 - (c) Adanya reklasifikasi pencatatan ke aset tetap karena sudah dalam kondisi baik dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan senilai Rp342.663.001,00 dengan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2019 sebesar Rp188.311.771,00.
 - (d) Terdapat koreksi pencatatan aset lain-lain senilai Rp6.241.410,00;
 - (e) Beban penyusutan aset lain-lain tahun 2019 senilai Rp2.287.244.691,34.
- (3) Aset tetap yang akan dihibahkan sebesar Rp2.151.535.147,00 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp1.450.670.673,50 berupa aset jalan desa.
- (4) Aset Lain-lainnya adalah asset yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga berupa kendaraan roda empat untuk operasional sampah dengan nilai sebesar Rp2.804.685.000,00 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp234.199.375,05.
- (5) Rincian mutasi aset lain-lain per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran XIII**, dan rincian mutasi akumulasi penyusutan Aset Lain-lain pada **Lampiran XIII.1**.

b) **Utang Belanja** 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp13.748.824.578,63 **Rp7.717.103.947,64**

Jumlah tersebut merupakan utang belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal yang diakui pada saat barang/jasa sudah diterima namun belum dibayar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Pada 01 Januari 2019 dilakukan koreksi pencatatan berkurang sebesar Rp1.667.273,00 atas utang belanja yang belum tercatat pada neraca per 31 Desember 2019 dan telah terealisasi pembayarannya pada tahun 2019.

Adapun rincian utang tersebut per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

- (1) Utang Belanja Pegawai sebesar Rp5.159.867.461,00 merupakan utang atas belanja pegawai tahun 2019 berupa gaji dan tunjangan, serta insentif pemungutan pajak dan retribusi;
- (2) Utang Belanja Barang sebesar Rp5.571.995.846,00 merupakan utang atas Belanja Air, Listrik, Telepon dan belanja barang lainnya;
- (3) Utang Belanja Modal sebesar Rp367.884.385,35 merupakan utang atas beberapa pelaksanaan pekerjaan belum dibayarkan sesuai dengan kemajuan fisik yang dicapai sampai dengan 31 Desember 2019. Utang belanja modal ini terdiri:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.634.910,00
2	Utang belanja modal Gedung dan Bangunan	11.713.900,00
3	Utang belanja modal jalan, irigasi dan jaringan	287.046.275,35
4	Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.489.300,00
	Total	367.884.385,35

- (a) Utang atas belanja modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp43.634.910,00 pada Dinas Pendidikan
 - (b) Utang belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp11.713.900 pada Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan.
 - (c) Utang belanja jalan jaringan dan irigasi sebesar Rp287.046.275,35 pada Dinas Pekerjaan Umum.
 - (d) Utang Belanja Modal Aset tetap lainnya sebesar Rp25.489.300,00 pada Dinas Pendidikan.
- (4) Utang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp 2.649.076.886,28 berupa Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Kepada Desa sebesar Rp 2.499.479.756,48 dan Utang Transfer Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa sebesar Rp 149.597.129,80
 - (5) Rincian utang belanja dapat dilihat pada **Lampiran XIV.2a, XIV.2b, XIV.2c, dan XIV.2d.**

Disamping itu pada tahun 2019 terdapat beberapa paket pekerjaan yang mengalami keterlambatan dan dilanjutkan pada tahun 2020. Sampai berakhirnya proses penyusunan Laporan Keuangan, pekerjaan-pekerjaan ini telah diserahkan. Pekerjaan-pekerjaan dimaksud yaitu:

No	Paket Pekerjaan	Sisa Pekerjaan yang dikerjakan tahun 2019 (Rp)	Rekanan
1.	Pekerjaan peningkatan jalan SP3 Munduk-Munduk-Dusun Tamblingan	160.211.277,14	CV. Buana Nata
2.	Supervisi Peningkatan jalan SP3 munduk-munduk-Dusun Tamblingan	2.458.458,76	CV. Ayu Desain
3	Pekerjaan Pembangunan IPAM Desa Tejakula	66.291.526,13	CV. Putra Besan
4	Pekerjaan Pembangunan Draenase Dusun Dasong Desa Panacasari	208.963.035,62	CV. Lissjaya Utama
	Total	437.924.297,65	

c) Utang Jangka Pendek Lainnya	<u>31 Desember 2019</u> Rp7.456.228,00	<u>31 Desember 2018</u> Rp4.366.285.501,15
---------------------------------------	---	---

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Utang jangka pendek lainnya terdiri dari:

- (1) Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp41.850,00.
- (2) Diantara utang jangka pendek lainnya yang tercatat di neraca, sebesar Rp7.414.378,00 merupakan utang atas jaminan bongkar reklame yang belum jatuh tempo. Rincian utang jaminan bongkar reklame dapat dilihat pada **Lampiran XIV.4.**

5.1.3 Ekuitas	<u>31 Desember 2019</u> Rp 2.587.163.469.756,15	<u>31 Desember 2018</u> Rp2.379.074.229.218,11
----------------------	--	---

Ekuitas tahun 2019 sebesar **Rp 2.587.163.469.756,15** dimana terdapat peningkatan ekuitas sebesar Rp208.089.240.538,04 dari ekuitas tahun 2018. Perubahan ekuitas tahun 2018 dituangkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2018 yang disebabkan karena:

- 1) Surplus LO : Rp 164.655.136.385,46
- 2) Koreksi Ekuitas selama tahun 2018: Rp 43.434.104.152,58

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019

5.1.4 Pendapatan Daerah	<u>31 Desember 2019</u> Rp2.288.475.167.042,40	<u>31 Desember 2018</u> Rp2.052.836.000.659,11
--------------------------------	---	---

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Daerah pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Jumlah realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2019 dibandingkan dengan target anggaran setelah perubahan mencapai 94,77% atau terealisasi sebesar Rp2.288.475.167.042,40 dengan anggaran Rp2.414.886.856.533,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	444,111,759,000.00	365,596,494,163.38	82.32	335,555,493,392.58
2	Pendapatan Transfer	1,873,285,497,533.00	1,829,591,780,269.02	97.67	1,623,967,447,866.40
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	97,489,600,000.00	93,286,892,610.00	95.69	93,313,059,400.13
	Jumlah	2,414,886,856,533.00	2,288,475,167,042.40	94.77	2,052,836,000,659.11

Jumlah pendapatan tersebut, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah	<u>31 Desember 2019</u> Rp365.596.494.163,38	<u>31 Desember 2018</u> Rp335.555.493.392,58
----------------------------------	---	---

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Target anggaran setelah perubahan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp444.111.759.000,00 terealisasi sebesar Rp365.596.494.163,38 atau 82,32%

dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	174,650,000,000.00	155,755,834,812.60	89.18	133,652,474,409.92
2	Pendapatan Retribusi Daerah	25,650,000,000.00	20,319,816,298.00	79.22	19,056,986,034.00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	17,168,854,000.00	17,168,853,955.32	100.00	13,029,559,420.24
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	226,642,905,000.00	172,351,989,097.46	76.05	169,816,473,528.42
Jumlah		444,111,759,000.00	365,596,494,163.38	82.32	335,555,493,392.58

a) **Pendapatan Pajak Daerah** **31 Desember 2019** **31 Desember 2018**
Rp155.755.834.812,60 **Rp133.652.474.409,92**

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Pajak Daerah pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Pendapatan Pajak Daerah dengan target anggaran setelah perubahan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp174.650.000.000,00 terealisasi sebesar Rp155.755.834.812,60 atau 89,18%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2019		Realisasi 2018	Ket
			Nilai (Rp)	%		
1	Pajak Hotel	33.844.416.108,40	28.916.236.855,27	85,44	30.327.089.362,92	Perda No 8 th 2011
2	Pajak Restoran	18.092.283.500,00	16.508.336.205,54	91,25	12.674.028.371,80	Perda no 9 th 2011
3	Pajak Hiburan	2.879.132.842,82	1.883.637.809,89	65,42	1.776.578.549,20	Perda No 14 th 2018
4	Pajak Reklame	2.400.000.000,00	1.916.760.506,40	79,87	1.288.419.906,00	Perda no 12 th 2011
5	Pajak Penerangan jalan	56.350.000.000,00	39.395.561.432,00	69,91	37.227.393.779,00	Perda no 13 th 2011
6	Pajak Parkir	170.516.500,00	73.225.600,00	42,94	62.184.944,00	Perda No 7 Th 2011
7	Pajak Air Tanah	1.493.500.000,00	1.495.718.377,00	100,15	1.335.933.700,00	Perda No 2 Th 2011
8	Pajak Sarang Burung Walet	566.500,00	-	-	550.000,00	Perda No 14 th 2011
9	Pajak Mineral bukan logam dan batuan	113.815.000,00	89.381.250,00	78,53	64.325.420,00	Perda No 1 Th 2012
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	27.131.907.692,18	29.315.406.744,50	108,05	19.084.204.361,00	Perda No 3 Th 2018
11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	32.173.861.856,60	36.161.570.032,00	112,39	29.811.766.016,00	Perda No 1 Th 2011
Jumlah		174.650.000.000,00	155.755.834.812,60	89,18	133.652.474.409,92	

Secara umum, dibandingkan dengan capaian realisasi pajak daerah pada tahun 2018, mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar Rp22.103.360.402,68. Hal ini seiring dengan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak daerah yang diikuti dengan pengawasan intensif kepada wajib pajak daerah. Tercapainya beberapa target pendapatan dapat dijelaskan antara lain:

- (1) Meningkatnya pendapatan Pajak Air Tanah karena adanya peningkatan volume penggunaan air tanah dan pengawasan terhadap penggunaan air tanah.
- (2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mencapai target karena adanya kenaikan NJOP yang menyebabkan ketetapan pajak meningkat serta meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pelunasan tunggakan pajak. Kegiatan validasi piutang macet yang telah dilaksanakan juga meningkatkan penerimaan PBB melalui pelunasan tunggakan piutang.
- (3) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mencapai target karena adanya kenaikan NJOP atas tanah sehingga batas bawah dasar pengenaan pajak mengalami peningkatan.

Hal-hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target antara lain:

- (1) Pajak Hotel dan Restoran tidak mencapai target karena adanya penurunan tingkat hunian hotel dan pengunjung.
- (2) Pajak Parkir tidak mencapai target karena berkurangnya wajib pajak potensial dan pengusaha yang berpotensi sebagai wajib pajak parkir memberlakukan kebijakan parkir gratis.
- (3) Pajak Hiburan tidak mencapai target karena adanya penurunan kunjungan dan adanya penutupan beberapa objek pajak.
- (4) Belum diperolehnya data yang memadai atas jumlah penjualan listrik pada wajib pajak penerangan jalan sehingga potensi pajak belum dapat terpetakan dengan maksimal.
- (5) Pajak Reklame tidak mencapai target karena adanya potensi wajib pajak reklame yang telah terdata belum melakukan pengurusan ijin reklamennya sehingga pajak reklame belum bisa dipungut.
- (6) Pajak mineral bukan logam dan batuan belum mencapai target mengingat wajib pajak yang aktif melakukan usaha galian semakin sedikit.

b) Pendapatan 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Retribusi Daerah **Rp20.319.816.298,00** **Rp19.056.986.034,00**

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Retribusi Daerah pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp25.650.000.000,00 terealisasi sebesar Rp20.319.816.298,00 atau 79,22%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018	Ket
			Rp	%		
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	6,223,575,618.00	2,613,883,646.00	42.00	2,334,543,968.00	Perda No 20 Th 2011
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	650,000,000.00	1,298,297,850.00	199.74	657,818,600.00	Perda No 17 th 2011
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2,300,000,000.00	2,329,499,000.00	101.28	2,316,956,000.00	Perda No 22 th 2011
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	858,279,232.00	823,986,791.00	96.00	863,861,936.00	Perda No 21 th 2011
5	Retribusi Penyediaan dan atau penyedotan kakus	35,000,000.00	35,100,000.00	100.29	31,550,000.00	Perda No 18 th 2011
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1,628,018,000.00	842,864,000.00	51.77	465,358,720.00	Perda No 23 th 2011
7	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	45,000,000.00	45,000,000.00	100.00	45,000,000.00	Perda No 23 th 2011
8	Retribusi Terminal	275,000,000.00	270,420,000.00	98.33	280,921,500.00	Perda No 25 th 2011
9	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1,000,000,000.00	1,006,149,000.00	100.61	607,658,000.00	Perda No 27 th 2011
10	Retribusi Rumah Potong	112,600,000.00	219,947,500.00	195.34	82,752,000.00	Perda No 26 th 2011
11	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	3,781,800,000.00	4,818,673,000.00	127.42	3,399,697,500.00	Perda No 24 th 2011
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	5,760,000,000.00	4,633,842,411.00	80.45	5,480,824,450.00	Perda No 16 th 2011
13	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	173,000,000.00	211,480,000.00	122.24	205,880,000.00	Perda No 15 th 2011
14	Retribusi Izin Gangguan				-	
15	Retribusi Izin Trayek	7,000,000.00	1,752,500.00	25.04	4,240,000.00	Perda No 11 th 2011
16	Retribusi Izin Perikanan	264,937,150.00	249,939,200.00	94.34	309,501,360.00	Perda No 3 th 2012
17	Retribusi Perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga asing	1,500,000,000.00	875,760,000.00	58.38	1,962,944,000.00	Perda No 4 th 2014
18	Retribusi Pelayanan Tera/Teraulang	35,790,000.00	43,221,400.00	120.76	7,478,000.00	Perda No 4 th 2018
19	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1,000,000,000.00	-	-	-	
Jumlah		25,650,000,000.00	20,319,816,298.00	79.22	19,056,986,034.00	

Secara umum, dibandingkan dengan capaian realisasi retribusi daerah pada tahun 2018, mengalami peningkatan sebesar Rp1.262.830.264,00. Hal ini seiring dengan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan retribusi daerah yang

diikuti dengan pengawasan intensif kepada pemungutan retribusi daerah.

Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target secara umum antara lain:

- (1) Penerimaan retribusi pelayanan persampahan secara online bekerjasama dengan PDAM mampu meningkatkan pendapatan retribusi.
- (2) Meningkatnya pendapatan Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus karena permintaan masyarakat terhadap mobil tinja sangat tinggi.
- (3) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol karena adanya peninjauan tarif retribusi pada Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017.
- (4) Tercapainya target pendapatan parkir karena kesadaran pengguna jasa parkir dan pengguna fasilitas terminal untuk membayar retribusi dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (5) Retribusi Rumah Potong Hewan mengalami peningkatan karena adanya perubahan dalam Perda tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dimana adanya penambahan objek retribusi berupa retribusi pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan setelah dipotong.
- (6) Retribusi pelayanan tera ulang mencapai target karena adanya program peneraan ulang yang menyasar pasar-pasar tradisional.
- (7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga mencapai target karena semakin gencarnya promosi tempat wisata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang berdampak pada meningkatnya kunjungan wisatawan ke objek wisata.

Hal-hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target antara lain:

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak mencapai target karena pengalihan program JKBM ke program JKN sebagai program layanan kesehatan gratis dan jasa dokter swasta.
- (2) Retribusi Ijin Trayek tidak mencapai target karena angkutan umum sudah sedikit dan masyarakat sudah beralih ke moda transportasi sepeda motor dan mobil pribadi sehingga pencari ijin trayek berkurang.
- (3) Retribusi ijin perikanan, ijin mempekerjakan tenaga asing, izin mendirikan bangunan, tidak mencapai target karena tergantung pada masyarakat pencari ijin, adanya izin usaha yang pengurusannya menjadi kewenangan pusat sehingga retribusinya masuk ke Kas Negara.
- (4) Retribusi ijin pengendalian menara telekomunikasi tidak mencapai target karena pemungutannya belum bisa dilaksanakan mengingat Peraturan Bupati tentang tata cara pemungutan baru terselesaikan di akhir tahun 2019.
- (5) Retribusi pemakaian kekayaan daerah tidak mencapai target mengingat perubahan perda terkait retribusi pemakaian kekayaan daerah yang menambah beberapa objek retribusi baru terselesaikan di akhir tahun 2019.
- (6) Retribusi terminal tidak mencapai target mengingat beralihfungsinya terminal banyuasri sebagai pasar akibat dari perbaikan pasar banyuasri.
- (7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor tidak mencapai target karena banyaknya kendaraan yang mutasi keluar Buleleng dan adanya perubahan sifat kendaraan dari kendaraan bermotor wajib uji menjadi kendaraan bermotor tidak wajib uji (dari Plat umum menjadi Plat Pribadi).

c) **Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** **31 Desember 2019** **31 Desember 2018**
Rp17.168.853.955,32 **Rp13.029.559.420,24**

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp17.168.854.000,00 terealisasi sebesar Rp17.168.853.955,32 atau 100%, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2019		Realisasi 2018	Ket
			Nilai (Rp)	%		
1	PT Bank BPD Bali	11,434,745,185.49	11,431,998,925.81	99.98	7,667,085,661.84	
2	PD Air Minum	5,171,527,613.00	5,171,527,613.00	100.00	4,919,105,850.00	Perda No. 7 th 2014
3	PD BPR Buleleng	70,615,836.00	70,615,836.00	100.00	292,832,766.00	Perda No 14 tahun 2006
4	PD Sw atantra	491,965,365.51	491,965,365.51	100.00	87,883,399.40	Perda No. 4 th 2015
5	PD Pasar	-	-	-	-	Perda No. 30 th 2011
6	PT JAMKRIDA	-	2,746,215.00	-	62,651,743.00	Perda No 2 Tahun 2013
Jumlah		17,168,854,000.00	17,168,853,955.32	100.00	13,029,559,420.24	

d) **Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah** **31 Desember 2019** **31 Desember 2018**
Rp172.351.989.097,46 **Rp169.816.473.528,42**

Jumlah tersebut merupakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp226.642.905.000,00 terealisasi sebesar Rp172.351.989.097,46 atau 76,05%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset yang tidak terpisahkan	127,600,000.00	707,012,867.00	554.09	537,133,300.00
2	Penerimaan Jasa Giro	6,968,347,152.00	3,322,101,478.60	47.67	3,913,579,285.51
3	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	880,000,000.00	151,704,299.09	17.24	3,469,736,142.74
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1,917,348,624.00	658,584,668.73	34.35	397,425,948.84
5	Pendapatan Bunga Deposito	1,000,000,000.00	1,607,291,666.66	160.73	1,380,000,000.24
6	Pendapatan dari Pengembalian	1,100,000,000.00	1,263,808,763.35	114.89	312,564,349.00
7	Pendapatan Denda Pajak	2,224,900,000.00	3,703,549,396.53	166.46	2,555,016,000.46
8	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	6,191,900.00	41,824,200.00	675.47	29,212,000.00
9	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	1,100,000.00	1,113,200.00	101.20	7,558,910.00
10	Pendapatan BLUD	166,500,000,000.00	118,117,350,120.50	70.94	126,395,405,913.63
11	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	45,917,417,324.00	42,754,837,065.00	93.11	30,785,934,046.00
12	Dana BOS	-	-	-	-
13	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	-	22,811,372.00	-	32,907,632.00
Jumlah		226,642,905,000.00	172,351,989,097.46	76.05	169,816,473,528.42

Secara umum, dibandingkan dengan capaian realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun 2018, mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar Rp2.535.515.569,04. Hal ini seiring dengan peningkatan kepesertaan JKN masyarakat dan adanya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi dalam peningkatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pemungutan atas Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Hasil Penjualan Aset yang tidak dipisahkan sebesar Rp707.012.867,00 merupakan penerimaan penjualan atas barang milik daerah yang telah dihapuskan melalui pelelangan sesuai dengan Keputusan Bupati Buleleng. Penjualan barang milik daerah yang telah dihapuskan dilakukan melalui pelelangan umum dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, penjualan hasil perkebunan/peternakan/perikanan.
- (2) Penerimaan jasa giro sebesar Rp3.322.101.478,60 merupakan penerimaan dari lembaga keuangan tempat penyimpanan kas daerah, termasuk didalamnya adalah penerimaan Jasa Giro Kas BLUD, Jasa Giro Rekening BOS baik yang sudah disetorkan ke kas daerah maupun yang masih di rekening dana BOS.
- (3) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp151.704.299,09 merupakan penerimaan atas temuan kerugian daerah atas audit yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal sampai dengan tahun 2019.
- (4) Pendapatan Bunga Deposito sebesar Rp1.607.291.666,66 merupakan pendapatan yang bersumber dari dana yang didepositokan pada Bank BPD Bali Cabang Singaraja dan sudah dicairkan kembali sebelum 31 Desember 2019.
- (5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp658.584.668,73 merupakan penerimaan daerah atas adanya keterlambatan pekerjaan rekanan. Pengenaan denda keterlambatan ini diatur dalam Perpres No. 70 Tahun 2010 yang ditetapkan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak/nilai kontrak sebelum PPN/nilai kontrak yang belum dikerjakan per hari dengan denda maksimal selama 50 hari atau sebesar 5%. Pengenaan denda ini diatur lebih lanjut dalam syarat-syarat khusus kontrak.
- (6) Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp1.263.808.763,35 merupakan pengembalian atas kelebihan belanja atau kelebihan pengeluaran tahun sebelumnya.
- (7) Pendapatan denda pajak sebesar Rp3.703.549.396,53 merupakan penerimaan atas pengenaan denda akibat keterlambataan pelunasan pajak oleh wajib pajak.
- (8) Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan sebesar Rp1.113.200,00 merupakan penerimaan cicilan atas penjualan kendaraan dinas operasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng selama tahun 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng pada tahun 2004, 2009, 2012 dan 2013.
- (9) Pendapatan BLUD sebesar Rp118.117.350.120,50 merupakan besarnya pendapatan BLUD RSUD yang disahkan oleh entitas pelaporan (BUD). RSUD Kabupaten Buleleng telah menjadi BLUD secara penuh sejak tahun 2010 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 445/405/HK/2009 tentang Penetapan RSUD Kabupaten Buleleng sebagai Badan Layanan Umum . Jenis pendapatan yang dikelola oleh BLUD RSUD yaitu pendapatan Layanan, Pendapatan Non Layanan, dan Pendapatan Lainnya.
- (10) Pendapatan Eksekusi atas Jaminan sebesar Rp22.811.372,00 merupakan

- a) **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan** **31 Desember 2019** **31 Desember 2018**
Rp1.300.735.814.719,00 **Rp1.245.134.579.773,00**

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.333.167.172.136,00 terealisasi sebesar Rp1.300.735.814.719,00 atau 97,57%, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	27,517,341,136.00	20,364,407,699.00	74.01	27,865,178,444.00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak	983,593,000.00	637,746,255.00	64.84	701,234,591.00
3	Pendapatan Dana Alokasi Umum	998,167,419,000.00	998,167,419,000.00	100.00	965,435,235,000.00
4	Pendapatan Dana Alokasi Khusus	306,498,819,000.00	281,566,241,765.00	91.87	251,132,931,738.00
Jumlah		1,333,167,172,136.00	1,300,735,814,719.00	97.57	1,245,134,579,773.00

- (1) **Pendapatan Bagi Hasil Pajak** **31 Desember 2019** **31 Desember 2018**
Rp20.364.407.699,00 **Rp27.865.178.444,00**

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp27.517.341.136,00 realisasi penerimaan sebesar Rp20.364.407.699,00 atau 74,01%. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			Rp	%	Rp
1	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6,010,937,000.00	5,696,352,157.00	94.77	5,636,386,688.00
2	PPH Pasal 21, 25 dan 29	18,139,890,000.00	11,250,007,619.00	62.02	18,862,277,756.00
3	Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau	3,366,514,136.00	3,418,047,923.00	101.53	3,366,514,000.00
Jumlah		27,517,341,136.00	20,364,407,699.00	74.01	27,865,178,444.00

- (2) **Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak** **31 Desember 2019** **31 Desember 2018**
Rp637.746.255,00 **Rp701.234.591,00**

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun Anggaran 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp983.593.000,00 terealisasi sebesar Rp637.746.255,00 atau 64,84% merupakan dana bagi hasil sumber daya alam perikanan tahun anggaran 2019 berdasarkan PP Nomor 86 Tahun 2017. Terdapat perbedaan klasifikasi antara realisasi pada LRA sesuai APBD dengan LRA sesuai Permendagri No 64 Tahun 2013 dimana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang sebelumnya diklasifikasi sebagai bagian dari Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak, sesuai dengan Permendagri No 64 Tahun 2013 diklasifikasikan sebagai bagian dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

- (3) Pendapatan Dana 31 Desember 2019 31 Desember 2018
 Alokasi Umum Rp998.167.419.000,00 Rp965.435.235.000,00
 Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Dana Alokasi Umum pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Pendapatan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp998.167.419.000,00, terealisasi sebesar Rp998.167.419.000,00 atau 100,00%.

- (4) Pendapatan Dana 31 Desember 2019 31 Desember 2018
 Alokasi Khusus Rp281.566.241.765,00 Rp251.132.931.738,00
 Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Dana Alokasi Khusus pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Pendapatan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp306.498.819.000,00 terealisasi sebesar Rp281.566.241.765,00 atau 91,87%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			Rp	%	Rp
1	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.107.005.000,00	2.976.175.000,00	95.79	4.414.029.000,00
2	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1.120.895.000,00	956.956.542,00	85.37	1.425.090.660,00
3	DAK Bidang Pertanian	2.620.384.000,00	2.330.120.815,00	88.92	1.257.250.900,00
4	DAK Bidang Pendidikan	46.933.436.000,00	45.830.009.252,00	97.65	13.365.721.600,00
5	DAK Non Fisik - BOP PAUD	6.570.600.000,00	6.421.529.668,00	97.73	5.245.354.537,00
6	DAK Non Fisik - Tunjangan Profesi Guru	159.772.280.000,00	152.879.559.640,00	95.69	160.866.001.970,00
7	DAK Non Fisik - Tambahan Penghasilan Guru	2.277.000.000,00	1.585.150.000,00	69.62	525.600.000,00
8	DAK Non Fisik BOK	16.703.000.000,00	13.331.955.487,00	79.82	14.340.987.000,00
9	DAK Non Fisik - Akreditasi Rumah Sakit	530.000.000,00	530.000.000,00	100.00	-
10	DAK Non Fisik - Akreditasi Puskesmas	495.275.000,00	495.275.000,00	100.00	-
11	DAK Non Fisik - Jaminan Persalinan	458.000.000,00	55.183.849,00	12.05	-
12	DAK Non Fisik - Bantuan Operasional KB	2.967.270.000,00	1.356.664.158,00	45.72	2.354.752.920,00
13	DAK Bidang Pariwisata	2.155.060.000,00	2.017.671.412,00	93.62	664.083.500,00
14	DAK Non Fisik - Tunjangan Khusus Guru PNS	924.879.000,00	508.684.000,00	55.00	815.939.000,00
15	DAK Non Fisik - Daya Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.778.719.000,00	1.767.972.798,00	99.40	1.612.942.222,00
16	DAK Bidang Air Minum	2.677.795.000,00	2.320.249.953,00	86.65	4.852.631.506,00
17	DAK Bidang Infrastruktur dan Sanitasi	4.614.757.000,00	4.471.203.858,00	96.89	700.000.000,00
18	DAK Bidang Jalan infrastruktur	22.068.738.000,00	16.402.727.000,00	74.33	17.903.076.000,00
19	DAK Bidang Pasar	3.738.628.000,00	3.135.970.301,00	83.88	5.459.011.697,00
20	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	3.567.996.000,00	2.736.487.517,00	76.70	3.673.845.500,00
21	DAK Bidang Keluarga Berencana	13.279.501.000,00	12.597.493.815,00	94.86	11.656.613.726,00
22	DAK Non Fisik - Akreditasi Labkesda	315.000.000,00	315.000.000,00	100.00	-
23	DAK Non Fisik - Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	527.500.000,00	527.500.000,00	100.00	-
24	DAK BOP Pendidikan Kesetaraan	1.831.600.000,00	1.831.600.000,00	100.00	-
25	DAK BOP Museum dan Budaya	450.000.000,00	450.000.000,00	100.00	-
26	DAK Pelayanan Kepariwisata	752.170.000,00	752.170.000,00	100.00	-
27	DAK Bidang Kesehatan KB	4.261.331.000,00	2.982.931.700,00	70.00	-
	Jumlah	306.498.819.000,00	281.566.241.765,00	91.87	251.132.931.738,00

- b) **Pendapatan Transfer** 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Pemerintah Pusat Lainnya **Rp167.829.785.000,00** **Rp141.789.777.000,00**

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya Tahun Anggaran 2019 berupa dana penyesuaian dengan target anggaran sebesar Rp167.829.785.000,00 terealisasi sebesar Rp167.829.785.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			Rp	%	Rp
1	Bantuan khusus pengendalian mobilitas penduduk pendatang	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	100,000,000.00
2	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Ambulance dan Alkes	-	-	-	7,426,104,124.00
3	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Desa Pakraman dan Subak	3,600,000,000.00	3,600,000,000.00	100.00	3,350,000,000.00
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Bantuan Sekaa/sanggar dalam rangka PKB	450,000,000.00	450,000,000.00	100.00	250,000,000.00
5	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pengalihan JKBM ke JKN	44,927,932,198.00	43,533,666,300.00	96.90	19,809,561,849.40
6	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Pemasangan Wifi pada Puskesmas, Obyek Wisata, Desa Adat	1,182,500,000.00	1,182,489,000.00	100.00	-
7	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Revitalisasi Bangunan Pasar Rakyat Banyuasri	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	100.00	-
8	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Pengadaan Lahan Shortcut	6,727,075,000.00	2,062,966,089.00	30.67	-
9	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Pembuatan Taman Burung di SDN 1 Tajun	25,000,000.00	23,118,700.00	92.47	-
10	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Peningkatan Jalan	9,648,261,804.00	9,648,261,804.00	100.00	-
11	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Pemeliharaan Rutin Jalan	220,096,900.00	220,096,900.00	100.00	-
12	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang	397,500,000.00	397,500,000.00	100.00	-
13	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Rehabilitasi/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	1,462,042,000.00	1,462,042,000.00	100.00	-
14	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	210,000,000.00	210,000,000.00	100.00	-
15	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Peningkatan Pelayanan Kebersihan	1,463,823,900.00	1,463,823,900.00	100.00	-
16	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Peningkatan Operasional Pelayanan Persampahan	490,900,520.00	490,900,520.00	100.00	-
17	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan	97,593,800.00	97,593,800.00	100.00	-
18	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	115,752,000.00	115,752,000.00	100.00	-
19	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	110,000,000.00	110,000,000.00	100.00	-
20	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Penyusunan Database Potensi Produksi Pertanian	220,000,000.00	220,000,000.00	100.00	-
21	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Pengembangan Intensifikasi dan Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Pertanian	110,000,000.00	110,000,000.00	100.00	-
22	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali Pengembangan Pembenihan/Perbibitan Tanaman Pertanian	65,881,850.00	65,881,850.00	100.00	-
23	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Peningkatan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	67,399,300.00	67,399,300.00	100.00	-

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			Rp	%	Rp
24	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	-
25	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Pemeliharaan Kesehatan dan Mencegah	78.401.200,00	78.401.200,00	100,00	-
26	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Pembibitan dan Perawatan Ternak	743.395.400,00	743.395.400,00	100,00	-
27	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Pengembangan Agribisnis Peternakan	51.455.900,00	51.455.900,00	100,00	-
28	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan	54.920.430,00	54.920.430,00	100,00	-
29	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan Tepat	73.201.825,00	73.201.825,00	100,00	-
30	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian Tepat Guna	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	-
31	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Penyediaan Sarana Produksi Pertanian	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	-
32	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Pengembangan Perbenihan dan Perlindungan tanaman hortikultura	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	-
33	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Peningkatan Produksi Hortikultura	57.000.000,00	57.000.000,00	100,00	-
34	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Peningkatan Produksi Perkebunan	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	-
35	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	-
36	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Pendidikan dan Pelatihan Teknis	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	-
37	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Aparatur	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	-
38	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Pengelolaan Kelembagaan Profesi ASN	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	-
39	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya Kecamatan	2.559.396.043,00	2.559.396.043,00	100,00	-
40	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan	85.941.200,00	85.941.200,00	100,00	-
41	Bantuan Keuangan dari provinsi Bali untuk Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	105.100.000,00	105.100.000,00	100,00	-
42	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	50.087.311,00	50.087.311,00	100,00	-

43	Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali untuk Penyediaan Jasa hiburan	291.848.617,00	291.848.617,00	100,00	-
	Total Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali	102.012.507.198,00	95.952.240.089,00		30.935.665.973,40
44	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	90.403.323.284,00	90.403.323.284,00	100,00	43.922.520.000,00
	Total Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Badung	90.403.323.284,00	90.403.323.284,00	100,00	43.922.520.000,00
	Jumlah	192.415.830.482,00	186.355.563.373,00	96,85	74.858.185.973,40

3) **Lain-lain Pendapatan yang Sah** **31 Desember 2019** **31 Desember 2018**
Rp93.286.892.610,00 **Rp93.313.059.400,13**

Jumlah tersebut merupakan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp97.489.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp93.286.892.610,00 yang merupakan penerimaan dari:

- Sumbangan Pihak Ketiga dari Pengusaha Perikanan sebesar Rp77.060.000,00
- Realisasi pendapatan hibah dari Hibah Pemerintah Pusat Rp 3.225.000.000,00 yang terdiri dari Hibah PDAM sebesar Rp2.700.000.000,00 dan Hibah Air Minum DN Tahap 2 RP294.000.000,00 dan Hibah Limbah DN Rp231.000.000,00.
- Realisasi Dana Hibah BOS sebesar Rp89.984.832.610,00 bersumber dari realisasi Pendapatan BOS SD, dan BOS SMP yaitu :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan BOS SD	57.108.164.060,00
2	Pendapatan BOS SMP	32.876.668.550,00
	Total	89.984.832.610,00

5.1.5 **Belanja Daerah** **31 Desember 2019** **31 Desember 2018**
Rp1.998.821.169.885,80 **Rp1.826.656.534.733,95**

Jumlah tersebut merupakan Belanja Daerah pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Belanja Daerah dalam Tahun Anggaran 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.195.871.290.676,71 dengan realisasi sebesar Rp1.998.821.169.885,80 atau 91,03%. Rincian atas jumlah Belanja Daerah tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			Rp	%	Rp
1	Belanja Operasi	1,852,371,713,830.13	1,723,936,119,289.43	93.07	1,622,346,376,131.63
2	Belanja Modal	341,656,587,746.58	274,879,718,610.37	80.45	204,310,158,602.32
3	Belanja Tidak Terduga	1,842,989,100.00	5,331,986.00	0.29	-
	Jumlah	2,195,871,290,676.71	1,998,821,169,885.80	91.03	1,826,656,534,733.95

Gambaran angka realisasi Belanja Daerah secara terperinci adalah sebagai berikut:

1) **Belanja Operasi** **31 Desember 2019** **31 Desember 2018**
Rp1.723.936.119.289,43 **Rp1.622.346.376.131,63**

Jumlah tersebut merupakan Belanja Operasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Belanja Operasi dalam Tahun Anggaran 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.852.371.713.830,13 dengan realisasi sebesar Rp1.723.936.119.289,43 atau 93,07%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2018		Realisasi 2017
			Rp	%	Rp
1	Belanja Pegawai	860,076,950,223.86	846,125,769,825.15	98.38	846,251,700,286.85
2	Belanja Barang dan Jasa	853,690,543,960.77	748,488,283,551.36	87.68	685,887,780,451.94
3	Belanja Bunga	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	105,460,520,645.50	98,073,681,295.73	93.00	83,556,957,642.84
5	Belanja Bantuan Sosial	33,143,699,000.00	31,248,384,617.19	94.28	6,649,937,750.00
Jumlah		1,852,371,713,830.13	1,723,936,119,289.43	93.07	1,622,346,376,131.63

a) **Belanja Pegawai** 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp846.125.769.825,15 **Rp846.251.700.286,85**

Jumlah tersebut merupakan Belanja Pegawai pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Belanja Pegawai dalam Tahun Anggaran 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp860.076.950.223,86 dengan realisasi sebesar Rp846.125.769.825,15 atau 98,38%.

Pengeluaran atas Belanja Pegawai telah sesuai dengan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah bahwa Realisasi Belanja Honorarium yang pada APBD dicatat sebagai bagian dari Belanja Pegawai dikonversi menjadi Belanja Barang dan Jasa. Rincian belanja pegawai pada **Lampiran XV**.

b) **Belanja Barang dan** 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Jasa **Rp748.488.283.551,36** **Rp685.887.780.451,94**

Jumlah tersebut merupakan Belanja Barang dan Jasa pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Belanja Barang dan Jasa dalam Tahun Anggaran 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp853.690.543.960,77 dengan realisasi sebesar Rp748.488.283.551,36 atau 87,68%.

Rincian Belanja Barang dan Jasa pada **Lampiran XVI**

Pengeluaran atas Belanja Barang dan Jasa telah sesuai dengan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah bahwa Realisasi Belanja Honorarium yang pada APBD dicatat sebagai bagian dari Belanja Pegawai dikonversi menjadi Belanja Barang dan Jasa.

Belanja Barang dan Jasa termasuk didalamnya Belanja dari Dana yang sudah disahkan oleh BUD sesuai Peraturan Bupati Buleleng Nomor 87 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Keuangan Pendapatan Hibah Pemerintah Kabupaten Buleleng yang diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 67 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Keuangan Pendapatan Hibah Pemerintah Kabupaten Buleleng.

c) Belanja Hibah	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	Rp98.073.681.295,73	Rp83.556.957.642,84

Jumlah tersebut merupakan Belanja Hibah pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Belanja Hibah dalam Tahun Anggaran 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp105.460.520.645,50 dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp98.073.681.295,73 atau 93%.

Realisasi Belanja Hibah bersumber dari:

Belanja Hibah berupa uang sebesar	Rp86.496.754.312,20
Belanja Hibah berupa barang sebesar	<u>Rp11.576.926.983,53</u>
Jumlah	Rp98.073.681.295,73

Pengeluaran atas Belanja Hibah telah sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang diubah dengan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD bahwa Realisasi Hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Rincian belanja hibah terdapat pada **Lampiran XVII-1** dan **Lampiran XVII-2**.

d) Belanja Bantuan Sosial	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	Rp31.248.384.617,19	Rp.6.649.937.750,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Bantuan Sosial pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Belanja Bantuan Sosial dalam Tahun Anggaran 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp33.143.699.000,00 terealisasi sebesar Rp31.248.384.617,19 atau 94,28%.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial bersumber dari :

Belanja Bantuan Sosial berupa uang sebesar	Rp29.926.400.000,00
Belanja Bantuan Sosial berupa barang sebesar	<u>Rp 1.321.984.617,19</u>
Jumlah	Rp31.248.384.617,19

Pengeluaran atas Belanja Bantuan Sosial telah sesuai dengan Permendagri Nomor 32 tahun 2011 yang diubah dengan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD bahwa Realisasi Bantuan Sosial berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Rincian belanja hibah terdapat pada Lampiran **XVIII-1** dan **Lampiran XVIII-2**.

2) Belanja Modal	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	Rp274.879.718.610,37	Rp204.310.158.602,32

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Belanja Modal dalam Tahun Anggaran 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp341.656.587.746,58 dengan realisasi sebesar Rp274.879.718.610,37 atau 80,45%. Belanja Modal sudah termasuk realisasi dari Dana Hibah Pendidikan yang sudah disahkan oleh BUD, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2018		Realisasi 2017
			Rp	%	Rp
1	Belanja Tanah	8,108,083,432.91	3,403,833,192.00	41.98	6,641,791,759.00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	92,489,441,122.50	75,950,418,445.30	82.12	52,646,111,082.72
3	Belanja Gedung dan Bangunan	117,218,665,728.67	92,317,497,175.62	78.76	33,919,485,250.91
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	95,821,811,187.50	79,445,029,927.45	82.91	87,422,414,086.50
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	28,018,586,275.00	23,762,939,870.00	84.81	23,680,356,423.19
Jumlah		341,656,587,746.58	274,879,718,610.37	80.45	204,310,158,602.32

Rincian belanja modal pada **Lampiran XIX**.

31 Desember 2019 31 Desember 2018

a) **Belanja Modal Tanah Rp3.403.833.192,00 Rp.6.641.791.759,00**

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Tanah pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Belanja Modal Tanah dalam Tahun Anggaran 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp8.108.083.432,91 terealisasi sebesar Rp3.403.833.192 atau 41,98%.

31 Desember 2019 31 Desember 2018

b) **Belanja Modal 31 Desember 2019 31 Desember 2018**
Peralatan dan Mesin Rp75.950.418.445,30 Rp52.646.111.082,72

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dalam Tahun Anggaran 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp92.489.441.122,50 terealisasi sebesar Rp75.950.418.445,30 atau 82,12%. Anggaran dan realisasi atas Belanja Peralatan dan Mesin tersebut merupakan Belanja Modal alat besar, alat bantu, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, meubelair, alat studio dan komunikasi, alat kedokteran, alat laboratorium, alat praktek sekolah dan alat persenjataan.

31 Desember 2019 31 Desember 2018

c) **Belanja Modal Gedung 31 Desember 2019 31 Desember 2018**
dan Bangunan Rp92.317.497.175,62 Rp33.919.485.250,91

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp117.218.665.728,67 terealisasi sebesar Rp92.317.497.175,62 atau 78,76%. Anggaran dan realisasi atas Belanja Gedung dan Bangunan tersebut merupakan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan.

31 Desember 2019 31 Desember 2018

d) **Belanja Modal Jalan 31 Desember 2019 31 Desember 2018**
Irigasi Jaringan Rp79.445.029.927,45 Rp87.422.414.086,50

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp95.821.811.187,50 dan terealisasi sebesar Rp79.445.029.927,45 atau 82,91%. Anggaran dan realisasi atas Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut merupakan Belanja Modal konstruksi jalan, konstruksi jembatan, konstruksi jaringan, pengadaan penerangan dan pengadaan instalasi.

e) **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya** 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp23.762.939.870,00 **Rp.23.680.356.423,19**

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp28.018.586.275,00 terealisasi sebesar Rp23.762.939.870,00 atau 84,81%. Anggaran dan realisasi atas Belanja Aset Tetap Lainnya tersebut merupakan Belanja Modal buku/perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan dan alat olahraga lainnya.

3) **Belanja Tak Terduga** 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp5.331.986,00 **Rp0,00**

Jumlah tersebut merupakan Belanja Tak Terduga pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.842.989.100,00 terealisasi sebesar Rp5.331.986,00 atau 0,29%.

5.1.6 **Transfer** 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp255.138.138.500,00 **Rp237.820.842.524,99**

Jumlah tersebut merupakan Transfer pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Transfer dengan target anggaran setelah perubahan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp260.233.837.000,00 dengan realisasi sebesar Rp255.138.138.500,00 atau 98,04%. Anggaran dan realisasi atas transfer tersebut merupakan Belanja Bagi Hasil Pendapatan dan Belanja Bantuan Keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			Rp	%	Rp
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	20,030,000,000.00	14,947,500,500.00	74.63	17,297,396,900.00
2	Transfer Bantuan Keuangan	240,203,837,000.00	240,190,638,000.00	99.99	220,523,445,624.99
Jumlah		260,233,837,000.00	255,138,138,500.00	98.04	237,820,842,524.99

1) **Transfer Bagi Hasil Pendapatan** 31 Desember 2019 31 Desember 2018
Rp14.947.500.500,00 **Rp17.297.396.900,00**

Jumlah tersebut merupakan Transfer Bagi Hasil Pendapatan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Transfer Bagi Hasil Pendapatan merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat

dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Transfer bagi hasil pendapatan dalam Tahun Anggaran 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp20.030.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp14.947.500.500,00 atau 74,63%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			Rp	%	Rp
1	Transfer bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintahan Desa	17.465.000.000,00	13.065.116.000,00	74,81	15.146.285.600,00
2	Transfer bagi hasil retribusi daerah kepada Pemerintahan Desa	2.565.000.000,00	1.882.384.500,00	73,39	2.151.111.300,00
Jumlah		20.030.000.000,00	14.947.500.500,00	74,63	17.297.396.900,00

2) Transfer Bantuan Keuangan **31 Desember 2019** **31 Desember 2018**
Rp240.190.638.000,00 **Rp220.523.445.624,99**

Jumlah tersebut merupakan Transfer Bantuan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Transfer Bantuan Keuangan merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Transfer Bantuan Keuangan dalam Tahun Anggaran 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp240.203.837.000,00 dengan realisasi sebesar Rp240.190.638.000,00 atau 99,99%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			Rp	%	Rp
1	Transfer Bantuan keuangan ke desa	239,170,788,000.00	239,170,788,000.00	100.00	216,072,201,300.00
2	Bantuan keuangan kepada Partai Politik	1,033,049,000.00	1,019,850,000.00	98.72	954,520,000.00
3	Transfer bantuan keuangan kepada Provinsi Bali	-	-	-	3,496,724,324.99
Jumlah		240,203,837,000.00	240,190,638,000.00	99.99	220,523,445,624.99

Rincian Belanja (Belanja tidak langsung, belanja langsung dan belanja modal) per SKPD pada **Lampiran XX**.

5.1.7 Pembiayaan **31 Desember 2019** **31 Desember 2018**
Rp41.318.271.143,71 **Rp68.117.090.827,54**

Jumlah tersebut merupakan Pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

1) **Penerimaan Pembiayaan** **31 Desember 2019** **31 Desember 2018**
Rp56.475.714.227,71 **Rp93.843.090.827,54**

Jumlah tersebut merupakan Penerimaan Pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan. Penerimaan Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp86.475.714.227,71 dengan realisasi sebesar Rp56.475.714.227,71 atau 65,31%. Realisasi atas penerimaan pembiayaan tersebut merupakan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya.

2) **Pengeluaran Pembiayaan** **31 Desember 2019** **31 Desember 2018**
Rp15.157.443.084,00 **Rp25.726.000.000,00**

Jumlah tersebut merupakan Pengeluaran Pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp45.257.443.084,00 terealisasi sebesar Rp15.157.443.084,00 atau 33,49%. Anggaran dan realisasi atas pengeluaran pembiayaan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2019		Realisasi 2018
			Rp	%	Rp
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	15,257,443,084.00	15,157,443,084.00	99.34	25,726,000,000.00
	- Jamkrida	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00
	- PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	5,557,443,084.00	5,557,443,084.00	100.00	16,500,000,000.00
	- PDAM	7,100,000,000.00	7,100,000,000.00	100.00	8,126,000,000.00
	- PD BANK BULELENG 45	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	100.00	1,000,000,000.00
2	Pembayaran Pokok Utang	30,000,000,000.00	-	-	-
	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh tempo kepada lembaga keuangan Bank	30,000,000,000.00	-	-	-
	Jumlah	45,257,443,084.00	15,157,443,084.00	99.34	25,726,000,000.00

3) **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**

Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja serta realisasi Pembiayaan *Netto* Tahun Anggaran 2019, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berjalan sebesar Rp75.834.129.800,31 terdiri dari :

• Saldo Kas di Kas Daerah sebesar	Rp 46.675.918.822,64
• Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar	Rp 35.010.321,00
• Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar	Rp 13.371.831,00
• Saldo Kas di BLU Kabupaten Buleleng sebesar	Rp 4.067.240.984,04
• Saldo Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Rp 19.847.952.342,59
• Saldo Kas Lainnya	Rp 1.192.450,81
• Saldo Kas Lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan	Rp 5.193.443.048,23
Jumlah	Rp 75.834.129.800,31

Laporan Operasional periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019

Laporan Operasional memuat unsur-unsur pendapatan dan beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan surplus/defisit dari pos luar biasa.

5.1.8 Pendapatan - LO

Pendapatan - LO sebagai penambah ekuitas selama tahun 2019 sebesar Rp2.218.963.761.183,65 dan pada tahun 2018 sebesar Rp1.892.010.639.842,30 yang terdiri dari Pendapatan dari Kegiatan Operasional dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp) (2019)	Jumlah (Rp) (2018)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan dari Kegiatan Operasional	2.218.806.508.908,35	1.892.004.736.967,30	326.801.771.941,05
2	Surplus dari Kegiatan Non Operasional	157.252.275,30	5.902.875,00	151.349.400,30
	Total	2.218.963.761.183,65	1.892.010.639.842,30	326.953.121.341,35

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Pendapatan Daerah (Pendapatan - LRA) selama tahun 2019 sebesar Rp2.318.759.704.042,40 terdapat perbedaan dengan Pendapatan - LO sebagai penambah ekuitas sebesar Rp99.795.942.858,75. Selisih ini disebabkan karena:

Uraian	Total
- Piutang tahun lalu :	142,263,238,504.99
- Tagihan Tuntutan Ganti Rugi pada Aset Lainnya tahun lalu :	92,516,225.00
- Pendapatan diterima dimuka tahun ini :	533,249,083.34
- Setoran Laba Penyertaan Modal :	5,734,108,814.51
- Piutang dari retur dan penerimaan retur persediaan :	119,161,684.28
- Pendapatan transfer yang tidak diakui :	124,026,738,000.00
- Koreksi Piutang tahun lalu :	2,925,570,860.68
- Penjualan aset tetap :	567,417,567.00
Total	276,262,000,739.80
Transaksi non kas yang menambah ekuitas selama 2019 terdiri dari:	
- Piutang tahun ini :	145,541,361,746.67
- Tagihan Tuntutan Ganti Rugi pada Aset Lainnya tahun ini :	92,178,938.56
- Bagian Lancar TGR :	65,023,633.70
- Penerimaan pendapatan hibah berupa barang :	17,973,746,973.45
- Pendapatan hasil investasi jangka panjang :	12,202,621,405.36
- Pendapatan diterima dimuka tahun lalu :	417,926,241.34
- Koreksi atas Pendapatan diterima dimuka tahun lalu :	15,946,666.67
- Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya :	157,252,275.30
Total	176,466,057,881.05
Total Selisih	99,795,942,858.75

1) Pendapatan dari Kegiatan Operasional

Pendapatan dari kegiatan operasional merupakan hak pemerintah yang diperoleh dari kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan. Pendapatan dari kegiatan operasional selama tahun 2019 sebesar Rp2.218.806.508.908,35 dan selama tahun 2018 sebesar Rp1.892.004.736.967,30 bersumber dari:

Jenis Pendapatan	Jumlah 2019 (Rp)	Jumlah 2018 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	372,448,320,563.41	376,385,655,546.63	(3,937,334,983.22)
Pendapatan Transfer - LO	1,735,097,548,761.49	1,419,937,976,963.87	315,159,571,797.62
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	111,260,639,583.45	95,681,104,456.80	15,579,535,126.65
Total	2,218,806,508,908.35	1,892,004,736,967.30	326,801,771,941.05

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Pendapatan dari kegiatan operasional yang merupakan hak atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2019 sebesar Rp Rp372.448.320.563,41 dengan rincian sebagai berikut:

Objek Pendapatan	Jumlah 2019 (Rp)	Jumlah 2018 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah - LO	168,831,104,152.47	138,532,575,831.65	30,298,528,320.82
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	19,438,467,914.33	19,650,725,122.00	(212,257,207.67)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25,531,259,434.59	29,938,405,109.51	(4,407,145,674.92)
Lain-Lain PAD yang Sah	158,647,489,062.02	188,263,949,483.47	(29,616,460,421.45)
Total	372,448,320,563.41	376,385,655,546.63	(3,937,334,983.22)

Catatan:

- (1) Jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah - LO tahun 2019 terjadi kenaikan pendapatan pada pendapatan pajak daerah dan terjadi penurunan pada pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan penurunan pada pendapatan lain-lain PAD yang sah.

Rincian atas kenaikan Pendapatan Pajak Daerah - LO adalah sebagai berikut:

No	Rincian Pendapatan	Jumlah 2019 (Rp)	Jumlah 2018 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pajak Hotel - LO	30,163,329,900.37	30,378,339,587.97	(215,009,687.60)
2	Pajak Restoran - LO	17,159,071,778.14	12,871,606,661.79	4,287,465,116.35
3	Pajak Hiburan - LO	1,955,725,781.33	1,776,543,288.24	179,182,493.09
4	Pajak Reklame - LO	1,960,782,402.40	1,288,419,906.00	672,362,496.40
5	Pajak Penerangan Jalan - LO	39,395,561,432.00	37,227,393,779.00	2,168,167,653.00
6	Pajak Parkir - LO	73,225,600.00	62,184,944.00	11,040,656.00
7	Pajak Air Tanah - LO	1,317,165,690.00	1,291,924,210.00	25,241,480.00
8	Pajak Sarang Burung Walet - LO		550,000.00	(550,000.00)
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	89,381,250.00	64,325,420.00	25,055,830.00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	40,555,290,286.23	23,759,522,018.65	16,795,768,267.58
11	BPHTB - LO	36,161,570,032.00	29,811,766,016.00	6,349,804,016.00
	Total	168,831,104,152.47	138,532,575,831.65	30,298,528,320.82

Pendapatan pajak yang paling signifikan terjadi kenaikan pada sektor pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sedangkan pendapatan pajak yang paling signifikan terjadi penurunan pada sektor pendapatan Pajak Hotel-LO. Hal ini disebabkan karena menurunnya tingkat hunian hotel. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan - LO semakin meningkat disebabkan karena adanya peningkatan ketetapan NJOP Tanah sehingga ketetapan PBB mengalami peningkatan.

- (2) Pendapatan Retribusi Daerah - LO diakui berdasarkan dokumen yang diterbitkan selama tahun 2019 dan pengakuan lainnya, seperti Surat Ketetapan Retribusi, dan Karcis yang disobek. Rincian atas pendapatan Retribusi Daerah - LO adalah sebagai berikut

No	Rincian Pendapatan	Jumlah 2019 (Rp)	Jumlah 2018 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.613.883.646,00	2.166.399.556,00	447.484.090,00
2	Retribusi pelayanan Persampahan/kebersihan	1.298.297.850,00	657.818.600,00	640.479.250,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	2.329.499.000,00	2.316.956.000,00	12.543.000,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	823.986.791,00	863.861.936,00	(39.875.145,00)
5	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	35.100.000,00	31.550.000,00	3.550.000,00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	639.495.616,33	465.358.720,00	174.136.896,33
7	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	45.000.000,00	45.000.000,00	-
8	Retribusi Terminal	270.420.000,00	280.921.500,00	(10.501.500,00)
9	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.006.149.000,00	607.658.000,00	398.491.000,00
10	Retribusi Rumah Potong Hewan	219.947.500,00	82.752.000,00	137.195.500,00
11	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	4.140.693.000,00	4.161.581.000,00	(20.888.000,00)
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.633.842.411,00	5.480.824.450,00	(846.982.039,00)
13	Retribusi Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol	211.480.000,00	205.880.000,00	5.600.000,00
14	Retribusi Izin Gangguan			-
15	Retribusi Izin Trayek	1.752.500,00	4.240.000,00	(2.487.500,00)
16	Retribusi Izin Perikanan	249.939.200,00	309.501.360,00	(59.562.160,00)
17	Retribusi IMTA	875.760.000,00	1.962.944.000,00	(1.087.184.000,00)
18	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	43.221.400,00	7.478.000,00	35.743.400,00
	Total	19.438.467.914,33	19.650.725.122,00	(212.257.207,67)

Penurunan Pendapatan retribusi daerah yang paling signifikan adalah pada objek pendapatan Retribusi IMTA, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Perikanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Terminal. Hal ini disebabkan karena:

- (a) Terdapat pekerja asing yang sudah menjadi pemilik saham perusahaan tersebut sehingga tidak dikenakan retribusi.
- (b) Keadaan perekonomian lokal/nasional yang kurang mendukung/lesu
- (c) Permintaan masyarakat terhadap izin mendirikan bangunan mengalami penurunan.

Sedangkan peningkatan pendapatan retribusi daerah yang paling signifikan adalah pada objek pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan dan kebersihan, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Rumah Potong Hewan dan Pemakaian Kekayaan Daerah. Hal ini disebabkan karena:

- (a) Jumlah kendaraan yang parkir meningkat dibandingkan tahun lalu dan adanya peningkatan tarif retribusi tempat khusus parkir.
 - (b) Adanya pemungutan retribusi pelayanan persampahan secara online bekerjasama dengan PDAM.
 - (c) Terdapat peningkatan sewa aset daerah.
- (3) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diakui sebesar peningkatan nilai investasi Pemerintah Daerah sebagai hasil dari kegiatan operasional investasi selama 2019. Rinciannya adalah sebagai berikut:

No	Perusahaan Daerah	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	BPD Bali	13,324,527,343.23	19,099,084,587.65	(5,774,557,244.42)
2	PDAM	10,459,218,530.68	9,402,777,478.08	1,056,441,052.60
3	PD. BANK BULELENG	91,501,165.00	141,231,672.00	(49,730,507.00)
4	PD. PASAR	238,800,782.25	-	238,800,782.25
5	PD. SWATANTRA	1,413,100,927.43	1,229,913,413.78	183,187,513.65
6	PT. JAMKRIDA BALI MANDARA	4,110,686.00	65,397,958.00	(61,287,272.00)
	Total	25,531,259,434.59	29,938,405,109.51	(4,407,145,674.92)

- (4) Pendapatan lain-Lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp158.647.489.062,02 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Hasil penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	139,595,300.00	245,563,300.00	(105,968,000.00)
Penerimaan Jasa Giro	3,322,101,478.60	3,913,579,285.51	(591,477,806.91)
Pendapatan Bunga Deposito	1,607,291,666.66	1,380,000,000.24	227,291,666.42
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	174,747,905.35	3,453,798,676.74	(3,279,050,771.39)
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	632,437,161.33	410,979,957.24	221,457,204.09
Pendapatan Denda Pajak	4,290,150,525.49	2,714,367,000.45	1,575,783,525.04
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	22,811,372.00	32,907,632.00	(10,096,260.00)
Pendapatan dari Pengembalian	1,263,808,763.35	132,564,349.00	1,131,244,414.35
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	41,824,200.00	29,212,000.00	12,612,200.00
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah		32,585,200.00	(32,585,200.00)
Pendapatan BLUD	104,397,883,624.24	145,132,458,036.29	(40,734,574,412.05)
Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP	42,754,837,065.00	30,785,934,046.00	11,968,903,019.00
Total	158,647,489,062.02	188,263,949,483.47	(29,616,460,421.45)

Peningkatan pendapatan yang paling signifikan pada sektor, pendapatan dana JKN pada FKTP, pendapatan denda pajak, pendapatan dari pengembalian. Hal ini disebabkan karena:

- Meningkatnya masyarakat yang ikut program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai pengalihan dari program JKBM
- Semakin ketatnya penerapan peraturan pajak, dengan pengenaan sanksi denda bagi wajib pajak yang menunggak.
- Peningkatan pendapatan pengembalian karena adanya pengembalian atas pajak penghasilan pasal 21

Sedangkan penurunan pendapatan terdapat pada jenis pendapatan jasa giro, pendapatan BLUD dan pendapatan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Hal ini disebabkan karena:

- Saldo Kas mengendap pada rekening Kas Daerah lebih rendah daripada tahun lalu
- Pelayanan Pasien ke RSUD berkurang karena adanya rujukan BPJS online, sehingga pasien diutamakan dirujuk ke pelayanan pertama
- Tingkat kerugian dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah semakin berkurang.

Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan merupakan hasil eksekusi jaminan bongkar reklame yang sudah jatuh tempo namun belum dilakukan pembongkaran oleh penyelenggara reklame.

b. Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan dari kegiatan operasional yang merupakan hak atas pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Buleleng dari Pemerintah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bali, dan Pemerintah Kabupaten Badung selama tahun

2019 adalah sebesar Rp1.735.097.548.761,49 dan selama tahun 2018 adalah sebesar Rp1.419.937.976.963,87 dengan rincian sebagai berikut:

No	Objek Pendapatan	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,331,020,351,719.00	1,145,194,836,473.00	185,825,515,246.00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	43,803,047,000.00	34,750,000,000.00	9,053,047,000.00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	173,918,586,669.49	165,134,954,517.47	8,783,632,152.02
4	Bantuan Keuangan - LO	186,355,563,373.00	74,858,185,973.40	111,497,377,399.60
	Total	1,735,097,548,761.49	1,419,937,976,963.87	315,159,571,797.62

Catatan:

- (1) Peningkatan signifikan atas pendapatan transfer terjadi pada sektor pendapatan Dana Alokasi Umum, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi. Hal ini tergantung pada alokasi pendapatan transfer yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam penyajian Pendapatan-LO, transfer Pemerintah Pusat yang diperuntukkan untuk ditransfer kembali ke Pemerintah Lainnya, tidak tersaji sebagai pendapatan-LO, diantaranya Pendapatan Transfer Dana Desa sebesar Rp124.026.738.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Pendapatan dari kegiatan operasional yang merupakan hak atas lain-lain pendapatan Pemerintah Daerah yang sah yang menambah ekuitas selama tahun 2019 adalah sebesar Rp111,260.639.583,45 dan tahun 2018 adalah sebesar Rp95.681.104.456,80 dengan rincian sebagai berikut:

No	Objek Pendapatan	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Hibah - LO	111,183,579,583.45	95,675,404,456.80	15,508,175,126.65
2	Pendapatan Lainnya - LO	77,060,000.00	5,700,000.00	71,360,000.00
	Total	111,260,639,583.45	95,681,104,456.80	15,579,535,126.65

Pendapatan hibah – LO ini merupakan pendapatan hibah berupa barang maupun uang yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pihak Ketiga, yang terdiri dari:

- (1) Pendapatan Hibah berupa uang senilai Rp95.297.832.610,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pendapatan Hibah	Jumlah	Sumber
1	Hibah berupa uang		
	BOS	89.984.832.610,00	Pemerintah Pusat
	Hibah air minum DN	294.000.000,00	Pemerintah Pusat
	Hibah limbah DN	231.000.000,00	Pemerintah Pusat
	PDAM	2.700.000.000,00	Pemerintah Pusat
	Bantuan Pemerintah kepada PAUD dan SMP	2.088.000.000,00	Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan
	Total	95.297.832.610,00	

(2) Pendapatan hibah berupa barang senilai Rp15.885.746.973,45

No.	Jenis Pendapatan Hibah	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Pendapatan Hibah yang diakui	Sumber
2	Hibah berupa barang				
	Aset Tetap	1,691,700,000.00	-	1,691,700,000.00	DJKN
	Aset Tetap	195,813,176.00	138,700,999.67	57,112,176.33	Kementerian Kesehatan
	Aset Tetap	79,200,000.00	39,600,000.00	39,600,000.00	Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil
	Aset Tetap	742,108,958.00	44,526,537.48	697,582,420.52	Kemeterian Koperasi dan UKM
	Aset Tetap	54,766,200.00	-	54,766,200.00	Badan Koordinasi Penanaman Modal
	Aset Tetap	3,500,000.00	-	3,500,000.00	Pihak ketiga
	Aset Tetap	945,350,063.00	245,010,000.00	700,340,063.00	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	Aset Tetap	2,521,560,472.00	-	2,521,560,472.00	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	Barang Inventaris	15,676,444.00		15,676,444.00	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	Persediaan	10,103,909,197.60	-	10,103,909,197.60	Kementerian Kesehatan
	Total	16,353,584,510.60	467,837,537.15	15,885,746,973.45	-

Pendapatan lainnya merupakan sumbangan dari pihak ketiga dari pengusaha perikanan sebesar Rp77.060.000,00.

2) Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

Pendapatan yang bersumber dari Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO selama tahun 2019 sebesar Rp157.252.275,30 sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp5.902.875,00.

Rincian atas Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO adalah sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai Perolehan	Akumulasi	Nilai Buku	Penjualan	Surplus
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	263.207.000,00	242.601.562,50	20.605.437,50	45.648.900,00	25.043.462,50
2	Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan	628.932.232,30	609.169.212,03	19.763.020,27	128.252.131,00	108.489.110,73
3	Dinas Tenaga Kerja	340.028.308,00	319.642.184,32	20.386.123,68	24.444.444,00	4.058.320,32
4	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	1.142.000,00	91.360,00	1.050.640,00	2.240.000,00	1.189.360,00
5	Dinas Perikanan	339.564.439,00	336.048.961,75	3.515.477,25	17.300.000,00	13.784.522,75
6	Kantor Camat Sawan	35.316.000,00	34.903.500,00	412.500,00	5.099.999,00	4.687.499,00
	Jumlah	1.608.189.979,30	1.542.456.780,60	65.733.198,70	222.985.474,00	157.252.275,30

5.1.9 Beban - LO

Beban pada Laporan Operasional sebagai pengurang ekuitas Pemerintah Kabupaten Buleleng selama tahun 2019 adalah sebesar Rp2.054.308.624.798,19 selama 2018 adalah sebesar Rp1.805.096.576.118,11 yang terdiri dari:

Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban dari Kegiatan Operasional	2.049.909.786.200,14	1.803.054.823.177,28	246.854.963.022,86
Defisit dari Kegiatan Non Operasional	4.398.838.598,05	2.041.752.940,83	2.357.085.657,22
Total	2.054.308.624.798,19	1.805.096.576.118,11	249.212.048.680,08

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Belanja Daerah Tahun 2019 (pengeluaran kas dari belanja daerah) sebesar Rp2.284.243.845.385,80 terjadi selisih dengan beban tahun 2019 sebesar Rp229.935.220.587,61. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut:

1	Transaksi kas yang tidak mengurangi ekuitas selama 2019 terdiri dari		
	- Utang tahun lalu	:	12,083,389,448.79
	- Kelebihan Pajak	:	(41,850.00)
	- Utang Belanja Modal		(559,333,936.46)
	- Utang Jaminan Bongkar		(196,388,259.00)
	- Pengeluaran yang menambah aset tetap (realisasi belanja modal ditambah kapitalisasi belanja barang/jasa ke aset tetap dikurangi belanja modal yang tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap)	:	274,998,260,201.46
	Persediaan Akhir	:	29,269,957,118.37
	- Pengeluaran transfer ke desa yang tidak diakui sebagai beban	:	124,026,738,000.00
	- Beban dibayar dimuka tahun ini	:	48,689,792.89
	- Koreksi utang tahun lalu	:	(1,667,273.00)
	- Koreksi Persediaan (retur)	:	119,161,684.28
	Total		439,788,764,927.33
2	Transaksi non kas yang mengurangi ekuitas selama 2019 terdiri dari:		
	- Utang tahun 2019	:	13,748,824,578.63
	- Utang Belanja Modal	:	(367,884,385.35)
	- Hibah Barang Jasa	:	68,023,471.00
	- Hibah Persediaan	:	10,103,909,197.60
	- Persediaan Awal	:	24,379,976,049.33
	- Beban Akumulasi Penyisihan dan Amortisasi	:	139,022,185,773.23
	- Pengakuan beban atas beban dibayar dimuka tahun sebelumnya	:	9,696,961.16
	- Beban hibah barang barang	:	14,905,948,922.16
	- Koreksi persediaan awal tahun	:	3,023,874,896.02
	- Ekstracomptable	:	560,150,277.88
	- Defisit dari kegiatan Non Operasional	:	4,398,838,598.05
	Total		209,853,544,339.71
	Total Selisih		229,935,220,587.61

1) Beban - LO dari Kegiatan Operasional

Beban - LO dari kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Buleleng selama tahun 2019 sebesar Rp2.049.909.786.200,14 dan tahun 2018 sebesar Rp1.803.054.823.177,28 dengan rincian berdasarkan klasifikasi ekonomi sebagai berikut:

Klasifikasi Beban	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Pegawai	846,085,476,109.00	844,761,430,808.00	1,324,045,301.00
Beban Barang/Jasa	787,045,770,179.53	684,539,106,832.54	102,506,663,346.99
Beban Bunga		-	-
Beban Subsidi		-	-
Beban Hibah	112,742,160,148.91	91,382,850,832.90	21,359,309,316.01
Beban Bantuan Sosial	31,248,384,617.19	6,649,937,750.00	24,598,446,867.19
Beban Penyusutan dan Amortisasi	134,377,466,931.56	142,856,097,325.03	(8,478,630,393.47)
Beban Penyisihan Piutang	4,644,718,841.67	5,520,801,728.81	(876,082,887.14)
Beban Transfer	133,760,477,386.28	27,344,597,900.00	106,415,879,486.28
Beban Tak Terduga	5,331,986.00	-	5,331,986.00
Total	2,049,909,786,200.14	1,803,054,823,177.28	246,854,963,022.86

a) **Beban Pegawai - LO**

Beban dari kegiatan operasional Pemerintah Daerah yang merupakan beban pegawai selama tahun 2019 sebesar Rp846.085.476.109,00 dan selama tahun 2018 adalah sebesar Rp844.761.430.808,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Klasifikasi Beban	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan	641,262,207,566.00	626,760,712,524.00	14,501,495,042.00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	94,953,163,500.00	96,324,104,000.00	(1,370,940,500.00)
3	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WaKDH	15,714,792,000.00	13,328,772,000.00	2,386,020,000.00
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	5,081,414,802.00	5,335,601,491.15	(254,186,689.15)
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	392,122,972.00	715,373,747.85	(323,250,775.85)
6	Uang Lembur	14,453,059,500.00	14,239,388,500.00	213,671,000.00
7	Tunjangan Hari Raya	37,118,375,364.00	44,159,922,202.00	(7,041,546,838.00)
8	Gaji Ketiga Belas	37,110,340,405.00	43,897,556,343.00	(6,787,215,938.00)
	Total	846,085,476,109.00	844,761,430,808.00	1,324,045,301.00

Catatan:

- (1) Peningkatan beban pegawai terjadi pada beban penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WaKDH dan uang lembur. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan tunjangan penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD karena adanya Tunjangan Hari Raya.
- (2) Penurunan beban pegawai pada beban gaji dan tunjangan, Insentif pemungutan pajak daerah, insentif pemungutan retribusi daerah, Tunjangan hari raya dan gaji ketigabelas.

Hal ini disebabkan karena :

- (1) Adanya PNS yang pensiun sehingga gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan PNS mengalami penurunan.
- (2) Beban insentif pemungutan sesuai dengan target yang dicapai.

b) **Beban Barang/jasa**

Beban dari kegiatan operasional Pemerintah Daerah yang merupakan beban barang/jasa selama tahun 2019 sebesar Rp787.045.770.179,53 dan tahun 2018 sebesar Rp684.539.106.832,54 dengan rincian sebagai berikut:

No	Klasifikasi Beban	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Beban Bahan Habis Pakai	47,062,710,065.42	30,569,568,273.89	16,493,141,791.53
2	Beban Persediaan Bahan/Material	78,225,498,515.94	73,259,840,961.87	4,965,657,554.07
3	Beban Jasa Kantor	266,185,941,945.22	232,468,326,950.00	33,717,614,995.22
4	Beban Premi Asuransi	115,738,462,604.27	38,176,575,258.71	77,561,887,345.56
5	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	6,025,736,419.00	5,752,073,931.00	273,662,488.00
6	Beban Cetak dan penggandaan	21,421,073,612.19	12,279,726,333.54	9,141,347,278.65
7	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,325,279,694.00	2,092,714,470.00	232,565,224.00
8	Beban Sewa Sarana Mobilitas	9,648,225,895.00	8,709,374,870.00	938,851,025.00
9	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5,036,832,578.00	5,664,430,221.00	(627,597,643.00)
10	Beban Makanan dan Minuman	37,416,874,741.00	29,884,953,452.00	7,531,921,289.00
11	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	1,118,820,212.00	1,266,570,676.00	(147,750,464.00)
12	Beban Pakaian Kerja tertentu	1,676,103,960.00	1,549,199,400.00	126,904,560.00
13	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari	6,346,986,347.00	6,044,114,175.00	302,872,172.00
14	Beban Perjalanan Dinas	96,106,453,222.00	89,604,627,072.00	6,501,826,150.00
15	Beban Pemeliharaan	16,629,647,168.40	12,084,706,862.23	4,544,940,306.17
16	Beban Jasa Konsultasi	2,949,191,870.40	3,649,140,239.20	(699,948,368.80)
17	Beban Barang yang diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga	394,523,494.40	265,347,000.00	129,176,494.40
18	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	50,000,000.00	31,500,000.00	18,500,000.00
19	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	5,878,991,217.15	3,028,078,912.00	2,850,912,305.15
20	Honorarium PNS	26,605,243,700.00	28,470,416,180.00	(1,865,172,480.00)
21	Honorarium Non PNS	20,432,687,200.00	20,714,350,450.00	(281,663,250.00)
22	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	3,787,837,950.00	3,818,573,000.00	(30,735,050.00)
23	Belanja Kontribusi Pejabat Negara	208,800,005.00	25,000,000.00	183,800,005.00
24	Beban Barang dana BOS	-	60,956,635,147.70	(60,956,635,147.70)
25	Beban Barang Inventaris	3,042,085,640.46	864,700,476.40	2,177,385,164.06
26	Beban Operasional Kendaraan	7,288,787,900.00	9,265,167,177.00	(1,976,379,277.00)
27	Beban Barang/Jasa BOP PAUD	1,022,890,347.00	1,080,329,668.00	(57,439,321.00)
28	Beban rumah Tangga KDH/WaKDH	1,470,268,525.00	1,381,455,625.00	88,812,900.00
29	Beban Kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis	723,750,000.00	1,002,490,000.00	(278,740,000.00)
30	Beban Barang dan Jasa BOP Kesetaraan	436,382,501.20	437,275,850.00	(893,348.80)
31	Beban Sewa Alat Berat	17,242,500.00	46,805,000.00	(29,562,500.00)
32	Beban Kontribusi Perlombaan		2,500,000.00	(2,500,000.00)
33	Beban Pegawai Dana BOS		92,539,200.00	(92,539,200.00)
34	Beban Eksekusi hasil Pengadilan	123,299,675.00		123,299,675.00
35	Beban Hibah Barang atau Jasa	1,649,140,674.48		1,649,140,674.48
	Total	787,045,770,179.53	684,539,106,832.54	102,506,663,346.99

Catatan:

- (1) Peningkatan Beban Barang Jasa secara signifikan dari tahun 2019 disebabkan karena:
 - (a) Adanya peningkatan pemakaian bahan habis pakai kesehatan, obatan-obatan, bahan kesehatan lainnya dan jasa pelayanan kesehatan seiring dengan peningkatan pelayanan pasien di rumah sakit dan puskesmas dan peningkatan beban premi asuransi karena Premi Penerima Bantuan Iuran Daerah.
 - (b) Adanya peningkatan harga-harga barang
- (2) Penurunan Beban Barang Jasa dari tahun 2018 terdapat pada beban dan beban kursus pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis disebabkan karena sistem pelatihan tidak lagi menggunakan biaya pelatihan, namun kontribusi kepada pemerintah provinsi.

c) Beban Hibah

Beban dari kegiatan operasional Pemerintah Daerah yang merupakan beban hibah selama tahun 2019 sebesar Rp112.742.160.148,91 dan tahun 2018 adalah sebesar Rp91.382.850.832,90 dengan rincian sebagai berikut:

No	Klasifikasi Beban	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Beban Hibah kepada kelompok Masyarakat		-	-
2	Beban Hibah kepada Pemerintah	1,104,497,160.00	5,851,129,593.96	(4,746,632,433.96)
3	Beban hibah kepada Pemerintah daerah Lainnya		3,386,434,201.60	(3,386,434,201.60)
4	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	111,637,662,988.91	82,145,287,037.34	29,492,375,951.57
	Total	112,742,160,148.91	91,382,850,832.90	21,359,309,316.01

Beban hibah ini terdiri dari

- (1) Beban hibah dari realisasi belanja sebesar Rp98.073.681.295,73
- (2) Beban hibah tahun lalu yang baru diserahkan tahun 2019 sebesar Rp237.470.068,98
- (3) Beban Hibah yang berasal dari penghapusan barang milik daerah melalui hibah sebesar Rp14.905.948.922,16 yang terdiri dari:

NO.	SKPD	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	BEBAN HIBAH
1	2	3	4	3
1	DINAS PARIWISATA	1.559.954.200,00	514.757.616,00	1.045.196.584,00
	- Bangunan Gedung tempat kerja lainnya	44.956.000,00	25.175.360,00	19.780.640,00
	- Bangunan Gedung tempat kerja lainnya	227.000.000,00	108.960.000,00	118.040.000,00
	- Bangunan Gedung tempat kerja lainnya	543.900.000,00	239.316.000,00	304.584.000,00
	- Bangunan Waduk	137.840.000,00	75.812.000,00	62.028.000,00
	- Bangunan Gedung tempat kerja lainnya	312.050.000,00	24.964.000,00	287.086.000,00
	- Bangunan Gedung tempat kerja lainnya	249.488.200,00	19.959.056,00	229.529.144,00
	- Bangunan Gedung Kantor	44.720.000,00	20.571.200,00	24.148.800,00
2	BADAN KEUANGAN DAERAH	2.329.039.502,00	68.659.420,86	2.260.380.081,14
	- Tanah lapngan Pemancar dan studio alam	600.064.520,00		600.064.520,00
	- Tanah	548.400,00	-	548.400,00
	- Patung Dewi Sri	15.000.000,00	-	15.000.000,00
	- Tanah Lapang TVRI Kutul	35.000.000,00	-	35.000.000,00
	- Tanah Kebun	444.420.000,00	-	444.420.000,00
	- Tanah Kebun	190.350.000,00	-	190.350.000,00
	- Tanah	1.172.400,00	-	1.172.400,00
	- Tanah Kebun	2.910.000,00	-	2.910.000,00
	- Tanah Bangunan Pasar	145.250.501,00	-	145.250.501,00
	- Bangunan Gedung Kantor	894.323.681,00	68.659.420,86	825.664.260,14
3	DINAS PEKERJAAN UMUM	12.708.181.413,00	1.107.809.155,98	11.600.372.257,02
	- Jaringan	12.708.181.413,00	1.107.809.155,98	11.600.372.257,02
	JUMLAH	16.597.175.115,00	1.691.226.192,84	14.905.948.922,16

d) **Beban Bantuan Sosial**

Beban dari kegiatan operasional Pemerintah Daerah yang merupakan beban bantuan sosial selama tahun 2019 sebesar Rp31.248.384.617,19 dan pada 2018 sebesar Rp6.649.937.750,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Klasifikasi Beban	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Beban Bantuan kepada Masyarakat	1,321,984,617.19	1,388,537,750.00	(66,553,132.81)
2	Beban Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	29,873,400,000.00	5,208,400,000.00	24,665,000,000.00
3	Beban Bantuan Sosial Tidak Terencana	53,000,000.00	53,000,000.00	-
	Total	31,248,384,617.19	6,649,937,750.00	24,598,446,867.19

Beban bantuan sosial selama tahun 2019 bersumber dari realisasi belanja bantuan sosial baik berupa uang maupun berupa barang.

e) **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban non kas yang terjadi akibat adanya penurunan nilai ekonomis aset yang diakibatkan penggunaan aset untuk kegiatan operasional selama tahun 2019. Penghitungan beban penyusutan dan amortisasi berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Beban Penyusutan dan Amortisasi selama tahun 2019 sebesar Rp134.377.466.931,56 dan pada tahun 2018 sebesar Rp142.856.097.325,03 dengan rincian sebagai berikut:

No	Klasifikasi Beban	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	285,857,150.00	445,946,600.00	(160,089,450.00)
2	Beban Penyusutan Aset Tetap	131,633,714,836.48	142,410,150,725.03	(10,776,435,888.55)
3	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	2,457,894,945.08		2,457,894,945.08
	Total	134,377,466,931.56	142,856,097,325.03	(8,478,630,393.47)

f) **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang merupakan beban non kas untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan per 31 Desember 2019. Perhitungan beban penyisihan piutang berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Beban Penyisihan Piutang selama tahun 2019 sebesar Rp4.644.718.841,67 yang merupakan beban penyisihan piutang pendapatan sebesar Rp4.532.254.550,90 dan beban penyisihan piutang lainnya sebesar Rp112.464.290,77 dan tahun 2018 sebesar Rp5.520.801.728,81 yang seluruhnya merupakan beban penyisihan piutang pendapatan. Penurunan beban penyisihan piutang sebesar Rp876.082.887,14 disebabkan karena piutang yang mengalami perubahan kategori lebih sedikit dari tahun lalu dan juga pelunasan piutang tahun sebelumnya.

g) **Beban Transfer**

Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Buleleng kepada Pemerintah Lainnya selama tahun 2019 sebesar Rp133.760.477.386,28 dan selama tahun 2018 sebesar Rp27.344.597.900,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Klasifikasi Beban	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) Rp
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	17,596,577,386.28	17,297,396,900.00	299,180,486.28
2	Beban Transfer ke pemerintah Provinsi	-	-	-
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan Desa	115,144,050,000.00	9,092,681,000.00	106,051,369,000.00
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1,019,850,000.00	954,520,000.00	65,330,000.00
	Total	133,760,477,386.28	27,344,597,900.00	106,415,879,486.28

Catatan:

- (1) Peningkatan beban transfer terjadi pada beban transfer bagi hasil pajak daerah, dan beban transfer bantuan keuangan desa. Hal ini disebabkan karena alokasi dana untuk desa semakin meningkat sesuai dengan pencapaian pajak daerah dan alokasi dana yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Dalam penyajian beban-LO tahun 2019, transfer ke Pemerintah Desa sebesar Rp124.026.738.000,00 tidak diakui sebagai beban-LO karena bersumber dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat yang diteruskan ke Pemerintah Desa
- (3) Sampai 31 Desember 2019, terdapat beban transfer ke Pemerintah Desa yang belum terbayarkan sebesar Rp2.649.076.886,28 yang terdiri dari beban bagi hasil pajak ke Pemerinah Desa sebesar Rp2.499.479.756,48 dan beban bagi hasil retribusi ke Pemerintah Desa sebesar Rp149.597.129,80.

h) **Beban Tidak Terduga**

Beban tidak terduga Pemerintah Kabupaten Buleleng selama tahun 2019 terdapat realisasi sebesar Rp5.331.986,00, sedangkan pada tahun 2018 tidak terdapat realisasi beban tidak terduga.

2) Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Defisit dari Kegiatan Non Operasional selama tahun 2019 sebesar Rp4.398.838.598,05 dan tahun 2018 sebesar Rp2.041.752.940,83 merupakan defisit atas penjualan aset non lancar.

No	SKPD	Nilai Perolehan	Akumulasi	Nilai Buku	Penjualan	Defisit
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga	1.214.881.606,04	832.051.491,67	382.830.114,37	49.700.000,00	(333.130.114,37)
2	Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan	61.672.054,61	-	61.672.054,61	3.200.000,00	(58.472.054,61)
3	BKPSDM	36.357.000,00	35.547.625,00	809.375,00	677.000,00	(132.375,00)
4	Satuan Pol PP	41.943.450,00	39.120.978,13	2.822.471,87	999.000,00	(1.823.471,87)
5	Dinas Pemadam Kebakaran	448.667.500,00	407.433.750,00	41.233.750,00	4.690.000,00	(36.543.750,00)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	89.620.300,00	81.614.256,25	8.006.043,75	4.256.900,00	(3.749.143,75)
7	Dinas Sosial	15.598.000,00	12.673.375,00	2.924.625,00	-	(2.924.625,00)
8	Dinas Pengendalian Penduduk KBMPA	130.637.920,00	105.782.940,00	24.854.980,00	4.303.000,00	(20.551.980,00)
9	Dinas Lingkungan Hidup	2.480.058.088,72	1.835.876.457,86	644.181.630,86	95.562.900,00	(548.618.730,86)
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	168.035.940,00	141.013.262,50	27.022.677,50	1.868.000,00	(25.154.677,50)
11	Dinas Pemerdayaan Masy dan Desa	248.961.600,00	241.786.356,25	7.175.243,75	3.456.900,00	(3.718.343,75)
12	Dinas Perhubungan	1.000.000,00	875.000,00	125.000,00	-	(125.000,00)
13	Dinas Komunikasi dan Persandian	468.171.792,00	393.400.941,75	74.770.850,25	5.668.000,00	(69.102.850,25)
14	Dinas Penanaman Modal dan PPTST	631.093.782,00	376.549.215,09	254.544.566,91	24.063.622,00	(230.480.944,91)
15	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	1.642.850.458,17	93.236.458,34	1.549.613.999,83	5.678.900,00	(1.543.935.099,83)
16	Dinas Pariwisata	496.921.673,00	342.670.979,25	154.250.693,75	456.900,00	(153.793.793,75)
17	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	196.603.853,34	184.500.143,97	12.103.709,37	11.615.999,00	(487.710,37)
18	Bappedalitbang	464.856.225,00	339.068.100,00	125.788.125,00	11.325.000,00	(114.463.125,00)
20	Badan Keuangan Daerah	1.194.271.301,66	1.048.743.761,04	145.527.540,62	49.447.665,00	(96.079.875,62)
21	Sekretariat Daerah	2.277.911.431,17	1.689.848.838,14	588.062.593,03	12.600.000,00	(575.462.593,03)
22	Sekretariat DPRD	353.902.036,00	303.227.809,25	50.674.226,75	8.270.009,00	(42.404.217,75)
23	Inspektoraat Daerah	59.464.580,00	47.126.002,50	12.338.577,50	3.400.000,00	(8.938.577,50)
24	Kecamatan Kubutambahan	27.585.000,00	24.078.125,00	3.506.875,00	199.999,00	(3.306.876,00)
25	Kecamatan Buleleng	156.035.000,00	139.981.875,00	16.053.125,00	3.115.900,00	(12.937.225,00)
26	Kecamatan Seririt	63.433.750,00	57.747.234,38	5.686.515,62	2.150.000,00	(3.536.515,62)
27	RSUD	2.465.760.612,91	2.016.656.719,50	449.103.893,41	35.123.399,00	(413.980.494,41)
28	Dinas Kesehatan	817.930.685,19	720.343.252,89	97.587.432,30	2.603.000,00	(94.984.432,30)
	Jumlah	16.254.225.639,81	11.510.954.948,76	4.743.270.691,05	344.432.093,00	(4.398.838.598,05)

5.1.10 Surplus/Defisit Laporan Operasional

Dari pendapatan-LO dan beban-LO selama tahun 2019 diperoleh surplus sebesar Rp164.655.136.385,46 dan pada tahun 2018, diperoleh Surplus Laporan Operasional sebesar Rp86.914.063.724,19. Surplus Laporan Operasional tahun 2019 terdiri dari:

Uraian	2019(Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	168,896,722,708.21	88,949,913,790.02	79,946,808,918.19
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(4,241,586,322.75)	(2,035,850,065.83)	(2,205,736,256.92)
Surplus/Defisit Laporan Operasional	164,655,136,385.46	86,914,063,724.19	77,741,072,661.27

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi historis mengenai perubahan Kas dan Setara Kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama Tahun

Anggaran 2019.

Tujuan pelaporan arus kas untuk menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2019 dan saldo Kas pada tanggal 31 Desember 2018.

5.1.11 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus kas bersih dari aktivitas Operasi Tahun 2019 adalah sebesar:

Arus masuk kas dari aktivitas operasi	Rp2.287.768.154.175,40
Arus keluar kas atas aktivitas operasi	<u>Rp1.979.079.589.775,43</u>
Arus kas bersih dari aktivitas operasi Tahun 2019	Rp 308.688.564.399,97

Arus masuk kas dari aktivitas operasi	Rp2.052.298.867.359,11
Arus keluar kas atas aktivitas operasi	<u>Rp1.860.167.218.656,62</u>
Arus kas bersih dari aktivitas operasi Tahun 2018	Rp 192.131.648.702,49

Arus kas bersih dari aktivitas operasi Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp116.556.915.692,48 bila dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi Tahun 2018.

Realisasi arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas operasi untuk Tahun 2019 dan 2018, dengan rincian sebagai berikut:

1) Arus Masuk Kas

Tahun 2019 **Tahun 2018**
Rp2.287.768.154.175,40 **Rp2.052.298.867.359,11**

Arus masuk kas dari aktivitas operasi untuk Tahun 2019 dan 2018 diperoleh dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan rincian sebagai berikut

Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Penerimaan Pajak Daerah	155,755,834,812.60	133,652,474,409.92	22,103,360,402.68
Penerimaan Retribusi Daerah	20,319,816,298.00	19,056,986,034.00	1,262,830,264.00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17,168,853,955.32	13,029,559,420.24	4,139,294,535.08
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	171,644,976,230.46	169,279,340,228.42	2,365,636,002.04
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	20,364,407,699.00	27,865,178,444.00	(7,500,770,745.00)
Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam	637,746,255.00	701,234,591.00	(63,488,336.00)
Penerimaan Dana Alokasi Umum	998,167,419,000.00	965,435,235,000.00	32,732,184,000.00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	281,566,241,765.00	251,132,931,738.00	30,433,310,027.00
Penerimaan Dana Otonomi	-	-	-
Penerimaan Dana Penyesuaian	167,829,785,000.00	141,789,777,000.00	26,040,008,000.00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	174,670,617,177.02	162,184,905,120.00	12,485,712,057.02
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	186,355,563,373.00	74,858,185,973.40	111,497,377,399.60
Penerimaan Hibah	93,209,832,610.00	93,307,359,400.13	(97,526,790.13)
Penerimaan Dana Darurat	-	-	-
Penerimaan Lainnya	77,060,000.00	5,700,000.00	71,360,000.00
Jumlah Arus Masuk Kas	2,287,768,154,175.40	2,052,298,867,359.11	235,469,286,816.29

2) Arus Keluar Kas

Tahun 2019 **Tahun 2018**
Rp1.979.079.589.775,43 **Rp1.860.167.218.656,62**

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi pada Tahun 2019 dan 2018 terutama digunakan untuk pengeluaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Bagi Hasil ke Desa. Realisasi masing-masing belanja untuk Tahun 2019 dan 2018, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Pembayaran Pegawai	846,125,769,825.15	846,251,700,286.85	(125,930,461.70)
Pembayaran Barang	748,488,283,551.36	685,887,780,451.94	62,600,503,099.42
Pembayaran Bunga	-	-	-
Pembayaran Subsidi	-	-	-
Pembayaran Hibah	98,073,681,295.73	83,556,957,642.84	14,516,723,652.89
Pembayaran Bantuan Sosial	31,248,384,617.19	6,649,937,750.00	24,598,446,867.19
Pembayaran Tidak Terduga	5,331,986.00	-	5,331,986.00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	13,065,116,000.00	15,146,285,600.00	(2,081,169,600.00)
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	1,882,384,500.00	2,151,111,300.00	(268,726,800.00)
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-
Pembayaran Bantuan Keuangan	240,190,638,000.00	220,523,445,624.99	19,667,192,375.01
Jumlah Arus Keluar Kas	1,979,079,589,775.43	1,860,167,218,656.62	118,912,371,118.81

5.1.12 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi merupakan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas investasi merupakan selisih dari arus masuk kas dengan arus keluar kas atas aktivitas investasi.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi Tahun 2019 adalah sebesar:

- Arus Masuk Kas dari aktivitas Investasi : Rp 707.012.867,00
- Arus Keluar Kas dari aktivitas Investasi : Rp290.037.161.694,37
- Arus Kas Bersih dari aktivitas Investasi 2019 : Rp(289.330.148.827,37)**

- Arus Masuk Kas dari aktivitas Investasi : Rp 537.133.300,00
- Arus Keluar Kas dari aktivitas Investasi : Rp230.036.158.602,32
- Arus Kas Bersih dari aktivitas Investasi 2018 : Rp(229.499.025.302,32)**

Arus kas bersih (negatif) dari aktivitas investasi Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp59.831.123.525,05 bila dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas investasi Tahun 2018.

1) **Arus Masuk Kas** Tahun 2019 Tahun 2018
Rp707.012.867,00 **Rp537.133.300,00**

Jumlah arus masuk kas dari aktivitas investasi selama Tahun 2019 sebesar Rp707.012.867,00 berasal dari penjualan peralatan dan mesin, penjualan gedung dan bangunan, dan penjualan aset lainnya. Sedangkan Tahun 2018 sebesar Rp537.133.300,00 berasal dari pendapatan penjualan peralatan dan mesin, pendapatan penjualan bekas gedung dan bangunan, serta pendapatan penjualan aset lainnya.

2) **Arus Keluar Kas** Tahun 2019 Tahun 2018
Rp290.037.161.694,37 **Rp230.036.158.602,32**

Jumlah arus keluar kas dari aktivitas investasi selama Tahun 2019 sebesar Rp290.037.161.694,37 dan 2018 adalah sebesar Rp230.036.158.602,32 dipergunakan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah serta menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang, seperti pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya penyertaan modal pada perusahaan daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Perolehan Tanah	3.403.833.192,00	6.641.791.759,00	(3.237.958.567,00)
Perolehan Peralatan dan Mesin	75.950.418.445,30	52.646.111.082,72	23.304.307.362,58
Perolehan Gedung dan	92.317.497.175,62	33.919.485.250,91	58.398.011.924,71
Perolehan Jalan,Irigasi dan Jaringan	79.445.029.927,45	87.422.414.086,50	(7.977.384.159,05)
Perolehan Aset tetap Lainnya	23.762.939.870,00	23.680.356.423,19	82.583.446,81
Perolehan Aset Lainnya	-	-	-
Penyertaan Modal pada PDAM	7.100.000.000,00	8.126.000.000,00	(1.026.000.000,00)
Penyertaan Modal pada Jamkrida	-	100.000.000,00	(100.000.000,00)
Penyertaan Modal pada BPD Bali Cab. Singaraja	5.557.443.084,00	16.500.000.000,00	(10.942.556.916,00)
Penyertaan Modal pada Bank Buleleng 45	2.500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00
<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>	<i>290.037.161.694,37</i>	<i>230.036.158.602,32</i>	<i>60.001.003.092,05</i>

5.1.13 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan komposisi utang jangka panjang dan piutang jangka panjang. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2019 sebesar Rp0,00 karena tidak terdapat aktivitas arus masuk kas maupun arus keluar kas. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2018 sebesar Rp0,00.

5.1.14 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Arus kas bersih dari Transitoris merupakan selisih dari arus masuk kas dengan arus keluar kas atas aktivitas transitoris.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2019 sebesar Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan selisih dari arus masuk kas sebesar Rp68.023.142.803,00 dengan arus keluar kas sebesar Rp68.023.142.803,00. Tahun 2018 terdapat Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2018 sebesar Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan selisih dari arus masuk kas sebesar Rp56.270.833.849,00 dengan arus keluar kas sebesar Rp56.270.833.849,00, dengan uraian sebagai berikut:

1) Arus Masuk Kas	<u>Tahun 2019</u>	<u>Tahun 2018</u>
	Rp68.023.142.803,00	Rp56.270.833.849,00

Arus masuk kas Tahun 2019 dan 2018 dari aktivitas non anggaran meliputi:

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1	PPH pasal 21	6.257.794.988,00	2.249.048.938,00
2	Potongan Taperum	732.586.000,00	753.762.000,00
3	Iuran Wajib PNS	39.208.074.622,00	41.714.765.079,00
4	Askes	11.777.348.666,00	11.553.257.832,00
5	Jaminan Kecelakaan Kerja	862.566.999,00	-
6	Jaminan Kematian	2.587.689.965,00	-
7	PPN/PPN DN	5.745.771.836,00	-
8	PPH pasal 22	738.647.917,00	-
9	PPH pasal 23	95.935.463,00	-
10	Pasal 4 Final	16.726.347,00	-
	Jumlah	68.023.142.803,00	56.270.833.849,00

2) Arus Keluar Kas

Tahun 2019
Rp68.023.142.803,00

Tahun 2018
Rp56.270.833.849,00

Arus keluar kas Tahun 2019 dan 2018 dari aktivitas non anggaran meliputi:

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1	PPH pasal 21	6.257.794.988,00	2.249.048.938,00
2	Potongan Taperum	732.586.000,00	753.762.000,00
3	Iuran Wajib PNS	39.208.074.622,00	41.714.765.079,00
4	Askes	11.777.348.666,00	11.553.257.832,00
5	Jaminan Kecelakaan Kerja	862.566.999,00	-
6	Jaminan Kematian	2.587.689.965,00	-
7	PPN/PPN DN	5.745.771.836,00	-
8	PPH pasal 22	738.647.917,00	-
9	PPH pasal 23	95.935.463,00	-
10	Pasal 4 Final	16.726.347,00	-
Jumlah		68.023.142.803,00	56.270.833.849,00

5.1.15 Kenaikan (Penurunan) Kas

Saldo kas per 31 Desember 2019 merupakan saldo awal kas per 1 Januari 2019 ditambah dengan arus kas bersih dari masing-masing aktivitas, yaitu sebesar Rp75.834.129.800,31 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Sub Jumlah	Jumlah
1.	Saldo Awal Kas Per 1 Januari 2019		56.475.714.227,71
2.	Kenaikan (Penurunan) Kas Tahun 2019:		
	-Aktivitas Operasi		308.688.564.399,97
	-Aktivitas Investasi	(227.808.319.264,28)	(289.330.148.827,37)
	-Aktivitas Pendanaan		-
	-Aktivitas Transitoris		-
	Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas		19.358.415.572,60
3.	Koreksi SiLPA tahun lalu		0,00
4.	Saldo Akhir Kas Di BUD/Kas Daerah Per 31 Desember 2019		75.834.129.800,31
5.	Saldo seluruh kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp75.834.129.800,31 terdiri atas :		
	- Kas di Kas Daerah	46.675.918.822,64	
	- Kas di Bendahara Pengeluaran	13.371.831,00	
	- Kas Di Bendahara Penerimaan	35.010.321,00	
	- Kas di Kas BLU Kab. Buleleng	4.067.240.984,04	
	- Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP	19.847.952.342,59	
	- Kas Lainnya	1.192.450,81	
	- Saldo Kas Lainnya yang diterima karena penyelenggaraan Pemerintah	5.193.443.048,23	
	Jumlah Kas per 31 Desember 2019		75.834.129.800,31

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Pada akhir periode pelaporan per 31 Desember 2019, diperoleh Silpa akhir sebesar Rp75.834.129.800,31 dengan rincian perubahan Silpa dari tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

- Silpa tahun lalu (31/12/2018)	: Rp 56.475.714.227,71
- Penggunaan Silpa Tahun Lalu	: (Rp 56.475.714.227,71)
- Silpa Tahun Berjalan	: <u>Rp 75.834.129.800,31</u>
Silpa per 31 Desember 2019	: Rp 75.834.129.800,31

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Posisi Ekuitas Pemerintah Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.587.163.469.756,15. Jika dibandingkan posisi ekuitas Pemerintah Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.379.074.229.218,11, terjadi perubahan ekuitas bertambah sebesar Rp208.089.240.538,04. Perubahan ekuitas disebabkan karena:

Uraian	Jumlah
Surplus/Defisit LO	164,655,136,385.46
Koreksi Ekuitas karena:	
- Koreksi Piutang awal	: 2,925,570,860.71
- Koreksi Penyisihan piutang	: 313,395,694.57
- Koreksi Persediaan awal	: 3,023,874,896.02
- Koreksi investasi non permanen	: 83,126,441.00
- Koreksi Penyertaan modal	: (19,097,182,054.68)
- Koreksi aset tetap	: 54,808,814,731.06
- koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	: 1,316,425,014.96
- Koreksi aset lainnya	: (6,421,410.00)
- Koreksi Penyusutan aset lain-lain	: 80,779,372.61
- Koreksi Pendapatan diterima dimuka	(15,946,666.67)
- Koreksi utang jangka pendek	: 134,060.00
- Koreksi utang belanja	: 1,533,213.00
- Koreksi Saldo Kas BOS	:
Total Koreksi	43,434,104,152.58
Total Mutasi	208,089,240,538.04

5.2 Pengungkapan Pos-pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akruar atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas

Sebagaimana diuraikan pada Bab IV Kebijakan Akuntansi Sub 4.2 perihal basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah menggunakan basis akrual. Namun untuk pencatatan dan pelaporan pendapatan dan belanja Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas.

Namun demikian, beberapa hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan penerapan basis akrual untuk Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran, yaitu:

- a. Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 dicatat sebagai pendapatan pada LRA Tahun Anggaran 2019.
- b. Berkaitan dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019 ini, pola pengelolaan keuangan RSUD sebagaimana kebijakan akuntansi tahun sebelumnya, yaitu pola pengelolaan keuangan RSUD Kabupaten Buleleng menjadi Badan Layanan Umum sesuai Peraturan Bupati Buleleng Nomor 589 Tahun 2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Penetapan Status Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Saldo yang berada di rekening RSUD per 31 Desember 2019 disajikan menjadi bagian dari Kas di Kas BLUD Kabupaten Buleleng, sehingga penerapan basis kas atas penerimaan pendapatan adalah termasuk kas yang telah diterima di rekening RSUD. Kas di Bendahara Penerimaan pada RSUD merupakan kas yang masih berada di bendahara penerimaan/di poli yang belum disetorkan ke rekening RSUD.
- c. Rekening Dana Kapitasi JKN merupakan bagian dari Rekening BUD sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 51 tahun 2014 tentang Tata Kelola Keuangan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Buleleng. Dana Kapitasi JKN pada FKTP merupakan Dana kapitasi yang dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP. Saldo yang berada di rekening Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP masing- masing Puskesmas se-Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2019 disajikan menjadi bagian dari Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP, sehingga penerapan basis kas atas penerimaan pendapatan adalah termasuk kas yang telah diterima di rekening

Dana Kapitasi JKN dan pengeluaran atas belanja yang telah dikeluarkan dari rekening Dana Kapitasi JKN.

d. Saldo Kas Lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintahan.


Terdapat penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya adalah penerimaan hibah langsung penerimaan dana BOS dan dana Hibah oleh sekolah negeri milik pemerintah kabupaten/kota sebagai hibah dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Pembukaan rekening bank tersebut harus mempunyai dasar hukum dan rekening tersebut wajib dilaporkan kepada BUD. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening bank tersebut dilaporkan di neraca SKPD sebagai Kas Lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Pemerintah Kabupaten Buleleng

Pemerintah Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang terletak di belahan Utara Pulau Bali. Wilayah Kabupaten Buleleng memanjang dari Barat ke Timur dan mempunyai pantai sepanjang 144 km. Kabupaten Buleleng berbatasan dengan Kabupaten Jembrana di bagian Barat, Laut Jawa/Bali di bagian Utara, Kabupaten Karangasem di bagian Timur, dan di sebelah Selatan berbatasan dengan empat kabupaten yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung dan Kabupaten Bangli.

Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Buleleng adalah 136.588 hektar atau 24,25 % dari luas Provinsi Bali dan merupakan kabupaten terluas di Bali. Apabila dilihat dari wilayah masing-masing kecamatan, Kecamatan Gerokgak merupakan kecamatan terluas yakni 26,10% dari luas kabupaten diikuti Kecamatan Busungbiu sebesar 14,40%, selanjutnya Kecamatan Sukasada dan Kecamatan Banjar masing-masing 12,66% dan 12,64%, kemudian Kecamatan Kubutambahan sebesar 8,66%, Kecamatan Seririt 8,18%, Kecamatan Tejakula 7,15%, Kecamatan Sawan 6,77% dan yang terkecil adalah Kecamatan Buleleng yaitu hanya 3,44%.



6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok Pemerintah Kabupaten Buleleng

Dengan adanya undang-undang mengenai otonomi daerah, daerah diberikan kesempatan kepada tiap-tiap daerah untuk mengelola potensi sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya yang lainnya. Demikian juga dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Secara administratif Kabupaten Buleleng dibagi menjadi 9 (sembilan) kecamatan, yang terdiri dari 129 desa definitif, 19 kelurahan, 63 lingkungan, 535 dusun/banjar, dan 168 desa adat. Untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah membentuk unit-unit pelayanan tingkat kabupaten sampai di tingkat desa. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, setiap unit pelayanan diberikan sarana/prasarana, dana, dan personil.

6.3 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan dan pelayanan oleh Pemerintah

Kabupaten Buleleng, tidak terlepas dari regulasi yang mengaturnya. Regulasi tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- n. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- o. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 15);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019.

6.4 Penggabungan dan Pemekaran Unit Kerja

Unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 terdiri dari 23 (dua puluh tiga) dinas, 2 (dua) sekretariat, 4 (empat) badan, 1 (satu) Satuan Polisi Pamong Praja, 1 (satu) RSUD, 1 (satu) Inspektorat, dan 9 (sembilan) unit kerja kecamatan.

Untuk RSUD Kabupaten Buleleng, setelah pada Tahun 2003 ditetapkan sebagai **Rumah Sakit Unit Swadana** berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 524 Tahun 2003 tanggal 8 Oktober 2003, maka pada Tahun 2007, berdasarkan Peraturan Bupati

Buleleng Nomor 589 Tahun 2006 tanggal 26 Desember 2006, status pengelolaan keuangan RSUD Kabupaten Buleleng ditetapkan sebagai ***Pola Keuangan Badan Layanan Umum***. Berdasarkan peraturan tersebut, penetapan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dilakukan secara bertahap sampai terpenuhinya persyaratan administrasi yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan berlaku selama 3 (tiga) Tahun. Sesuai dengan Keputusan Bupati Buleleng No 445/405/HK/2009 tentang Penetapan RSUD Kabupaten Buleleng sebagai badan Layanan Umum Daerah. Sebagai pedoman pengelolaan, merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 588 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng. Untuk tujuan laporan keuangan konsolidasi sejak Tahun 2007, seluruh aspek keuangan RSUD dikonsolidasikan sebagaimana unit kerja di lingkungan Pemkab Buleleng (bukan merupakan badan hukum tersendiri).

6.5 Pengungkapan Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan entitas, yang terjadi diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

Adanya peristiwa pandemi COVID 19 yang melanda Indonesia pada tahun 2020 menyebabkan dilakukannya berbagai kebijakan-kebijakan terutama dibidang keuangan negara dan daerah. Dengan penetapan status pandemi COVID 19 sebagai status bencana nasional non alam memberi pengaruh pada:

- a. Potensi ketertagihan piutang pemerintah daerah kepada debitur dalam hal ini Wajib Pajak Daerah. Dalam menghadapi pandemi Covid 19 ini, Pemerintah Kabupaten Buleleng menerbitkan relaksasi dibidang perpajakan daerah yaitu adanya kebijakan penghapusan denda pajak daerah dan kebijakan penundaan pembayaran tunggakan pajak daerah sesuai dengan Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor 900/064.2/2020 tanggal 14 April 2020. Hal ini akan berpengaruh terhadap estimasi penyisihan piutang tak tertagih yang telah dilakukan pada Neraca 2019, serta kemungkinan tidak tertagihnya piutang denda pajak yang dilaporkan tahun 2019 karena pengajuan penghapusan denda pajak pada tahun 2020.
- b. Kebijakan penganggaran yang diambil selama penanganan pandemi Covid 19 tahun 2020 ini, sebagian besar diarahkan untuk sektor kesehatan khusus penanganan pasien Covid dan sektor penanganan dampak ekonomi serta jejaring pengamanan sosial sebagai akibat dari adanya pandemi Covid 19.
- c. Dengan kebijakan penganggaran seperti ini, berpengaruh terhadap pengerjaan proyek fisik tahun 2019 yang dilanjutkan pembangunannya di tahun 2020, yaitu pembangunan pasar Banyuasri, dimana dilakukan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan sampai tahun 2021, untuk memberikan celah fiskal pada tahun 2020 sehingga anggaran dapat lebih diarahkan untuk kegiatan yang bersifat darurat dan wajib.

Singaraja, 10 Juni 2020
BUPATI BULELENG

PUTU AGUS SURADNYANA A

